

**PERANAN KEPOLISIAN RESOR OGAN KOMERING ULU  
TERHADAP TINDAK PIDANA PENODAAN AGAMA  
MELALUI KONTEN VIDEO JOGET MENGGUNAKAN  
MUKENA DITINJAU DARI HUKUM PIDANA ISLAM**

**SKRIPSI**

**Disusun Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat**

**Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**

**Oleh:**

**Irfan Pebriyansyah**

**NIM: 1910103009**



**PROGRAM STUDI HUKUM PIDANA ISLAM**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH**

**PALEMBANG**

**2023**

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Rahmat dan karunia Tuhan untuk hidup teratur dan sejahtera telah disalurkan melalui wadah berupa agama. Agama yang sarat dengan pemahaman, perintah, dan pedoman merupakan kunci untuk menciptakan kehidupan yang baik bagi manusia. Oleh karena itu, segala upaya untuk menyimpang dari perbuatan bernuansa agama merupakan perbuatan yang sia-sia lagi tercela.<sup>1</sup> Dengan demikian, kerangka keyakinan merupakan hal yang sangat urgensi bagi tertuangnya nilai-nilai baik dalam setiap pribadi manusia. Baik berupa keyakinan maupun agama hendaknya dianut secara teguh dengan penuh kesungguhan.

Setiap individu di Indonesia dalam hal menentukan pedoman kehidupan pada agama yang dianut maupun berupa tertib hukum bermakna seluas-luasnya, tentunya harus berlandaskan dengan Pancasila. Sila pertama “Ketuhanan Yang Maha Esa” telah menyebutkan, artinya setiap pedoman dan tata cara didalamnya yang telah ditentukan oleh agama beserta segala ketentuan hukum di negara tidak boleh bertentangan dengan hukum tuhan. Namun, semuanya harus didasarkan dan bertujuan mewujudkan hukum tuhan.<sup>2</sup> Salah satunya merdeka untuk berbicara, berekspresi, dan kemerdekaan mengelola media (pers) ini menjadi keharusan dan hak tersebut harus dijamin. Hak tersebut telah dijamin dalam TAP MPR No. XVII tentang Hak Asasi Manusia. Hak tersebut kemudian diatur kembali dan diperkuat dengan adanya amandemen UUD NRI 1945 Pasal 28 E ayat (2) yang berbunyi “setiap orang berhak atas

---

<sup>1</sup> Hwian Christianto, *Delik Agama: Konsep, Batasan, dan Studi Kasus*, (Malang: Media Nusa Creative, 2018), 8.

<sup>2</sup> Laurensius Arliman S, “Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana Penghinaan Terhadap Agama Melalui Konten Video Melalui Media Sosial”, dalam *Jurnal Ensiklopedia Social Review*, Vol. 1 No. 1, (Februari, 2019): 15-16, diakses 21 November 2022, <https://jurnal.ensiklopediaku.org>.

kepercayaan pikiran dan sikap sesuai hati nuraninya” dan kemudian dipertegas kembali dalam Pasal 28 F UUD NRI 1945 yang menyatakan “setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi guna mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan segala jenis saluran yang tersedia”.

Nyatanya, hak berupa kebebasan beragama pun telah dijamin maupun dilindungi secara penuh dan utuh. Hak inilah yang akan membawa dampak baik bagi setiap segmen kehidupan setiap manusia yang ada di suatu negara jika dijalankan dengan sesuai ketentuan.<sup>3</sup> Kebebasan beragama telah diatur di dalam Pasal 29 ayat (2) UUD NRI 1945 yang menyebutkan “Negara menjamin kemerdekaan setiap orang memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaan itu”. Dengan demikian, meskipun kebebasan beragama dan hak-hak yang telah disebutkan diatas telah diatur namun hak-hak tersebut sering disalahgunakan dan menjadi sebab timbulnya konflik dalam kehidupan beragama. Imbasnya, muncul ragam tindak pidana penodaan agama akibat hak untuk bebas dalam beragama, kemerdekaan berbicara, berekspresi dan bebas mengelola media disalahartikan.

Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) melaporkan data jumlah kasus penodaan agama yang tersebar di wilayah Indonesia terhitung pada bulan Januari sampai dengan awal Mei 2020 telah mencapai 38 kasus dengan sebaran data .pada 16 Provinsi. Kasus paling tinggi terjadi di Sulawesi Selatan sebanyak 6 kasus dengan disusul Provinsi Jawa Timur, Maluku Utara, Jawa Barat, Sumatera Utara sebagai daerah dengan banyak terjadinya kasus penodaan agama. Jikalau berdasarkan pembagian regionalnya, Indonesia bagian barat ialah

---

<sup>3</sup> Djohan Effendi, *Pluralisme dan Kebebasan Beragama*, (Sleman: Institut DIAN, 2018), 95.

penyumbang kasus terbanyak dengan 17 Kasus.<sup>4</sup>

Seiring berkembangnya teknologi yang semakin pesat, perkembangan ini lambat laun menata ulang cara hidup manusia, dimana ruang dan waktu serta biaya bukan menjadi hambatan yang utama (*borderless*). Semakin hari kecanggihan teknologi informasi dan komunikasi dianggap prioritas dalam setiap sendi kehidupan manusia. Hal ini sangat berkorelasi dengan pendapat Susie Rodwel yang menjelaskan bahwa telah berlangsung kondisi krusial pada konsep etika komunikasi internasional, sehingga produk informasi dan media lebih cenderung menguasai peranan sosial.<sup>5</sup>

Tentunya kebiasaan memposting konten, kemudahan mendapatkan informasi dan keluwesan dalam berinteraksi secara instan tidak hanya menimbulkan dampak positif semata. Namun, dampak negatif juga timbul seperti munculnya kejahatan (kemudaratatan).

Banyak kejahatan dilakukan melalui media sosial (*Cyberscape*). Kejahatan seperti penipuan dalam jual beli online, penggelapan, peretasan, prostitusi online, penghinaan, ujaran kebencian (*Hatespeech*), pemberitaan palsu (*Hoax*), dan tentunya penodaan agamapun menjadi salah satu perbuatan yang termasuk dalam kejahatan melalui media sosial.<sup>6</sup>

Kasus penodaan agama melalui media sosial yang cukup menggemparkan daerah dengan sebutan negeri sebingbing sekundang tepatnya kota Baturaja Kabupaten Ogan Komering Ulu, seorang pemuda bernama Debi Reski Putra yang terbukti melakukan penodaan agama melalui konten video memperagakan gerakan salat setelahnya joget menggunakan mukena yang dibuat pada media sosial Instagram. Tidak hanya berupa konten video memperagakan salat, Debi Reski Putra

---

<sup>4</sup> Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, *Laporan YLBHI Tentang Penodaan Agama Januari- Mei 2020* (Jakarta: Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, 2020), 2.

<sup>5</sup> Muhammad Sadi Is, *Aspek Hukum Informasi Di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2021), 29.

<sup>6</sup> Nopa Wahyuni, "Analisis Yuridis Tindak Pidana Penistaan Agama Melalui Media Sosial Berdasarkan Undang- Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik (ITE)" (Skripsi, : Fakultas Syari'ah, UIN Sultan Thaha Saifuddin Jambi, 2020), 1.

kemudian joget menggunakan mukena. Namun, video tersebut disertai dengan penambahan musik, efek lampu disko, serta tulisan yang terkesan memperjelas perbuatan penodaan agama yang dilakukannya. Tidak hanya memproduksi konten video tersebut, Debi Reski Putra memposting videonya hingga menyebabkan pengguna media sosial lain yang melihat video tersebut ikut menyebarkan sehingga menyulut amarah masyarakat luas dikarenakan perbuatan tersebut melecehkan salah satu agama yakni agama Islam. Berdasarkan bunyi putusan nomor: 391/Pid.Sus/2020/PN BTA, Debi Reski Putra dinyatakan telah secara sah terbukti dan meyakinkan bertindak menyebarkan informasi melecehkan suatu agama yang nantinya dapat menimbulkan kebencian dan permusuhan. Dalam hal ini perbuatan Debi Reski Putra yang telah disebutkan diatas, telah dibunyikan oleh pasal 45 A ayat (2) Juncto Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.<sup>7</sup> Kasus penodaan agama melalui konten media sosial dengan konten video joget menggunakan mukena sembari memperagakan salat seperti terjadi dalam kasus video di aplikasi Tik- Tok milik seorang perempuan asal Lombok Tengah bernama Ria Ernawati. Awalnya, Ria Ernawati mencoba khusyuk salat dalam rekaman video tersebut. Namun, ia kemudian memamerkan ekspresi kocak dan ikut joget diiringi lagu disko. Ria Ernawati mengaku dirinya sekedar iseng tidak bermaksud melecehkan agama. Beberapa kasus ini menunjukkan bentuk kebebasan dalam bermedia sosial yang tidak beretika dan bertanggung jawab.

Dalam pandangan Islam, penghinaan terhadap agama merupakan tindakan menentang larangan yang disebutkan Al- Qur'an dan Hadits. Perbuatan ini lebih cenderung didekatkan pada kemurtadan jika perbuatan

---

<sup>7</sup> Putusan Pengadilan Negeri Baturaja, No Perkara: 391/Pid.Sus/2020/PN BTA.

ini muncul dari seorang muslim dan kekufuran yang berat atau disebut sebagai pemimpin kekufuran bila dilakukan dari seorang kafir<sup>8</sup>

Secara spesifik, dalam Islam belum ada aturan khas yang menyatakan dengan jelas mengenai penodaan agama disertai hukumannya. Sehingga, untuk memperjelas perbuatan pidana penodaan agama ini diperlukan terlebih dahulu pemahaman seputar pengertian dan unsur-unsur perbuatannya, dan beberapa pertimbangan dalam hukum pidana Islam. Secara singkatnya, tindak pidana dalam Islam (Jarimah) dibagi menjadi 3 kualifikasi, yaitu perbuatan pidana dengan bentuk hukumannya berupa qishash, hudud, dan ta'zir. Dalam kaitanya dengan pertimbangan yang telah dibahas dalam hukum pidana Islam, kita dapat mengelompokkan perbuatan penodaan agama ke dalam salah satu kualifikasi jarimah tersebut.<sup>9</sup> Penodaan agama dapat dipahami pada ayat-ayat yang menyinggung kasus penodaan agama diantaranya, *Q.S Al-An'am* ayat 108 dan *Q.S Al-Hujuraat* ayat 11, dan ayat al-Qur'an lainnya. Kedua ayat tersebut berbunyi:<sup>10</sup>

وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ كَذَلِكَ زَيْنًا لِكُلِّ أُمَّةٍ  
عَمَلُهُمْ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِمْ مَرْجِعُهُمْ فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

Artinya: “Dan janganlah kamu memaki sesembahan yang mereka sembah selain Allah, karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa dasar pengetahuan. Demikianlah, Kami jadikan setiap umat menganggap baik pekerjaan mereka. Kemudian kepada Tuhan tempat kembali mereka, lalu Dia akan memberitahukan kepada mereka apa yang telah mereka kerjakan”.<sup>11</sup>

---

<sup>8</sup> Sandy Rizki Febriadi dkk, “Penodaan Agama Menurut Hukum Islam (Religious Blasphemy According To Islamic Law)”, dalam *Jurnal Prosiding Seminar Nasional Penelitian dan PKM Sosial, Ekonomi dan Humaniora*, Vol. 7, No. 2, (2017): 522, diakses 23 Maret 2022, <https://proceeding.unisba.ac.id/index.php/sosial/article/view/1132>

<sup>9</sup> Marsaid, *Al-Fiqh Al-Jinayah (Hukum Pidana Islam)*, (Palembang: CV. Amanah, 2020), 58.

<sup>10</sup> Nur'aini Fauziah, “Penistaan Agama Dalam Perspektif Alquran” (Skripsi: Fakultas Ushuluddin, Dakwah dan Adab, UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, 2018), 77.

<sup>11</sup> Q.S Al- An'am (6) : 108.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِّنْ قَوْمٍ عَسَىٰ أَن يَكُونُوا خَيْرًا مِّنْهُمْ وَلَا نِسَاءٌ مِّنْ نِّسَاءٍ عَسَىٰ أَن يَكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ بِئْسَ الْإِسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ وَمَنْ لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain (karena) boleh jadi mereka (yang diperolok-olokkan) lebih baik dari mereka (yang mengolok-olok) dan jangan pula perempuan-perempuan (mengolok-olokkan) perempuan lain (karena) boleh jadi perempuan (yang diperolok-olokkan) lebih baik dari perempuan (yang mengolok-olok). Janganlah kamu saling mencela satu sama lain dan janganlah saling memanggil dengan gelar-gelar yang buruk. Seburuk-buruk panggilan adalah (panggilan) yang buruk (fasik) setelah beriman. Dan barangsiapa tidak bertobat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim”.<sup>12</sup>

Pemerintah sebenarnya telah menebarkan perannya untuk menutup kemungkinan kejahatan melalui media sosial seperti kejahatan di bidang agama dengan munculnya Undang-undang RI No 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-undang RI No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dan ditambah aturan yang sering disandingkan untuk menjerat kejahatan di media sosial terkhusus dalam penodaan agama seperti pada pasal 156a KUHP dan Pasal 59 ayat 3 UU Ormas.

Meskipun telah banyak jerat hukum, penjelasan sekaligus peringatan baik dari hukum positif maupun hukum pidana Islam. Fenomena ini selayaknya harus tetap diperhatikan dan diberikan sikap yang baik oleh semua pihak terkait dan masyarakat luas, baik dalam melaporkan atas dugaan adanya indikasi atau potensi penyalahgunaan/ penodaan agama kepada pihak terkait maupun melaksanakan upaya-upaya lainnya dalam bentuk sosialisasi, penyediaan layanan edukasi, maupun penegakan hukum terhadap penodaan agama.<sup>13</sup> Hal ini perlu dilakukan

<sup>12</sup> Q.S Al- Hujuraat (49) : 11.

<sup>13</sup> MC Kab Balangan, “Masyarakat Berperan Penting Dalam Pencegahan Penodaan Agama”, diperbaharui 8 Juni 2021, diakses 23 Maret 2022. InfoPublik.id, <https://infopublik.id/kategori/538832/masyarakat-berperan-penting-dalam-pencegahan-penodaan-agama?show=>.

demi menetralsir keresahan yang timbul di masyarakat, apabila penyimpangan sudah menyebar dan tak terkendali.

Salah satu peran muncul dari instansi yang merupakan aset Negara Indonesia, yakni Kepolisian Republik Indonesia. Kepolisian Republik Indonesia mempunyai beberapa tugas sebagai pemelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, penegak hukum, serta pelindung bagi masyarakat seperti tertuang dalam Pasal 5 Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang menyatakan: “Kepolisian ialah alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri”.

Berdasarkan Pasal 5 Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2002 tersebut upaya moral (Pre-emptif), upaya pencegahan (Preventif) dan upaya penanggulangan (Represif) merupakan upaya- upaya terhadap suatu tindak pidana dalam rangka memelihara ketertiban, keamanan, dan memberikan pengayoman, perlindungan dan pelayanan kepada masyarakat oleh Kepolisian Republik Indonesia. Namun, Kepolisian Republik Indonesia yang diharapkan menjadi garda terdepan dalam menumpas kasus penodaan agama langsung maupun dengan prantara media sosial, melalui berbagai usaha penanaman moral, pencegahan dan penanggulangannya dapat dikatakan belum maksimal sebagaimana masih banyak kasus penodaan agama terjadi baik dengan alasan perbuatan dilakukan tidak sengaja maupun perbuatan sudah terencana dan terorganisir. Penanaman nilai moral dan usaha pencegahan sering kali terlampaui belum mendapat kesesuaian antara bentuk program yang diterapkan dan hasil, sebagaimana ekspektasi masyarakat untuk hidup tertib dan aman dalam hidup ditengah agama yang heterogen. Lalu, tindakan penanggulangan berupa penegakan hukum setelah terjadinya tindak pidana penodaan agamapun sering kali menemui hambatan. Padahal tugas dan fungsi kepolisian diharapkan melindungi masyarakat dari ancaman perpecahan ataupun permusuhan

antar agama yang dapat merugikan masa depan bangsa dan negara. Maka, peran kepolisian sangatlah penting dalam mengusahakan upaya menanamkan nilai atau norma, upaya pencegahan dan upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana penodaan agama yang dilakukan secara langsung maupun melalui media sosial. Mengacu pada kasus penodaan agama melalui konten video joget dengan menggunakan mukena yang pernah terjadi di wilayah hukum Kepolisian Resor Ogan Komering Ulu. Tentunya, perlu ada penyelenggaraan penegakan hukum untuk kasus tersebut dan upaya pencegahan yang efektif serta maksimal oleh Kepolisian Resor Ogan Komering Ulu. Hal ini dilakukan agar tidak ada kemungkinan untuk kasus serupa kembali terjadi dan menimbulkan akibat buruk bagi keberlangsungan hidup beragama di masa depan.<sup>14</sup>

Berdasarkan pada latar belakang tersebut, penulis berfokus pada penelitian mendalam mengenai perbuatan pidana penodaan agama melalui media sosial khususnya terhadap kasus penodaan agama dalam video joget dengan menggunakan mukena di Ogan Komering Ulu bila ditinjau dari hukum pidana Islam beserta peranan Kepolisian Resor Kabupaten Ogan Komering Ulu, untuk diangkat sebagai sebuah skripsi dengan judul **“PERANAN KEPOLISIAN RESOR OGAN KOMERING ULU TERHADAP TINDAK PIDANA PENODAAN AGAMA MELALUI VIDEO JOGET MENGGUNAKAN MUKENA DITINJAU DARI HUKUM PIDANA ISLAM”**.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana peranan Kepolisian Resor Ogan Komering Ulu terhadap tindak pidana penodaan agama melalui konten video joget yang menggunakan mukena di Ogan Komering Ulu?

---

<sup>14</sup> Putri Alda Feramarta, “Upaya Hukum Kepolisian Resort Ogan Komering Ulu Timur Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan” (Skripsi: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang, 2021), 4-5.

2. Bagaimana tindak pidana penodaan agama melalui video joget yang menggunakan mukena di Ogan Komering Ulu bila ditinjau dari hukum pidana Islam?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berikut tujuan dari penelitian ini, diantaranya:

1. Untuk mengetahui peranan Kepolisian Resor Ogan Komering Ulu terhadap tindak pidana penodaan agama melalui konten media sosial khususnya dalam video joget dengan menggunakan mukena di Ogan Komering Ulu
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum pidana Islam terhadap kasus tindak pidana penodaan agama dalam video joget dengan menggunakan mukena di Ogan Komering Ulu

### **D. Kegunaan Penelitian**

Pada Penelitian ini terdapat kegunaan, sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

Hasil dari penelitian ini nantinya diharapkan dapat berguna dalam memberikan masukan pengembangan pengetahuan khususnya dalam hal sumbangan pemikiran untuk pembaharuan di bidang hukum, menjadi bahan tambahan bahan untuk sumber kepustakaan dalam bidang hukum, serta dapat difungsikan sebagai referensi bacaan bagi peneliti berikutnya dalam rangka menghasilkan penelitian berkelanjutan di bidang hukum.

2. Kegunaan Praktis

Hasil dari penelitian ini diharapkan mampu menambah pemahaman untuk setiap elemen masyarakat agar dapat bermedia sosial secara bijak, beretika, dan bertanggungjawab, serta mewujudkan ketaatan hukum dalam hal mengakses dan mengelola media sosial. Selain itu, diharapkan kemerdekaan berbicara dan berekspresi maupun kebebasan beragama dapat dilaksanakan tanpa bertentangan dengan nilai- nilai

kehidupan khususnya nilai- nilai keagamaan. Dari penelitian ini pula diharapkan masyarakat menanamkan nilai moral dan norma berkelakuan dalam hidup beragama. Sehingga nantinya ketertiban, kenyamanan, dan keamanan dalam bermedia sosial tercipta hingga akhirnya mengurangi jumlah kejahatan penodaan agama di media sosial.

#### **E. Penelitian Terdahulu**

Berdasarkan hasil telaah penulis dari berbagai sumber kepustakaan, penulis menemukan hasil penelitian sebelumnya yang berhubungan dengan penelitian ini. Penulis menyajikan perbedaan dan persamaan bidang kajiannya dengan bidang kajian penulis sebelumnya. Hal ini dimaksudkan menghindari adanya kajian terhadap hal- hal yang sama. Dengan demikian, akan diketahui secara mudah persamaan dan perbedaan penelitian penulis dengan penelitian sebelumnya. Penulis memaparkannya melalui tabel karena dirasa lebih mudah dipahami daripada paparan berbentuk uraian.

**Tabel 1**  
**Persamaan dan Perbedaan Antara**  
**Penelitian Penulis dan Penelitian Terdahulu**

<b>NO</b>	<b>Judul Penelitian</b>	<b>Persamaan</b>	<b>Perbedaan</b>
1.	I Putu Adhiyaksana. A, 2019, Upaya Kejaksaaan Dalam Penyelenggaraan Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama	Ruang lingkup penelitian yang keduanya sama- sama menelaah upaya dalam penyelenggaraan pencegahan	Penelitian ini meninjau peranan lembaga dari kejaksaan. Sedangkan dalam penelitian ini, penulis meninjau peranan lembaga dari Kepolisian Resor Ogan Komering Ulu

	(Studi Kejaksaan Negeri Kraksaan). <sup>15</sup>	penyalahgunaan dan/atau penodaan agama	Penelitian yang dilaksanakan penulis mengandung pembaharuan berupa tinjauan hukum pidana islam terhadap tindak pidana penodaan agama melalui media sosial dalam konten video joget menggunakan mukena
2.	Nopa Wahyuni, 2020, Analisis Yuridis Tindak Pidana Penodaan Agama Melalui Media Sosial Berdasarkan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). <sup>16</sup>	Obyek kajian penelitian ini sama-sama mengkaji tindak pidana penodaan agama melalui media sosial	Penelitian ini mengarah pada analisis yuridis tindak pidana penodaan agama melalui media sosial sedangkan penulis meninjau tindak pidana penodaan agama berbentuk konten video yang disebarluskan melalui media sosial dari sudut pandang hukum pidana islam khususnya dalam kasus konten video joget menggunakan mukena di Ogan Komering Ulu

<sup>15</sup>I Putu Adhiyaksana. A, "Upaya Kejaksaan dalam Penyelenggaraan Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama (Studi Kejaksaan Negeri Kraksaan)" (Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya, 2009), 1-79.

<sup>16</sup> Nopa Wahyuni, "Analisis Yuridis Tindak Pidana Penistaan Agama Melalui Media Sosial Berdasarkan Undang- Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik (ITE)" (Skripsi, Fakultas Syari'ah, UIN Sultan Thaha Saifuddin Jambi, 2020), 1-72.

			Penulis meninjau peranan lembaga dari Kepolisian Resor Ogan Komering Ulu
3.	Suriadi Sudirja, 2018, <i>Kajian Kriminologi Terhadap Tindak Pidana Penodaan Agama Di Media Sosial</i> <sup>17</sup>	Obyek kajian yang sama terhadap tindak pidana penodaan agama di media sosial	Penelitian ini mengarah pada kajian kriminologi terhadap tindak pidana penodaan agama di media sosial  Sedangkan penulis mengkaji peranan lembaga dan tinjauan hukum pidana islam terhadap tindak pidana penodaan agama melalui media sosial dalam video joget menggunakan mukena

## F. Metode Penelitian

Metodologi penelitian adalah ilmu yang mengkaji proses dalam membuat penelitian ilmiah yang tepat.<sup>18</sup> Metode yang diusung dalam penelitian ini, ialah:

### 1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini penulis memilih penelitian normatif empiris. Metode penelitian hukum normatif empiris dapat dipahami sebagai kompromi antara penelitian hukum normatif yang mengkaji norma hukumnya dengan dilengkapi aspek implementasi di lapangan berupa fakta empiris. Adapun proses yang bakal ditempuh dalam penelitian

<sup>17</sup> Suriadi Sudirja, "Kajian Kriminologi Terhadap Tindak Pidana Penodaan Agama di Media Sosial" (Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2018), 1-74.

<sup>18</sup> Almasdi Syahza, *Metodologi Penelitian*, (Pekan Baru: UR Press, 2021), 21.

normatif empiris ialah pengamatan objek kajian serta melakukan tahapan wawancara dan studi dokumen. Penulis akan mengamati objek kajian yakni Kepolisian Resor Ogan Komering Ulu serta melakukan tahapan wawancara dengan Informan yang dipilih dari beberapa pihak di Kepolisian Resor Ogan Komering Ulu yang paling sesuai dengan permasalahan penelitian dan dilengkapi dengan studi dokumen untuk membantu menjawab masalah.<sup>19</sup>

## 2. Jenis dan Sumber Data

Penulis pada penelitian ini menentukan penggunaan jenis data berupa data deskriptif kualitatif. Data yang berbentuk uraian fakta kejadian saat penelitian berlangsung. Berbagai data yang dapat dimanfaatkan dalam memperkaya isi dalam penelitian ini, antara lain:

### a. Data Primer

Data primer ialah data utama yang didapatkan secara langsung di lapangan, contohnya hasil wawancara dan observasi dengan narasumber.<sup>20</sup> Penelitian ini memperoleh langsung data primer dari lapangan baik data yang berupa hasil observasi maupun hasil wawancara tentang bagaimana peranan Kepolisian Resor Ogan Komering Ulu terhadap tindak pidana penodaan agama melalui konten video joget yang menggunakan mukena di Ogan Komering Ulu. Data primer dalam penelitian ini dihasilkan dari wawancara dengan informan yang terlibat secara langsung dengan permasalahan yang diteliti, yakni Kepala Satuan Reserse Kriminal beserta Kepala Unit Pidana Khusus, Kepala Satuan Pembinaan Masyarakat beserta Kepala Unit Babinkamtibmas, Kepala Satuan Intelijen dan Keamanan, Kepala Seksi Hubungan Masyarakat, dan polisi yang menangani perkara tindak pidana penodaan agama tersebut. Informan tersebut dipilih dengan teknik *non-probability*

---

<sup>19</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press, 2020), 122.

<sup>20</sup> Farida Nugrahani, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Solo: Cakra Books, 2014), 112.

*sampling* yakni mengambil informan tidak secara acak. Teknik *purposive sampling* sebagai turunan dari teknik tersebut digunakan untuk fokus pada informan- informan yang dipilih karena kaya wawasan atau terlibat langsung dengan permasalahan tersebut.<sup>21</sup>

b. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data pendukung diperoleh yang tidak langsung diperoleh dari lapangan, namun melalui data atau dokumen sebelumnya yang telah dihasilkan oleh orang lain. Data sekunder dapat berupa bahan hukum primer seperti perundang- undangan dan bahan hukum sekunder seperti buku, jurnal ilmiah, skripsi, dokumen lainnya, data dalam penelitian ini diantaranya<sup>22</sup>:

1) Bahan Hukum Primer

Al- Qur'an dan Terjemahan Lajnah Pentashihan Kementerian Agama Republik Indonesia, Kitab Undang- Undang Hukum Pidana (KUHP), Kitab Undang- Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Undang- Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, UU No. 1/PNPS/1965 tentang tentang Pencegahan, Penyalahgunaan, dan/atau Penodaan Agama, UU RI No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Perpol No. 2 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Resor dan Kepolisian Sektor, Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Perkap) No. 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana, Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Perkap) Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pengawasan dan Pengendalian Penanganan Perkara Pidana di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Putusan Pengadilan Negeri Baturaja No: 391/Pid.Sus/2020/PN BTA.

---

<sup>21</sup> Akhmad Fauzy, *Metode Sampling*, (Tangerang Selatan: Universitas Terbuka, 2019), 24-25.

<sup>22</sup> Zuchri Abdussamad, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Makasar: CV. Syakir Media Press, 2021), 142-143.

## 2) Bahan Hukum Sekunder

- a) Buku- buku seperti buku yang berkaitan dengan hukum positif di Indonesia seperti buku *Kumpulan Hukum Acara di Indonesia*, buku yang berkaitan dengan hukum pidana islam seperti *Al- Fiqh Al- Jinayah (Hukum Pidana Islam)*, buku- buku yang berkaitan dengan metodologi penelitian seperti *Metode Penelitian Hukum* dan buku- buku yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.
- b) Jurnal ilmiah yang berkaitan dengan permasalahan penelitian seperti *Analisis Hukum Pidana Mengenai Tindak Pidana Penistaan Agama di Indonesia* dalam jurnal *Gorontalo Law Review* dan sebagainya.
- c) Skripsi atau hasil penelitian seperti skripsi berjudul *Analisis Yuridis Tindak Pidana Penistaan Agama Melalui Media Sosial Berdasarkan Undang- Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik (ITE)* dan lain- lain.
- d) Sebagian dokumen dari Kepolisian Resor Ogan Komering Ulu yakni data sejarah berdirinya Polres OKU, nama Kapolres OKU setiap tahunnya beserta jumlah personil polisi beserta pangkat.

### c. Data Tersier

Data yang digunakan sebagai pelengkap dan penunjang data primer dan data sekunder, yaitu berupa Kamus Bahasa Indonesia, Kamus Hukum, dan Internet<sup>23</sup>

## 3. Lokasi Penelitian

Penelitian ini akan dilaksanakan di Kepolisian Resor Ogan Komering Ulu yang berada di Jalan Lintas Sumatera, Batu Kuning, Kecamatan Baturaja Barat, Kabupaten Ogan Komering Ulu, Sumatera Selatan, Kode Pos 32121.

---

<sup>23</sup> Suratman, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung: Alfabeta, 2013), 229.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Pentingnya untuk memenuhi standar data yang ditetapkan sesuai dengan permasalahan dalam penelitian ini, dalam hal ini penulis gunakan, antara lain:

- a. Observasi, ialah cara mengumpulkan data dengan dilengkapi format yang berisi kejadian atau tingkah laku yang diperkirakan akan terjadi. Data tersebut digunakan sebagai bahan pengamatan. Objek yang diamati berupa kejadian, gerak, atau proses. Poin penting dari cara mengumpulkan data dengan observasi adalah objektif.<sup>24</sup>

Penulis melakukan observasi dengan datang langsung ke lokasi penelitian yakni Kepolisian Resor Ogan Komering Ulu untuk mengamati kejadian maupun proses, memperhatikan kondisi, dan mengambil dokumentasi dari lokasi penelitian.

- b. Wawancara, yaitu teknik memperoleh data dalam bentuk proses tanya jawab secara tatap muka antara pewawancara dan informan, dengan tujuan memperoleh informasi untuk penelitian.<sup>25</sup> Dalam penelitian ini menerapkan metode wawancara mendalam (*In-Depth Interview*) yakni wawancara dilakukan dengan proses tanya jawab antara pewawancara dan informan dengan menggunakan alat bantu pedoman wawancara (*Interview Guide*) agar pertanyaan tetap terarah dan menghasilkan keterangan yang relevan serta berguna bagi penelitian.<sup>26</sup> Pewawancara berhak menetapkan wawancara telah cukup atau perlu tambahan informasi dari informan yang telah diwawancarai maupun informan lainnya<sup>27</sup>

---

<sup>24</sup> Sandu Siyoto dan M. Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), 77.

<sup>25</sup> Adhi Kusumastuti dan Ahmad Mustamil Khoiron, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Semarang: Lembaga Pendidikan Sukarno Pressindo, 2019), 92-93.

<sup>26</sup> Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2013), 12

<sup>27</sup> Julianty Pradono dkk, *Panduan Penelitian dan Pelaporan Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Lembaga Penerbit Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan (LPB), 2018), 42.

- c. Studi Dokumen, yaitu salah satu cara yang dapat ditempuh untuk menemukan dan mengelola data- data yang sudah ada. Cara ini dapat menguntungkan karena biaya relatif murah dan tenaga yang dikeluarkan lebih efisien.<sup>28</sup> Diantaranya berupa dokumen berbentuk buku, jurnal, skripsi, arsip, internet, dan lain- lain.

#### 5. Teknik Analisis Data

Langkah selanjutnya yang penulis tempuh setelah memperoleh data yaitu analisis data. Analisis data ialah kegiatan mengumpulkan dan menata data–data berupa hasil wawancara, observasi, dan studi dokumen untuk menghasilkan pemahaman pada objek penelitian. Penulis menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif. Teknik yang diawali dengan proses pengelompokan atau pengkualifikasian data secara tematik, lalu dilakukan deskripsi dengan bahasa yang tegas dan lugas dipilih dari bahan pendukung penelitian. Teknik ini diakhiri dengan penarikan kesimpulan.<sup>29</sup> Data yang dihasilkan dari hasil wawancara, observasi dan studi dokumen oleh penulis akan dikelompokkan dan dikualifikasikan lalu dideskripsikan dengan paparan data dengan bahasa yang tegas dan lugas.

#### **G. Sistematika Pembahasan**

Adapun penulis menggunakan sistematika pembahasan, yaitu:

##### **BAB I : PENDAHULUAN**

Pada bagian ini akan memberikan paparan berkenaan dengan Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Penelitian Terdahulu, Metode Penelitian, dan Sistematika Pembahasan.

##### **BAB II : TINJAUAN UMUM**

Pada bagian ini akan membahas secara jelas mengenai tinjauan umum tentang hukum pidana, tindak pidana, hukum pidana islam, tinjauan umum tentang sistem peradilan pidana, peranan kepolisian ditinjau dari teori

---

<sup>28</sup> Hardani dkk, *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*, (Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu, 2020), 149- 150.

<sup>29</sup> Nursapia Harahap, *Penelitian Kualitatif*, (Medan: Wal Ashri Publishing, 2020), 87-88.

penanggulangan kejahatan, tinjauan umum tentang tindak pidana penodaan agama melalui konten video joget menggunakan mukena berupa pengertian dan kriteria tindak pidana penodaan agama, pengertian konten video, pengertian joget menggunakan mukena. Selain itu, pada bagian ini akan memaparkan konsep dan hukuman tindak pidana penodaan agama melalui konten video di media sosial menurut hukum positif dan hukum pidana islam, dan pandangan agama mengenai mukena dan hubungannya dengan ibadah salat.

### **BAB III : GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN**

Pada bagian ini akan membahas mengenai lokasi penelitian, antara lain, Sejarah terbentuknya Kepolisian Resor Ogan Komering Ulu, Lokasi Kepolisian Resor Ogan Komering Ulu, Visi, Misi, Tugas Pokok dan Fungsi disertai pula dengan Susunan dan Struktur Organisasi Kepolisian Resor Ogan Komering Ulu.

### **BAB IV: PEMBAHASAN**

Pada bagian ini membahas mengenai Peranan Kepolisian Resor Ogan Komering Ulu terhadap tindak pidana penodaan agama melalui konten video yang disebarluaskan di media sosial seperti kasus video joget menggunakan mukena di Ogan Komering Ulu serta Tinjauan hukum pidana Islam terhadap tindak pidana penodaan agama khususnya dalam kasus video joget menggunakan mukena di Ogan Komering Ulu.

### **BAB V: PENUTUP**

Pada bagian ini menyajikan kesimpulan dan saran.

## **BAB II**

### **TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA PENODAAN AGAMA MELALUI KONTEN VIDEO JOGET MENGGUNAKAN MUKENA**

#### **A. Tinjauan Umum Tentang Hukum Pidana**

##### **1. Pengertian Hukum Pidana**

Istilah hukum pidana merupakan terjemahan dari istilah bahasa Belanda “Strafrecht”, Straf berarti pidana, dan Recht berarti hukum. Pengertian hukum pidana, banyak dikemukakan oleh para sarjana hukum, diantaranya adalah: menurut Simons Hukum Pidana adalah keseluruhan larangan dan perintah yang oleh negara diancam dengan nestapa yaitu suatu pidana apabila tidak ditaati, keseluruhan peraturan yang menetapkan syarat-syarat untuk penjatuhan pidana, atau keseluruhan ketentuan yang memberikan dasar untuk penjatuhan dan penerapan pidana. Sedangkan, menurut Andi Hamzah Hukum pidana adalah sejumlah peraturan hukum yang mengandung larangan dan perintah atau keharusan terhadap pelanggarannya diancam dengan pidana (sanksi hukum) bagi barang siapa yang membuatnya.<sup>30</sup>

##### **2. Pembagian Hukum Pidana**

Adapun mengenai pembagian hukum pidana, dapat dibagi dalam beberapa kategori, yaitu<sup>31</sup>:

###### **a. Objectief = Ius Poenale = Strafrecht In Objectieve Zin (Hukum Objektif)**

Hukum Objektif merupakan keseluruhan larangan/perintah yang oleh negara diancam dengan nestapa (derita) yang berupa pembedanaan apabila larangan atau perintah itu tidak ditaati. Objectief = Ius Poenale = Strafrecht In Objectieve Zin ini ada atau dibagi menjadi dua macam yaitu:

---

<sup>30</sup> Taufik Yanuar Chandra, *Hukum Pidana*, (Jakarta: PT. Sanggr Multi Usaha, 2022), 19-21.

<sup>31</sup> Suyanto, *Pengantar Hukum Pidana*, (Yogyakarta: CV. Budi Utama, 2018), 7-8.

### 1) Hukum Materil

Pada hakikatnya hukum pidana materiil, sebagaimana diuraikan dalam Bab I diatas, dalam keadaan diam, oleh karena berupa substansi, isi suatu peraturan. Juga bersifat abstrak, oleh karena merupakan kata-kata dalam suatu ketentuan undang-undang. Contoh Hukum pidana materiil adalah KUHP. Selain KUHP, manakala suatu Undang-Undang mengatur tentang ketentuan pidana, maka dalam Undang-Undang tersebut mengandung Hukum Pidana materiil. Misalnya Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU PTPK), Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme (UU PTPT). Ciri khas suatu hukum pidana materiil, dapat dilihat dari adanya bunyi Pasal “Setiap orang yang.....diancam dengan pidana penjara.....”. atau “Barang siapa.....diancam dengan pidana penjara.....”.

### 2) Hukum Formil

Hukum pidana formil, sebagaimana diuraikan dalam Bab I di atas, dalam keadaan nyata atau konkret, oleh karena berjalan atau bergerak dalam suatu proses, sehingga disebut hukum acara pidana. Dengan perkataan lain, hukum acara pidana sebagai suatu proses bergerak dengan adanya fungsi-fungsi penyelidikan, penyidikan, penuntutan, serta pemeriksaan perkara di sidang Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi maupun Mahkamah Agung. Contoh hukum pidana formil adalah KUHAP. Selain KUHAP, manakalah suatu Undang-Undang mengatur tentang proses suatu peradilan pidana, maka dalam Undang-Undang tersebut mengandung Hukum Pidana Formil. Misalnya UU PTPK dan UU PTPT. Kedua Undangundang tersebut, selain mengatur hukum pidana materiil di dalamnya juga mengatur tentang hukum formil atau hukum acara pidana. Ciri khas suatu hukum pidana formil, dapat dilihat dari adanya bunyi Pasal yang

mengatur misalnya tentang “PENYIDIKAN”, “PENUNTUTAN”, “PENANGKAPAN”, “PENAHANAN”.

**b. Subjectief = Ius Poeniendi = Strafrecht In Subjectieve Zin (Hukum Subyektif)**

Hukum Subyektif merupakan hak dari negara atau alat perlengkapannya untuk mengenakan dan mengancam pidana terhadap perbuatan tertentu tersebut (yang diatur oleh IUS POENALE). Secara singkat dapat dikatakan bahwa Objectief = Ius Poenale = Strafrecht In Objectieve Zin, hal ini membahas masalah peraturan-peraturannya, sedangkan Subjectief = Ius Poeniendi = Strafrecht In Subjectieve Zin, membahas masalah organ yang memidana, yang dalam hal ini adalah Negara.

**3. Tujuan dan Fungsi Hukum Pidana**

Tujuan dan Fungsi hukum pidana menurut Sudarto dibedakan menjadi 2 (dua)<sup>32</sup>, yaitu:

**a. Fungsi yang umum**

Hukum pidana pada dasarnya merupakan bagian dari keseluruhan lapangan hukum, oleh karenanya fungsi hukum pidana juga sama dengan fungsi hukum pada umumnya, yaitu mengatur kemasyarakatan atau menyelenggarakan tata dalam masyarakat. Hukum hanya memperhatikan perbuatan-perbuatan yang “social relevant”, artinya yang ada sangkut pautnya dengan masyarakat. Hukum pada dasarnya tidak mengatur sikap batin seseorang yang bersangkutan dengan tata susila. Demikian juga hukum pidana. Sangat mungkin ada perbuatan seseorang yang sangat tercela dan bertentangan dengan kesusilaan, akan tetapi hukum pidana (negara) tidak turun tangan (campur tangan), karena tidak dinyatakan secara tegas di dalam aturan hukum atau hukum yang benar-benar hidup dalam masyarakat. Di samping itu, seperti pada lapangan hukum

---

<sup>32</sup> Sudaryono, *Hukum Pidana Dasar- Dasar Hukum Pidana Berdasarkan KUHP dan RUU KUHP*, (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017), 24-25.

yang lain, hukum pidana tidak hanya mengatur masyarakat begitu saja, akan tetapi juga mengaturnya secara patut dan bermanfaat (weckmassig). Hal ini sejalan dengan anggapan bahwa hukum dapat digunakan sebagai sarana untuk menuju ke politik dalam bidang ekonomi, sosial, dan budaya. Hukum (pidana) harus dapat menyelenggarakan masyarakat yang “tata tentram kerja raharja”.

#### **b. Fungsi yang khusus**

Fungsi khusus bagi hukum pidana ialah melindungi kepentingan hukum dari perbuatan yang hendak memperkosanya (Rechtguterschautz) dengan sanksi yang berupa pidana, yang sifatnya lebih tajam jika dibandingkan dengan sanksi yang terdapat pada cabang hukum lainnya. Kepentingan-kepentingan hukum (benda hukum) ini boleh dari orang seorang, badan (korpoassi) atau kolektiva, misalnya masyarakat, negara dsb. Sanksi yang tajam ini dapat mengenai harta benda, badan, bahkan kadangkadang nyawa seseorang yang memperkosa benda-benda hukum itu. Dapat dikatakan bahwa hukum pidana itu memberi aturan-aturan untuk menanggulangi perbuatan jahat.

#### **4. Sumber Hukum Pidana di Indonesia**

Sumber hukum pidana Indonesia terdiri dari “hukum pidana yang tertulis” dan “hukum pidana yang tidak tertulis”, yaitu sebagai berikut<sup>33</sup>:

- a. Hukum pidana tertulis. Sebagai induk (sumber utama) peraturan hukum pidana Indonesia adalah KUHP. Nama aslinya adalah “Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch Indie” (WvSNI atau WvS).
- b. Hukum pidana tidak tertulis Sumber hukum pidana tidak tertulis ini adalah hukum pidana adat. Dasar hukum berlakunya hukum pidana adat, pada zaman Pemerintahan Hindia Belanda, adalah Indische

---

<sup>33</sup> Didik Endro Purwoleksono, *Hukum Pidana*, (Surabaya: Airlangga University Press, 2014), 12-13.

Staat Regeling (I.S) Pasal 131 Jo Algemene Bepalingen van Wetgeving (A.B).

## **B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana**

### **1. Pengertian Tindak Pidana**

Secara doctrinal dalam hukum pidana dikenal adanya dua pandangan tentang perbuatan pidana, yaitu pandangan monistis dan pandangan dualistis. Untuk mengetahui bagaimana dua pandangan tersebut memberikan penjelasan tentang apa yang dimaksud perbuatan/tindak pidana, di bawah ini akan diuraikan tentang batasan/pengertian tindak pidana yang diberikan oleh dua pandangan tersebut, yaitu<sup>34</sup>:

#### **a. Pandangan Monistis**

Pandangan monistis adalah suatu pandangan yang melihat keseluruhan syarat untuk adanya pidana itu kesemuanya merupakan sifat dari perbuatan. Salah satu sarjana yang mengandung makna monistis memberikan pendapat mengenai pengertian tindak pidana yaitu menurut simons tindak pidana adalah tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggung-jawabkan atas tindakannya dan yang oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.

#### **b. Pandangan Dualistis**

Pandangan dualistis memisahkan antara perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana. Apabila menurut pandangan monistis dalam pengertian tindak pidana sudah tercakup di dalamnya baik criminal act maupun criminal responsibility, menurut pandangan dualistis" dalam tindak pidana hanya dicakup criminal act, dan criminal responsibility tidak menjadi unsur tindak pidana. Menurut pandangan dualistis, untuk adanya pidana tidak cukup hanya apabila

---

<sup>34</sup> Sabungan Sibarani dan Widiyanto Poelsoko, *Pembaharuan Hukum Pidana Masa Kini*, (Jakarta: University Borobudur Press, 2019), 70-71.

telah terjadi tindak pidana, tetapi disyaratkan adanya kesalahan. Pandangan ini diwakili oleh Pompe bahwa dalam hukum positif strafbaarfeit tidak lain adalah feit (tindakan, pen), yang diancam pidana dalam ketentuan undang-undang. Menurut Pompe, dalam hukum positif, sifat melawan hukum dan kesalahan bukanlah syarat mutlak untuk adanya tindak pidana. Sedangkan Menurut Moeljatno, perbuatan pidana adalah perbuatan yang diancam dengan pidana, barangsiapa melanggar larangan tersebut.

## 2. Unsur- Unsur Tindak Pidana

Perbuatan seseorang baru disebut sebagai tindak pidana jika memenuhi dua unsur, yakni kelakuan dan kejadian yang ditimbulkan (kelakuan + kejadian yang ditimbulkan). Kelakuan merupakan perbuatan manusia yang dapat dilihat secara empiris, baik itu berbuat aktif maupun berbuat pasif. Contoh dari perbuatan yang aktif adalah mencuri. Seseorang baru disebut mencuri jika ia mulai menggerakkan bagian tubuhnya untuk mengambil atau memindahkan suatu barang tertentu. Sedangkan contoh perbuatan manusia yang pasif, adalah pengabaian. Semisal dalam kasus terdapat segerombol orang yang bermufakat untuk berbuat kehatan terhadap ketertiban umum, lalu ada seseorang yang mengetahui dan diam saja tanpa melapor polisi atau pejabat yang berwenang. Kelakuan aktif seorang yang melakukan perbuatan pidana disebut dengan delik commissionis, sedangkan yang berbuat pasif adalah delik omissionis. Juga dapat dimungkinkan bahwa seorang berkelakuan melanggar hukum yang memungkinkan ia untuk bertindak secara aktif maupun membiarkan secara pasif. Kelakuan ini disebut dengan delik commissionis per omissionem comissa.<sup>35</sup>

Adapun maksud dari kejadian yang ditimbulkan adalah hasil daripada kelakuan, yakni hasil tersebut dapat yang berupa – hampir selalu – merugikan maupun yang hampir atau belum terjadi kerugian. Semisal, terdapat seseorang yang mencuri, maka kerugian di pihak

---

<sup>35</sup>Imron Rosyadi, *Hukum Pidana*, (Surabaya: Revka Prima Media, 2022), 59-60.

korban adalah kejadian yang ditimbulkan. Contoh lain, semisal pada kasus pembunuhan, maka hilangnya nyawa si korban adalah kejadian yang ditimbulkan. Praktek dalam masyarakat menunjukkan bahwa kadangkala kelakuan dan kejadian yang ditimbulkan tidak selalu harus terpenuhi keduanya. Semisal pada kasus penghinaan. Seorang yang dihina, tidak perlu menunggu muncul akibat penghinaan seseorang terhadap dirinya, baru ia melapor ke pihak yang berwenang. Kemungkinan jika seseorang menunggu adanya akibat atau kejadian yang ditimbulkan, malah ketertiban dalam masyarakat jadi terancam.

### 3. Jenis- Jenis Tindak Pidana

Tindak pidana dapat dibedakan atas dasar-dasar tertentu, yakni sebagai berikut<sup>36</sup>:

- a. Menurut sistem KUHP, dibedakan antara kejahatan yang dimuat dalam buku II dan pelanggaran yang dimuat dalam buku III

Alasan pembedaan antara kejatan dan pelanggaran adalah jenis pelanggaran lebih ringan dari pada kejahatan. Hal ini dapat diketahui dari ancaman pidana pada pelanggaran tidak ada yang diancam dengan pidana penjara, tetapi berupa pidana kurungan dan denda, sedangkan kejahatan lebih di dominasi dengan ancaman pidana penjara. Kriteria lain yang membedakan antara kejahatan dan pelanggaran yakni kejahatan merupakan delik-delik yang melanggar kepentingan hukum dan juga menimbulkan bahaya secara kongkret, sedangkan pelanggaran itu hanya membahayakan in abstracto saja.

- b. Menurut cara merumuskannya, dibedakan antara tindak pidana formil dan tindak pidana materil.

Tindak pidana formil adalah tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga memberikan arti bahwa inti larangan yang dirumuskan itu adalah melakukan suatu perbuatan tertentu. Perumusan tindak pidana formil tidak memerlukan dan/atau tidak

---

<sup>36</sup> Fitri Wahyuni, *Dasar- Dasar Hukum Pidana di Indonesia*, (Tangerang Selatan: PT. Nusantara Persada Utama, 2017), 55-56.

memerlukan timbulnya suatu akibat tertentu dari perbuatan sebagai syarat penyelesaian tindak pidana, melainkan semata-mata pada perbuatannya. Misalnya pada pencurian Pasal 362 untuk selesainya pencurian digantung pada selesainya perbuatan mengambil. Sebaliknya dalam rumusan tindak pidana materil, inti larangan adalah menimbulkan akibat yang dilarang. Oleh karena itu, siapa yang menimbulkan akibat yang dilarang itulah yang dipertanggungjawabkan dan dipidana. Begitu juga untuk selesainya tindak pidana materil, tidak bergantung pada sejauh mana wujud perbuatan yang dilakukan, tetapi sepenuhnya tergantung pada syarat timbulnya akibat terlarang tersebut. Misalnya wujud membacok telah selesai dilakukan dalam hal pembunuhan, tetapi pembunuhan itu belum terjadi jika dari perbuatan itu belum atau tidak menimbulkan akibat hilangnya nyawa korban, yang terjadi hanyalah percobaan pembunuhan.

### **C. Tinjauan Umum Tentang Hukum Pidana Islam**

#### **1. Pengertian Hukum Pidana Islam**

Hukum pidana Islam adalah terminologi yang dipergunakan dalam Islam untuk menyebut Jinayah. Istilah hukum berasal dari bahasa Arab, yaitu dari kata hakama, yahkumu, hukmun, artinya mencegah atau menolak, yaitu mencegah ketidakadilan, mencegah kedhaliman, mencegah penganiayaan dan menolak bentuk kemafsadatan. Pengertian hukum pada dasarnya adalah apa-apa yang difirmankan Allah Ta'ala yang berhubungan dengan perbuatan orang yang dibebani hukum (mukallaf) dan dituntut pelaksanaannya. Sedangkan, menurut istilah, Jinayah adalah semua perbuatan yang diharamkan, yaitu perbuatan yang diberi peringatan dan dilarang oleh syara' karena akan mendatangkan kemudharatan pada agama, jiwa, akal, harta dan kehormatan. Pengertian Fiqh Jinayah atau Hukum Pidana Islam dari pendapat menurut Ahmad Wardi Muslich, Fiqh Jinyah adalah ilmu tentang hukum syara', yang berkaitan dengan perbuatan yang dilarang (jarimah) dan hukumannya,

yang diambil dari dalil-dalil yang terperinci. Menurut Asadulloh, Hukum Pidana Islam merupakan suatu hukum yang merupakan bagian dari Sistem Hukum Islam, yang mengatur perbuatan pidana dan pidananya berdasarkan Al-Qur-an dan As-Sunnah.<sup>37</sup>

## 2. Tujuan Hukum Pidana Islam

Tujuan Hukum Pidana Islam sangat erat kaitannya dengan penurunan syariat itu sendiri (Al-Qur'ān). Seperti kita ketahui agama Islam adalah yang identik dengan sebutan agama rahmat bagi seluruh alam. Rahmat yang dibawa agama Islam adalah berupa aturan-aturan hidup yang mewujudkan kemaslahatan hidup manusia dan menghindarkan mereka dari mafsadat (kerusakan). Dengan demikian syariat Islam berorientasi kepada tiga aspek, yaitu<sup>38</sup>:

- a. Mendidik individu agar mampu menjadi sumber maslahat bagi masyarakat dan tidak menjadi sumber mafsadat bagi seorang manusia;
- b. Menegakkan keadilan bagi masyarakat Islam, tanpa membedakan golongan. Islam berorientasi kepada keadilan sosial, menempatkan manusia sejajar dihadapan undangundang (hukum) tanpa membedakan antara yang kaya dan miskin. Islam tidak membedakan derajat, semua sama dimata hukum Islam;
- c. Tujuan hakiki hukum Islam adalah terciptanya kemaslahatan. Tidak ada satupun perintah syari'at yang terdapat dalam al-Qur'ān dan Sunnah yang tidak membawa maslahat hakiki, meskipun maslahat itu kadang tertutup bagi sebagian orang yang diselimuti hawa nafsu.

## 3. Pengertian Jarimah dan Macam- Macam Jarimah

Istilah jarimah identik dengan pengertian yang disebut dalam hukum positif sebagai tindak pidana atau pelanggaran. Maksudnya adalah di istilahkan dengan tindak pidana pencurian, pembunuhan dan

---

<sup>37</sup> Muhammad Nur, *Pengantar dan Asas- Asas Hukum Pidana Islam*, (Banda Aceh: Yayasan Pena Aceh, 2020), 13-15.

<sup>38</sup> Ali Geno Berutu, *Fiqh Jinayat (Hukum Pidana Islam)*,(Jawa Tengah: CV. Pena Persada, 2020), 17.

sebagainya. Jadi dalam hukum positif jarimah diistilahkan dengan delik atau tindak pidana. Kesimpulan yang dapat kita ambil dari kedua istilah tersebut adalah bahwa kedua istilah tersebut memiliki kesamaan dan perbedaan secara etimologis, kedua istilah tersebut bermakna tunggal, mempunyai arti yang sama serta ditunjukkan bagi perbuatan yang berkonotasi negatif salah atau dosa. Jarimah itu sebenarnya sangat banyak macam dan ragamnya. Akan tetapi, secara garis besar kita dapat membaginya ditinjau dari berat ringannya hukuman, yaitu<sup>39</sup>:

a. Jarimah Hudud

Jarimah hudud adalah jarimah yang diancam dengan hukuman had. Hukuman had adalah hukuman yang telah ditentukan oleh syara' dan menjadi hak Allah. Hukuman hudud terbagi menjadi 7, sesuai dengan bilangan tindak pidana hudud, adalah zina, qazaf, meminum-minuman keras, mencuri, melakuakn hirabah (gangguan keamanan), murtad dan pemberontak.

b. Jarimah qishash dan diat

Jarimah qishas dan diat adalah jarimah yang diancam dengan hukuman qishas atau diat. Baik qishas maupun diat adalah hukuman yang sudah ditentukan oleh syara'. Perbedaannya dengan hukuman had adalah bahwa had merupakan hak Allah (hak masyarakat), sedangkan qishas dan diat adalah hak manusia (individu). Jarimah qishas dan diat ini hanya ada dua macam yaitu pembunuhan dan penganiayaan.

c. Jarimah Ta'zir

Jarimah ta'zir adalah jarimah yang diancam dengan hukuman ta'zir. Ta'zir juga diartikan Ar Rad wa Al Man'u, artinya menolak atau mencegah. Menurut istilah yang dikemukakan oleh Imam al-Mawardi adalah sebagai berikut ta'zir adalah hukuman atas pendidikan atas dosa (tindak pidana) yang belum ditentukan oleh hukuman syara'.

---

<sup>39</sup> Islamul Haq, *Fiqh Jinayah*, (Sulawesi Selatan: IAIN Parepare Nusantara Press, 2020), 30-121.

Secara ringkas dapat dikatakan hukuman ta'zir adalah hukuman yang belum ditetapkan oleh syara' melainkan diserahkan kepada Uli al-Amri baik penentuannya maupun pelaksanaannya

#### **D. Tinjauan Umum Tentang Sistem Peradilan Pidana**

##### **1. Pengertian Sistem Peradilan Pidana**

Sistem peradilan pidana menurut Kitab Undang- Undang Hukum Pidana sebagaimana tertuang dalam Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 adalah sebuah “sistem terpadu” (*integrated criminal justice system*). Sistem terpadu ini didasarkan atas diferensiasi fungsional atau fungsi gabungan antara aparat penegak hukum sesuai dengan garis atau proses kewenangan yang diatur menurut undang- undang kepada masing- masing aparat penegak hukum yakni legislator, polisi, jaksa, pengadilan dan penjara. Sistem peradilan pidana ini menjalankan fungsinya yakni fungsi pembuatan Undang- Undang, fungsi penegakan hukum berupa penyelidikan-penyidikan dilanjutkan penangkapan- penahanan diteruskan ke proses persidangan dipengadilan lalu diakhiri tahap pemidanaan, dan menjalankan fungsi memperbaiki terpidana.<sup>40</sup>

Barda Nawawi Arief menjelaskan Sistem Peradilan Pidana dilaksanakan oleh 4 (empat) bagian dalam sistem kekuasaan, yaitu kekuasaan penyidikan dimiliki oleh Kepolisian, kekuasaan penuntutan dimiliki oleh Kejaksaan, kekuasaan mengadili dimiliki oleh pengadilan, dan kekuasaan pelaksanaan pidana tidak dijelaskan secara rinci mengenai pemegang kekuasaan untuk melaksanakan pidana baik itu dimiliki oleh Lembaga Masyarakat ataupun Kejaksaan. Namun, Romli Atmasasmita menegaskan mengenai peradilan pidana yang sudah bisa dan diakui oleh pengetahuan dan kebijakan pidana (*criminal policy*) dalam praktisnya penegakan hukum diselenggarakan oleh unsur Kepolisian, Kejaksaan,

---

<sup>40</sup> M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyelidikan dan Penuntutan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2021), 90.

Pengadilan, dan Lembaga Pemasyarakatan, serta Pembentuk Undang-Undang.<sup>41</sup>

Mardjono Reksodiputro menjelaskan secara rinci mengenai sistem peradilan pidana sebagai sistem yang mengendalikan atau menanggulangi masalah kejahatan oleh lembaga kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan pemasyarakatan terpidana. ditengah masyarakat. Arti menanggulangi disini ialah mengendalikan kejahatan supaya berada dalam batas toleransi yang ada dimasyarakat. Dengan demikian, tujuan dari sistem peradilan pidana, diantaranya: (a) mencegah masyarakat menjadi korban; (b) menyelesaikan kasus kejahatan untuk mencapai kepuasan masyarakat bahwa keadilan telah ditegakan; (c) melakukan usaha agar terpidana tidak mengulangi perbuatan jahatnya.<sup>42</sup>

## 2. Komponen Sistem Peradilan Pidana

Salah satu instrumen pendukung dari suatu kebijakan terhadap perbuatan kriminal termasuk pembuat undang- undang ialah komponen sistem peradilan pidana. Komponen dalam sistem peradilan pidana baik yang dipahami dalam segi pengetahuan mengenai kebijakan kriminal (*criminal policy*) maupun dalam proses penegakan hukum bagi perbuatan kriminal, yakni: kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan. Keempat komponen ini diharapkan mampu menjalankan kerjasama untuk mengupayakan terbentuknya *integrated criminal justice system* yang artinya sinkron atau selaras dalam hal hubungan antar lembaga penegak hukum baik bersifat vertikal maupun horizontal dalam menjalankan hukum positif serta menghayati pandangan ataupun falsafah yang mendasari sistem tersebut. Secara mudahnya dapat dipahami sebagai mata rantai dalam satu kesatuan sistem yang jika didapati masalah di salah satu subsistem maka akan menimbulkan reaksi dan dampak negatif bagi subsistem lainnya. Oleh

---

<sup>41</sup> Joko Sriwidodo, *Perkembangan Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, (Yogyakarta: Kepel Press, 2020), 103- 104.

<sup>42</sup> Ruslan Renggong, *Hukum Acara Pidana: Memahami Perlindungan HAM dalam Proses Penahanan di Indonesia*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), 157.

karena itu setiap komponen dalam sistem peradilan pidana harus menganut kebijakan kriminal tanpa melenceng dari hal tersebut.<sup>43</sup>

Dalam hal ini penulis akan menjelaskan komponen sistem peradilan pidana meliputi kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan saja. Adapun lembaga- lembaga tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

**a. Kepolisian**

Undang- undang RI Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Mengatur Kepolisian. Seperti disebutkan pada Pasal 13, bahwa tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia, diantaranya: (1) memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat; (2) menegakan hukum; (3) memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Satu diantara tugas pokok Kepolisian ialah menegakan hukum khususnya dalam proses pidana sebagai penyelidik untuk melakukan penyelidikan dan penyidik untuk melakukan penyidikan. Tahap- tahap dalam proses sistem peradilan pidana di kepolisian sebagai berikut<sup>44</sup>:

1) Penyelidikan

Kitab Undang- Undang Hukum Acara Pidana memberikan pengertian untuk penyelidikan sebagai serangkaian tindakan penyelidikan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan (Pasal 1 butir 5 KUHAP). Hal ini dilakukan sebelum melangkah pada tahap penahanan. Fungsi penyelidikan untuk mengetahui dan menentukan peristiwa apa yang sesungguhnya telah terjadi dan bertugas membuat berita

---

<sup>43</sup> Nyoman Satyayudhadananjaya, "Sistem Peradilan Pidana Terpadu (*Integreted Criminal Justice System*) di Kaji Dari Perspektif Sub Sistem Kepolisian" *Vyahara Duta*, Vol. 9 No. 1 (September, 2014): 90, diakses pada 28 November 2022, <http://erepo.unud.ac.id/id/eprint/11614/1/f12be23c1beac354c8d11190a6636827.pdf>

<sup>44</sup> Arne Huzaimah dkk, *Kumpulan Hukum Acara di Indonesia*, (Malang: Inteligencia Media, 2016), 96-97.

acara serta laporannya yang nantinya merupakan dasar permulaan penyidikan.

## 2) Penyidikan

Pasal 1 butir 2 KUHAP penyidikan dapat diartikan sebagai serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti, yang dengan bukti tersebut membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.<sup>45</sup> Pasal 1 butir (1) Jo. Pasal 6 ayat (1) dan Pasal 1 butir (2) Kitab Undang- Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menyebutkan yang dimaksud penyidik ialah pejabat Polisi Republik Indonesia atau pejabat negeri tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang- undang<sup>46</sup>. Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 KUHAP berwenang<sup>47</sup>:

- a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
- b. Melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian;
- c. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal dari tersangka;
- d. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan;
- e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
- f. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
- g. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa dalam hubungannya dengan pemeriksaan;
- h. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan;
- i. Mengadakan penghentian penyidikan;

---

<sup>45</sup> Pasal 1 butir 2 Kitab Undang- Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

<sup>46</sup> Pasal 1 butir (1) Jo. Pasal 6 ayat (1) dan Pasal 1 butir (2) Kitab Undang- Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

<sup>47</sup> Pasal 6 Kitab Undang- Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

j. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggungjawab (Pasal 7 KUHAP).

Penyidikan akan selesai dianggap selesai apabila berkas perkara yang diserahkan oleh penyidik ke penuntut umum telah diterima dan dinyatakan lengkap (P-21), setelah tenggang waktu 14 (empat belas) hari dari penyerahan (Pasal 110 ayat (4) KUHAP)<sup>48</sup>.

b. **Kejaksaan**

Jaksa dan penuntut umum dibedakan, yaitu sebagaimana menurut Pasal 1 angka 6 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yakni jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (Pasal 1 angka 1 Undang-Undang RI No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan).<sup>49</sup> Penuntut umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim (Pasal 13 KUHAP jo. Pasal 1 angka 2 Undang-Undang RI No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan).<sup>50</sup> Adapun menurut Pasal 1 Undang-Undang RI No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI, bahwa dalam undang-undang ini yang dimaksud dengan jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan undang-undang. Penuntut umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan

---

<sup>48</sup> Pasal 1 angka 6 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

<sup>49</sup> Pasal 1 angka 1 Undang-Undang RI No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan

<sup>50</sup> Pasal 13 KUHAP jo. Pasal 1 angka 2 Undang-Undang RI No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan

penetapan hakim. Adapun wewenang penuntut umum sebagaimana diatur menurut Pasal 14 KUHAP sebagai berikut<sup>51</sup>:

- 1) Menerima dan memeriksa berkas perkara penyidikan dari penyidik atau penyidik pembantu;
- 2) Mengadakan pra-penuntutan apabila ada kekurangan pada penyidikan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 110 ayat (3) dan ayat (4), dengan memberi petunjuk dalam rangka penyempurnaan penyidikan dari penyidik;
- 3) Memberikan perpanjangan penahanan, melakukan penahanan atau penahanan lanjutan dan/atau mengubah status tahanan setelah perkaranya dilimpahkan oleh penyidik;
- 4) Membuat surat dakwaan;
- 5) Melimpahkan perkara ke pengadilan;
- 6) Menyampaikan pemberitahuan kepada terdakwa tentang ketentuan hari dan waktu perkara disidangkan yang disertai surat panggilan. Baik kepada terdakwa maupun kepada saksi, untuk datang pada sidang yang telah ditentukan;
- 7) Melakukan penuntutan;
- 8) Menutup perkara demi kepentingan hukum;
- 9) Mengadakan tindakan lain dalam lingkup tugas dan tanggung jawab sebagai penuntut umum menurut ketentuan undang-undang ini;
- 10) Melaksanakan penetapan hakim.

c. **Pengadilan**

Lembaga pengadilan diatur dalam Undang- Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, pada Pasal 1 dijelaskan bahwa “Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang- Undang

---

<sup>51</sup> Andi Muhammad Sofyan dan Abdul Asis, *Hukum Acara Pidana*, (Jakarta: Kencana, 2017), 92-96

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya negara hukum Republik Indonesia.”<sup>52</sup> Tugas pengadilan ialah menerima, memeriksa, dan memutus perkara yang diajukan kepadanya. Hakim dalam memeriksa seseorang terdakwa berdasarkan pada surat dakwaan yang dibuat oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) dan alat bukti sebagaimana Pasal 184 KUHAP dengan alat bukti sekurang- kurangnya 2 alat bukti ditambah keyakinan hakim.<sup>53</sup>

#### d. Lembaga Pemasyarakatan

Lapas diatur dalam Undang- Undang RI Nomor 12 Tahun 1995 tentang pemasyarakatan. Lembaga pemasyarakatan ialah sebagai tempat untuk melakukan pembinaan terhadap narapidana dan anak didik pemasyarakatan. Aturan tersebut mengubah sistem pemenjaraan menjadi sistem pemasyarakatan.<sup>54</sup>

### E. Peranan Kepolisian Ditinjau Dari Teori Penanggulangan Kejahatan

Seseorang yang telah bersalah atau dinyatakan sebagai terpidana akan mendapatkan rangkaian kegiatan di lembaga pemasyarakatan yang berfungsi memperbaiki perilakunya. Hal ini dapat dikatakan sebagai upaya penanggulangan kejahatan. Sejalan dengan pendapat dari A.S Alam membagi upaya penanggulangan menjadi 3 (tiga) bagian pokok yakni upaya pre-emptif, upaya preventif, dan upaya represif. 3 (tiga) upaya tersebut dapat dinyatakan pula sebagai cara Kepolisian berperan dalam menanggulangi kejahatan sebagaimana yang sudah diterangkan dalam Pasal 15 dan 16 Undang-

---

<sup>52</sup> Pasal 1 Undang- Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

<sup>53</sup> Zainal Arifin Hoesein, *Kekuasaan kehakiman di Indonesia*, (Malang, Setara Press, 2016), 51-54.

<sup>54</sup> Ferdy Saputra, “Peranan Lembaga Pemasyarakatan dalam Proses Penegakan Hukum Pidana Dihubungkan dengan Tujuan Pemidanaan”, *Jurnal Ilmu Hukum Reusam*, Vol. 8 No. 1, (Mei, 2020): 6, diakses 28 November 2022, <https://ojs.unimal.ac.id/reusam/article/download/2604/1616>.

Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia. 3 upaya tersebut, yaitu<sup>55</sup>:

### 1. Upaya Pre-emptif

Upaya awal dari Kepolisian untuk mencegah terjadinya tindak pidana atau kejahatan dengan menekankan pada penanaman nilai moral atau norma dalam diri seseorang sehingga norma atau moral yang bernilai tinggi tersebut akan terinternalisasi dalam diri seseorang. Artinya, meskipun adanya kesempatan jika tidak ada niatan dari seseorang untuk melakukan perbuatan pidana tersebut. Maka, kejahatan tidak akan terjadi. Dengan demikian, unsur niat akan hilang meskipun ada kesempatan.<sup>56</sup>

### 2. Upaya Preventif

Upaya penanggulangan kejahatan secara preventif yang merupakan salah satu upaya mencegah terjadinya kejahatan. Upaya ini dilakukan dengan mencegah seseorang agar tidak melakukan kejahatan sebagai lanjutan dari upaya pre-emptif.<sup>57</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia menyebutkan kata pencegahan merupakan nomina (kata benda) yang berasal dari kata dasar cegah. Pencegahan adalah proses, cara, perilaku mencegah maupun menahan supaya sesuatu tidak sampai terjadi.<sup>58</sup> Pencegahan dapat dipahami sebagai segala tindakan yang dilakukan sebelum terjadinya suatu kejahatan dan pelanggaran. Upaya awal dalam menanggulangi kejahatan ialah upaya pencegahan kejahatan. Beberapa langkah dalam menanggulangi kejahatan salah satunya yaitu langkah pencegahan (preventif) lalu dilaksanakan langkah penindakan (represif).<sup>59</sup> Pencegahan juga sering disebut dengan upaya preventif yang

---

<sup>55</sup> Maya Indah C.S, *Perlindungan Korban: Suatu Perspektif Viktimologi dan Kriminologi*, (Jakarta: Kencana Prenada, 2014), 79

<sup>56</sup> M. Ali Zaidan, *Kebijakan Kriminal*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), 112-114.

<sup>57</sup> Airi Safrijal dan Riza Chatias Pratama, *Asas-Asas Hukum Pidana dan Delik-Delik Tertentu*, (Banda Aceh: FH Unmuha Press, 2017), 42.

<sup>58</sup> Ernawati Waridah, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: PT. Kawah Media, 2017), 54.

<sup>59</sup> Andika Romansyah dkk, *Upaya Pencegahan Korupsi: Buku Pendidikan Anti Korupsi*, (Magelang: Pustaka Rumah C1nta, 2020), 3-4.

secara etimologi berasal dari bahasa latin yaitu *prevenire* yang berarti datang sebelum/ antisipasi/ mencegah untuk tidak berlangsungnya sesuatu. Dalam arti luas preventif merupakan cara yang dilakukan secara sengaja untuk mencegah terjadinya kerusakan, kegagalan, gangguan bagi seseorang. Dengan demikian, preventif adalah perbuatan yang dikerjakan sebelum terlaksananya sesuatu. Hal ini menjadi keharusan karena ada hal yang dapat merugikan, merusak, mengganggu keteraturan dan keamanan hidup seseorang.<sup>60</sup>

Dapat ditarik kesimpulan bahwa pencegahan adalah sebuah proses yang ditempuh dalam rangka mencegah dan menahan agar sesuatu jangan terjadi. Upaya preventif juga dapat diartikan sebagai pencegahan agar tidak tercipta hal buruk akibat melanggar norma atau aturan. Upaya yang dilaksanakan sebagai usaha agar masyarakat paham dengan resiko atas perbuatannya dan lebih taat aturan.<sup>61</sup>

### 3. Upaya Represif

Upaya Represif ialah upaya penanggulangan terhadap kejahatan yang terselenggara dengan konsep setelah terjadinya tindak pidana. Maksudnya, usaha ini bekerja dengan memberikan tindakan bagi pelaku kejahatan sesuai dengan yang diperbuatnya. Tujuan lain dari upaya represif yaitu memperbaiki kembali pelaku agar menyadari bahwa perbuatan yang dilakukannya sebagai perbuatan melanggar hukum dan meresahkan bahkan meresahkan masyarakat. Selain itu, target agar pelaku tidak mengulanginya lagi juga diharapkan orang lain tidak akan melakukannya mengingat hukuman yang dijatuhkan sangatlah berat. Upaya yang dilakukan oleh Kepolisian sebagai aparat penegak hukum ini dilakukan mulai dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan

---

<sup>60</sup> Muhammad Revaldi Firmansyah, "Pencegahan Terjadinya Kecelakaan Kerja Di Atas Kapal Roro Darma Kencana PT. Janata Marina Indah Semarang" (Skripsi,: Universitas Maritim Amni Semarang, 2020), 6.

<sup>61</sup>Husnul Abdi, "Preventif adalah Tindakan Pencegahan, Kenali Ciri- Ciri dan Contohnya", diperbaharui 31 Maret 2022, diakses 2 Juli 2022. Liputan6.com, <https://m.liputan6.com/hot/read/4926516/preventif-adalah-tindakan-pencegahan-kenali-ciri-ciri-dan-contohnya>.

sidang di pengadilan, dan dijatuhkan hukuman oleh hakim. Jika proses ini berjalan seimbang maka dipastikan kejahatan selanjutnya dapat ditanggulangi.<sup>62</sup>

## **C. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Penodaan Agama Melalui Konten Video Joget Menggunakan Mukena**

### **1. Pengertian dan Kriteria Tindak Pidana Penodaan Agama**

Penodaan agama asalnya dari dua kata yakni penodaan dan agama. Pengertian agama yang bermakna sarana keyakinan terhadap tuhan dan jalinan hubungan dengan tuhan. Sedangkan Kamus Besar Bahasa Indonesia menyebutkan agama ialah mekanisme berkeyakinan kepada tuhan atau dewa.<sup>63</sup> Menurut ahli bahasa yang dihadirkan dalam kasus Ahok yaitu Prof. H. Mahyuni, MA. Ph.D dalam pengertian linguistik bahwa yang dimaksud penodaan ialah menciderai. Sejalan dengan pertimbangan hakim dalam kasus Ronald Tambunan, majelis hakim memberikan pengertian terhadap penodaan ialah merusak kesucian dan keluhuran.<sup>64</sup> Sehingga dari uraian tersebut dapat ditarik pengertian penodaan agama ialah tindakan atau perbuatan menghina, menciderai, merusak sarana berkeyakinan yang berhubungan dengan tuhan.

Bila frasa penodaan agama digabungkan dengan frasa tindak pidana maka dapat dipahami bahwa tindak pidana penodaan agama adalah perbuatan melawan hukum berupa menghina, melecehkan, merusak suatu agama oleh seseorang atau sekelompok orang yang dapat bertanggungjawab dan perbuatan tersebut dapat diancam pidana.

---

<sup>62</sup> Abdul Syani, *Sosiologi Kriminologi*, (Bandung: Remaja Karya, 2010), 139

<sup>63</sup> Kresna Adi Prasetyo dan Ridwan Arifin, "Analisis Hukum Pidana Mengenai Tindak Pidana Penistaan Agama di Indonesia" *Gorontalo Law Review*, Vol. 2 No. 1, (April 2019): 4, diakses 10 September 2022, <https://jurnal.unigo.ac.id/index.php/golrev/article/view/461>.

<sup>64</sup> Kurnia Dewi Anggraeny, "Penafsiran Tindak Pidana Penodaan Agama Dalam Perspektif Hukum" *Era Hukum*, Vol. 2 No. 1 (Juni, 2017): 271-272, diakses 12 September 2022, <https://journal.untar.ac.id/index.php/hukum/article/view/1071>.

Kriteria yang dapat digolongkan sebagai tindak pidana penodaan agama menurut para pemuka agama sebagai berikut:<sup>65</sup>

- a. Adanya kesengajaan;
- b. Menghina, mencemooh, dan melecehkan agama;
- c. Menyebarkan dan mengajak orang lain;
- d. Melecehkan simbol- simbol agama tertentu;
- e. Bertentangan dengan ketentuan pokok yang sudah menjadi kesepakatan umat dalam suatu agama;
- f. Melecehkan orang-orang yang sudah melaksanakan agama dengan benar;
- g. Melakukan cara keagamaan yang bertentangan atau tidak sesuai dengan kesepakatan umat Islam.

Bilamana terpenuhinya kriteria ini, maka dianggap telah melakukan tindak pidana penodaan agama dan kemudian dapat diancam dengan sanksi pidana.

## 2. Pengertian Konten Video

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) menyebutkan konten adalah informasi yang tersedia melalui media atau produk elektronik.<sup>66</sup> Konten ini dapat dibuat melalui suatu medium baik secara langsung maupun tidak langsung seperti internet, televisi, CD, audio, bahkan di era sekarang konten dapat diolah melalui telepon pintar (*smartphone*). Konten merupakan satuan, tipe, pokok atau unit dari informasi digital. Konten bisa berbentuk teks, citra, grafis, video, suara, dokumen, laporan-laporan, dan sebagainya. Dapat dipahami bahwa konten adalah segala sesuatu yang dapat dikelola dalam format digital atau elektronik.<sup>67</sup> Dalam Cambridge Dictionary tercantum definisi konten yang mengandung pengertian yakni “artikel atau potongan bagian yang terdapat dalam buku

---

<sup>65</sup> Kementerian Agama RI Badan Litbang Dan Diklat, *Penistaan Agama Dalam Perspektif Pemuka Agama Islam*, (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2014), 42-45.

<sup>66</sup> Ainia Prihantini, *Kamus Mini Bahasa Indonesia*, (Yogyakarta: PT Bentang Pustaka, 2015), 24.

<sup>67</sup> Janner Simarmata, *Rekayasa Web*, (Yogyakarta: C.V Andi Offset, 2011), 23.

atau majalah” (*the articles or parts contained in a magazine or book*). Business Dictionary pula menyebutkan, konten mempunyai makna, diantaranya:<sup>68</sup>

- a. Teks yang berasal dari dokumen atau publikasi dalam format apapun. Konten merupakan komunikasi dan informasi: penjumlahan dari seluruh total kesegaran, keterkaitan, keterbacaan, dan kegunaan informasi yang ditampilkan, dan cara penyajiannya.
- b. Nilai dari pesan atau wacana yang dibahas, sebagaimana dimengerti dan diterima oleh pelanggan yang dituju.
- c. Pelekat atau lem yang menciptakan situs web menempel dan menyebabkan pengunjung datang kembali, dan membuat mereka tidak pergi.

Berdasarkan pengertian tersebut, dapat dipahami bahwa konten adalah sekumpulan berbagai jenis format dan informasi yang ditampilkan melalui media, khususnya berbentuk tulisan, gambar, suara (audio), atau video sebagai media terbaru.

Sedangkan Video sebagai salah satu jenis format atau informasi melalui media memiliki definisi, yaitu data digital yang terdiri dari beberapa gambar. Video dapat ditampilkan dalam format penyimpanan gambar bergerak. Video dapat direkam dan ditransmisikan dalam berbagai jenis media fisik salah satunya kamera digital berformat MPEG-4. Gambar dapat dijumpai dalam kehidupan sehari-hari, sebagai contoh melihat benda- benda bergerak dan merekamnya melalui teknologi kamera, hal tersebut dapat disimpan pada sebuah data digital (video). Mengenai bagaimana cara menampilkan video tersebut harus melalui perantara analog seperti televisi dan monitor, seperti kecanggihan teknologi pada *smartphone* sekarang. *Smartphone* didalamnya

---

<sup>68</sup> Siti Muslichatul Mahmudah dan Muthia Rahayu, “Pengelolaan Konten Media Sosial Korporat Pada Instagram Sebuah Pusat Perbelanjaan” *Jurnal Komunikasi Nusantara*, Vol. 2 No. 1, (2020): 4, diakses 17 September 2022, <https://doi.org/10.33366/jkn.v2i1.39>.

mempunyai fitur kamera sebagai media yang dapat membentuk data digital (video).<sup>69</sup>

### 3. Pengertian Joget Menggunakan Mukena

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) arti kata joget adalah tari (sebarang tarian). Arti lainnya dari joget adalah gabungan tarian dan lagu melayu yang agak rancak iramanya.<sup>70</sup> Dalam fikih, joget disebut sebagai *ar-raqshu*. Disebutkan dalam kamus *Mu'jam Al- Wasith*:

تَنقَّلُو حَرَكَةَ جَسْمِهِمْ عَلَى إِيقَاعِ مَوْسِيقِيْنَا وَعَلَى الْغَنَاءِ

Artinya: “*ar-raqshu* adalah seseorang berpindah-pindah posisi dan menggerak-gerakkan badannya sesuai irama musik atau nyanyian.”<sup>71</sup>

Beda tari dengan joget, joget ialah sebuah kesenian yang asalnya dari masa modern dan biasanya bersifat kekinian dan tidak bisa diklaim sebagai budaya sedangkan tari adalah sebuah kesenian yang berasal dari turun-temurun dan bersifat budaya.<sup>72</sup>

Dapat dipahami bahwasannya joget merupakan gerakan badan sebarang dan diringi dengan musik atau nyanyian yang rancak iramanya.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia menggunakan diartikan sebagai proses, cara pembuatan memakai sesuatu atau, pemakaian.<sup>73</sup> Dalam penelitian ini menggunakan adalah pemakaian atau pembuatan menggunakan sesuatu benda atau alat.

Mukena itu sendiri memiliki makna salah satu perlengkapan yang digunakan oleh wanita muslimah ketika hendak salat, tetapi penggunaan mukena hanya digunakan oleh wanita muslimah di Indonesia. Menurut

<sup>69</sup> Rendy Hernawan, “Pembangunan Aplikasi Video Untuk Vlogger Menggunakan Google Cloud Vision Pada *Smartphone* Berbasis Android” (Skripsi,: Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer Universitas Komputer Indonesia, 2019), 11.

<sup>70</sup> Azwar Anas, *Kamus Pelajar Bahasa Indonesia*, (Temanggung: Desa Pustaka Indonesia, 2020), 78.

<sup>71</sup> Yulian Purnama, “Hukum Menari Atau Joget Dalam Islam”, diperbaharui 15 September 2021, diakses 17 September 2022. Muslim.or.id, <https://muslim.or.id/32856-hukum-menari-atau-joget-dalam-islam.html>.

<sup>72</sup> Bitar, “Perbedaan Tari dan Joget”, diperbaharui 9 Mei 2020, diakses 17 September 2022. SeputarIlmu.com, <https://seputarilmu.com/tag/perbedaan-tari-dan-joget>.

<sup>73</sup> “Menggunakan”, KBBI Daring, 2016.web.22 Sep 2022.

Kamus Besar Bahasa Indonesia mukena ialah kain selubung kepala dan badan bagi wanita yang hendak salat.<sup>74</sup> Mukena sebagai hasil dari budaya Indonesia berbasiskan kekayaan lokal yang sengaja diciptakan untuk cara muslimah dalam menutup aurat dalam salat. Mukena adalah komoditas budaya khas di Indonesia dan merupakan hasil penyesuaian yang dilakukan oleh para wali zaman dahulu yang sesuai dengan prinsip dalam agama Islam. Prinsip agama Islam menjelaskan bahwa seorang wanita harus berpakaian bersih, rapi, wajar, tidak berlebihan, tidak menyerupai pakaian wanita kafir, tidak menyerupai laki- laki, kainnya harus tebal, tidak berwangi- wangan, dan menutupi aurat dalam salat. Pada saat itu cara berpakaian perempuan Indonesia adalah mengenakan kemben yang memperlihatkan dada bagian atas hingga kepala. Sehingga perlu menyesuaikan apa yang sudah diatur dalam Islam. Atas dasar itu diciptakanlah mukena untuk menutup anggota badan kecuali wajah dan telapak tangan.<sup>75</sup>

Berdasarkan beberapa pengertian diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa joget menggunakan mukena ialah gerakan badan sebarang diiringi musik atau nyanyian yang rancak dengan memakai kain selubung kepala dan badan yang biasa digunakan untuk salat oleh wanita muslimah Indonesia.

#### **D. Konsep dan Hukuman Tindak Pidana Penodaan Agama Melalui Konten Video di Media Sosial Menurut Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam**

Media sosial merupakan sarana yang sangat menguntungkan bagi kehidupan manusia disamping memudahkan kegiatan manusia dengan sifatnya yang instan, mudah dan canggih. Namun dibalik kelebihan itu, media

---

<sup>74</sup> Agung D.E, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia, 2017), 319.

<sup>75</sup> Noni Mirantika dan Saortua Marbun, "Pengaruh Modernisasi Terhadap Perkembangan Komodifikasi Mukena" *Jurnal Studi Kultural*, Vol. 1 No. 2, (Mei 2016): 116-117, diakses 17 September 2022, <http://journals.an1mage.net/index.php/ajsk>

sosial justru sewaktu- waktu dapat menjerumuskan manusia yang tidak paham etika dalam menggunakan media sosial kepada perbuatan kejahatan di dunia maya (*cybercrime*). Adapun kejahatan di dunia maya seperti ujaran kebencian, penipuan, peretasan, termasuk tindak pidana penodaan agama. Media sosial seperti *Instagram, Facebook, Whatsapp, Twitter* dan lain sebagainya, sering kali menjadi sarana penodaan agama di masa kini.

Dalam menghadapi kemajuan teknologi dapat dimulai dari menanamkan mental dan kepribadian yang baik serta menciptakan regulasi hukum yang berkualitas. Regulasi hukum di Indonesia yang mencakup implementasi aturan mengenai perbuatan- perbuatan yang dilarang dalam kehidupan beragama tertuang pada Pasal 156 dan 156a Kitab Undang- Undang Hukum Pidana, dan Undang- undang No 1/PNPS/1965. Namun, aturan itu tidaklah cukup, Perlu aturan mengenai larangan perbuatan yang mengandung unsur melecehkan agama dan perbuatan tersebut disebarluaskan melalui media sosial. Aturan tersebut ialah Undang- undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang- undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Seperti disebutkan dalam Pasal 28 ayat (2) Juncto Pasal 45 ayat (2) Undang- undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang- undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yaitu: “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA)”.<sup>76</sup>

Tujuan dari Pasal ini ialah mengatasi konflik dan disintegrasi akibat SARA dari Informasi Negatif yang bersifat evokatif. Permasalahan SARA adalah permasalahan yang sangat rentan di masyarakat<sup>77</sup>

---

<sup>76</sup> Pasal 28 ayat (2) Juncto Pasal 45 ayat (2) Undang- undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang- undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

<sup>77</sup> Mulki Ulumuddin, “Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Penistaan Agama Dalam Media Sosial Berdasarkan Pasal 156A KUHP Dan Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2008

Adapun unsur- unsur yang terkandung dalam Pasal 28 (e) ayat 2 Undang- undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang- undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yaitu:

1. Setiap orang
2. Dengan sengaja dan tanpa hak
3. Menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA)

Larangan terhadap tindakan tersebut akan memunculkan sanksi bila unsur- unsur tersebut terpenuhi. Sanksi tersebut dapat dilihat pada Pasal 45 ayat 2 Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang berbunyi: “Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dan (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”<sup>78</sup>

Dapat disimpulkan, jika unsur- unsur dalam Pasal 28 (e) ayat 2 telah terpenuhi, maka sanksi pidana yang dapat dijatuhkan ialah pidana penjara enam tahun dan denda satu miliar rupiah. Menafsirkan kata- kata dalam pasal ini dapat diartikan bahwa penjatuhan hukuman dari hakim dapat bersifat memilih (alternatif) maupun bersifat penggabungan (kumulatif), artinya seseorang bila terjerat pasal ini dapat bersamaan dihukum penjara dan denda.<sup>79</sup>

*Jarīmah* memiliki arti dalam bahasa Indonesia yaitu tindak pidana, peristiwa pidana, perbuatan pidana, dan atau delik pidana. Istilah *jarīmah* sama dengan jināyah yang biasa digunakan oleh para fuqaha. Meninjau sisi etimologis, kata *jarīmah* (جريمة) merupakan kata jadian (مصدر) dari kata

Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik”, *Jurnal Surya Kencana Dua*, Vol. 4 No. 2, (2017): 6, diakses 12 September 2022, <http://dx.doi.org/10.32493/SKD.v4i2.y2017.1070> .

<sup>78</sup> Pasal 45 ayat 2 Undang- Undang No. 1/PNPS/1965 tentang Tindak Pidana Penodaan Agama Melalui Jejaring Sosial.

<sup>79</sup> Muhammad Andri Fauzan Lubis, “Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penistaan Agama Melalui Jejaring Sosial Dikaitkan Dengan Undang- Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik”, *Jurnal Mahupiki*, Vol. 2 No. 1 (2013): 10, diakses pada 20 September 2022, <https://jurnal.usu.ac.id>.

*jarama* (جرم) , yang berarti; berbuat salah, sehingga jarimah mempunyai arti perbuatan salah. Oleh karena itu, *jarimah* dapat dipahami sebagai perbuatan yang dilarang oleh syara', baik perbuatan itu mengenai jiwa, harta benda maupun yang lainnya.<sup>80</sup> Adapun diantara jenis jarimah terdapat hukuman yang dikenakan pada pelaku perbuatan pidana berbentuk ta'zir yang artinya pencegahan. Secara istilah ta'zir adalah pendidikan atau pengekangan. Adapun yang dimaksud ta'zir dalam fikih Islam merupakan kegiatan mendidik pelaku perbuatan dosa yang tidak ada sanksi had, kafarat, qisas/diyat atau dengan kata lain, takzir ialah hukuman yang bersifat edukatif yang ditentukan pemerintah atau hakim atas pelaku tindak pidana. Hakim diperbolehkan melakukan pertimbangan baik bentuk ataupun hukuman yang akan dikenakan sesuai golongan dari perbuatan tindak pidana atau kejahatan tersebut. Perbuatan kejahatan yang besar harus dikenai sanksi yang berat, sehingga kesampaian tujuan sanksi, yakni pencegahan. Sedemikian itu pula dengan perbuatan kejahatan kecil, akan dikenai sanksi yang bisa melarang orang lain untuk melancarkan kejahatan serupa.<sup>81</sup>

Sanksi ta'zir itu beragam macamnya, di antaranya adalah<sup>82</sup>:

1. Sanksi ta'zir yang mengenai badan. Hukuman yang terpenting dalam hal ini adalah hukuman mati dan dera. Hukuman mati, yakni hukuman yang untuk takzir hanya dilaksanakan dengan jarimah-jarimah yang sangat berat dan rawan, adapun mengenai syarat untuk menjatuhkan hukumannya sebagai berikut:
  - a. Bila pelaku adalah residivis oleh hukuman-hukuman hudud selain hukuma mati.
  - b. Harus dipertimbangkan betul-betul dampak dari kemaslahatan hidup masyarakat da pencegahan terhadap kerusakan yang menyebar di muka bumi

---

<sup>80</sup> Rokhmadi, *Hukum Pidana Islam*, (Semarang: CV. Karya Abadi Jaya, 2015), 3-4.

<sup>81</sup>"Pengertian Ta'zir", diperbaharui 23 Mei 2017, diakses 23 Desember 2022, SudutHukum.com, <https://suduthukum.com/2017/05/pengertian-tazir.html>

<sup>82</sup>Khairul Hamim, *Fikih Jinayah*, (Mataram: Sanabil, 2020), 265.

Hukuman dera, yakni salah satu hukuman pokok dalam hukum pidana Islam dan juga merupakan hukuman yang ditetapkan sebagai tindak pidana hudud dan takzir.

2. Sanksi yang berkaitan dengan kemerdekaan seseorang. Sanksi yang terpenting dalam hal ini adalah penjara dengan berbagai macamnya dan pengasingan.
  - a. Hukuman penjara, yaitu hukuman yang dapat dikenakan kepada perbuatan yang dinilai berat dan berbahaya. Maka dari itu hukuman dikategorikan sebagai kekuasaan hakim, karena menurut berbagai pertimbangan kemaslahatan perbuatan ini dapat dijatuhkan terhadap tindak pidana berat. Adapaun mengenai hukuman penjara terbagi menjadi dua macam. Yang pertama hukuman penjara terbatas yaitu hukuman yang dibatasi lamannya hukuman yang dijatuhkan. Sedangkan kedua hukuman tidak terbatas yaitu hukuman yang berlaku sepanjang hidup, sampai mati atau sampai ter hukum bertaubat.
  - b. Hukuman Pengasingan, yaitu hukuman yang dijatuhkan pada pelaku jarimah yang dikhawatirkan berpengaruh pada orang lain, sehingga pelakunya mesti dibuang. Adapun para fuqohah berbeda pendapat mengenai hukuma pengasingan atau buang. Menurut pendapat Imam Syafi'i, masa pengasingannya ditentukan dibawah satu tahun. Sedangkan menurut Imam Malik, dibenarkan takzir lebih dari satu tahun jika hal tersebut dipandang perlu sebagai salah satu takzir.
3. Sanksi ta'zir yang berkaitan dengan harta. Dalam hal ini yang terpenting di antaranya adalah denda, penyitaan, dan penghancuran barang.
4. Sanksi-sanksi lainnya yang ditentukan oleh ulul amri demi kemaslahatan umum. Disamping hukuman-hukuman yang telah disebutkan, terdapat hukuma takzir lain. Hukuman-hukuman tersebut adalah sebagai berikut: peringatan keras, dihadirkan di hadapan siding, nasihat, celaan, pengucilan, pelepasan, dan pengumuman kesalahan secara terbuka.
 

Menelaah mengenai suatu perbuatan apabila terdapat orang yang menyerukan sesuatu yang mengandung celaan tentang suatu dogma/akidah

umat Islam atau selain umat Islam dan jika celaan tersebut bisa mengkafirkan pelakunya, maka akan dikenakan sanksi riddah atau murtad.<sup>83</sup> Secara bahasa, murtad ialah kembalinya seseorang dari sesuatu ke sesuatu yang lain. Secara istilah fiqh, murtad yaitu seseorang keluar menjadi kafir setelah seseorang itu beragama Islam.<sup>84</sup>

Adapun mengenai jenis-jenis riddah dapat dibagi menjadi beberapa macam diantaranya, sebagai berikut<sup>85</sup>:

1. Murtad dengan perbuatan atau meninggalkan perbuatan

Murtad dengan perbuatan seperti melakukan perbuatan yang diharamkan oleh Islam dan menolak pengharaman itu dengan sengaja atau dengan tujuan menghina Islam atau merendahkan secara takabur, seperti sujud kepada berhala atau mencampakan Al-Qur'an ke tempat yang kotor. Termasuk juga dalam kategori ini ialah melakukan sesuatu yang diharamkan oleh Islam dengan menghalalkannya seperti berzina, minum arak, membunuh manusia dan sebagainya dengan menolak pengharamannya. Murtad dengan meninggalkan perbuatan ialah seperti meninggalkan apaapa yang diwajibkan oleh Islam seperti shalat, puasa, zakat dan haji dengan menafikan kewajiban atau menghalalkan meninggalkannya

2. Murtad dengan Perkataan Murtad

Perkataan seperti mengeluarkan kata-kata yang dapat menunjukan atau membawa kepada kekufuran, seperti mengingkari ketuhanan dengan mengatakan Allah SWT tidak ada atau mengingkari keesaan Allah SWT dengan mengatakan ada sekutu-sekutu bagi Allah SWT, mengaku menjadi Nabi, membenarkan orang yang menjadi Nabi, mengingkari para

---

<sup>83</sup> Andika Eko Wibowo, Tinjauan Fikih Jinayah Terhadap Pertimbangan Hukum Pada Sanksi Tindak Pidana Penodaan Agama di Pengadilan Negeri Klaten (Studi Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2019/PN. Kln), (Skripsi,: UIN Sunan Ampel Surabaya, 2019), 16-18.

<sup>84</sup> Fitri Wahyuni, *Hukum Pidana Islam: Aktualisasi Nilai- Nilai Hukum Pidana Islam Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*, (Tangerang Selatan: PT. Nusantara Persada Utama, 2018), 50.

<sup>85</sup> Ali Rohman, "Pandangan Hukum Pidana Islam dan Hukum Positif Tentang Tindak Pidana Penodaan Agama: Kajian Tentang Kasus Ahmad Musaddeq", (Skripsi,: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2009), 45-50.

nabi dan malaikat, mengingkari al-Qur'an dan sebagiannya, mengingkari hari kiamat, mengingkari dan menafikan Islam.

#### 4. Murtaf dengan I'tikad Murtaf

Murtaf dengan I'tikad bisa berlaku apabila seseorang itu mempunyai i'tikad atau kepercayaan yang bertentangan dengan Islam, seperti meyakini alam ini tidak ada penciptanya, atau beri'tikad bahwa Al-Qur'an bukan dari Allah SWT dan Nabi Muhammad SAW adalah pendusta. Perlu diingat bahwa dengan adanya i'tikad semata-mata di dalam hati seseorang itu belum bisa dianggap sebagai murtaf selama belum ada kata-kata atau perbuatan yang mencerminkan i'tikad itu. Oleh karena itu, seseorang yang seperti itu tidak bisa dikenakan sanksi apapun, bahkan masih dianggap sebagai seorang muslim pada lahirnya dan dalam segala urusan keduniaannya, adapun hukumannya diserahkan kepada Allah sepenuhnya.

Adapun mengenai unsur-unsur riddah itu ada beberapa macam dibagi menjadi dua macam, diantaranya sebagai berikut<sup>86</sup>:

1. Kembali dari Islam Keluar dari Islam bisa berjalan dengan salah satu dari tiga cara, yaitu dengan ucapan, perbuatan, dan keyakinan seperti yang telah dijelaskan diatas tentang jenis-jenis riddah tersebut.
2. Adanya niat yang melawan hukum Sesungguhnya aktivitas yang termasuk katagori sebagai riddah maka perbuatan tersebut harus dengan dasar niat untuk melakukan ucapan, atau perbuatan yang menunjukkan kepada kekafiran. Padahal seseorang tersebut tau perbuatan yang dilakukan berisi kekafiran. Dengan demikian jika da seseorang melakukan ucapan, atau perbuatan yang telah melanggar aturan agama Islam melainkan orang tersebut tidak mengetahui maka tidak termasuk kafir atau disebut murtaf.

---

<sup>86</sup> Andika Eko Wibowo, Tinjauan Fikih Jinayah Terhadap Pertimbangan Hukum Pada Sanksi Tindak Pidana Penodaan Agama di Pengadilan Negeri Klaten (Studi Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2019/PN. Kln), (Skripsi.; UIN Sunan Ampel Surabaya, 2019), 21-22.

Tindak pidana penodaan agama yang diklasifikasikan sebagai perbuatan murtad atau jarimah *riddah* dalam pandangan hukum Islam dikenakan tiga kategori hukuman, yaitu:

#### 1. Hukuman Pokok

Hukuman pokoknya berupa hukuman mati atau dibunuh mengenai statusnya sebagai hukuman *hadd*. Hukuman ini sudah ditentukan ancaman hukumannya oleh nash. Sehingga, hukuman tidak dapat berkurang dan bertambah, karena ketentuannya hanya milik Allah SWT.<sup>87</sup> Hukuman ini bersandar pada hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu ‘Abbas:

عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه و

سلم: من بدل دينه فاقتلوه

Artinya: *Dari Ibnu ‘Abbas R.A Rasulullah SAW bersabda: “Barangsiapa mengganti agamanya (murtad), maka bunuhlah ia”*.<sup>88</sup>

Tetapi, bila ada seseorang yang mengucapkan atau melakukan sesuatu yang berkaitan dengan kemurtadan dengan dipaksa dan hatinya tetap mempunyai iman atau beriman maka tidak akan dihukum sebagai perbuatan murtad. Selagi seseorang tersebut mempunyai niat bertaubat maka hukuman mati tidak akan dijatuhkan padanya. Kesempatan bertaubat dalam kurun waktu tiga hari tiga malam setelah putusan murtad dari pengadilan.<sup>89</sup>

#### 2. Hukuman Pengganti

Hukuman ini akan berlaku dan hukuman mati atau dibunuh ditiadakan, jikalau pelaku bertaubat. Pelaku murtad bebas dari hukuman mati namun akan diganti dengan hukuman ta’zir. Hukuman ta’zir menjadi wewenang seutuhnya yang dimiliki oleh majelis hakim atau penguasa yang

<sup>87</sup> Rokhmadi, *Hukum Pidana Islam*, (Semarang: CV. Karya Abadi Jaya, 2015), 101-102.

<sup>88</sup> H. R Bukhari

<sup>89</sup> Shofiyul Khitam, “Tinjauan Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam Terhadap Putusan Hakim Nomor 156/Pid. Sus/2017/PN.KLN Tentang Penodaan Agama Melalui Media Sosial” (Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2019), 82.

disesuaikan dengan keadaan pelaku.<sup>90</sup> Bagi pelaku murtad atau *riddah* akan dikenakan hukuman penjara yang masanya boleh terbatas dan boleh juga tidak terbatas masa. Ketentuan masa penjara ini dapat ditentukan sampai ia bertaubat dan perilakunya menjadi baik.<sup>91</sup>

### 3. Hukuman tambahan

Hukuman berupa pembekuan aset harta. Hal ini maksudnya ketika pelaku bertaubat tetap memiliki hak atas hartanya. Namun, jika ia terbunuh masih dalam kemurtadan maka hartanya menjadi harta negara. Selain itu hukuman yang dikenakan berupa terbatasnya hak untuk membelanjakan harta. Hal ini berarti tidak diperbolehkan berbelanja dengan harta yang dimiliki baik sebelum maupun setelah murtad. Dengan kata lain akan hilangnya hak untuk *tasharuf* (mengelola harta).<sup>92</sup>

## C. Pandangan Agama Mengenai Mukena dan Hubungannya dengan Ibadah Salat

Islam memuliakan wanita dengan aturan yang bercirikan menjaga martabat wanita. Aturan mengenai kewajiban menutup aurat yang merupakan hal utama dalam menjaga martabat wanita ini terkandung didalam Q. S *Al-Ahzab* ayat 59:

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِّأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا

Artinya: “Wahai Nabi! Katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu dan istri-istri orang mukmin, “Hendaklah mereka menutupkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka.” Yang demikian itu agar mereka lebih mudah untuk dikenali, sehingga mereka tidak diganggu. Dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang”.<sup>93</sup>

Mengenai kewajiban menutup aurat juga tidak luput diatur mengenai perlengkapan untuk melaksanakan salat bagi wanita muslimah. Pada dasarnya

<sup>90</sup> M. Nurul Irfan dan Masyrofah, *Fiqh Jinayah*, (Jakarta: Amzah, 2013), 92.

<sup>91</sup> Ahmad Wardi Muslih, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), 130.

<sup>92</sup> M. Nurul Irfan dan Masyrofah, *Fiqh Jinayah*, (Jakarta: Amzah, 2013), 94-95.

<sup>93</sup> Q. S *Al-Ahzab* ayat 59.

disunahkan bagi wanita muslimah mengenakan baju kurung dan kerudung pada saat melaksanakan salat. Imam Malik, Auza'iy, dan Syafi'iy berpendirian bahwa seluruh tubuh wanita adalah aurat, kecuali muka dan kedua telapak tangan. Selain muka dan telapak tangan wajib ditutupi ketika hendak mengerjakan salat.<sup>94</sup>

Sebagaimana hadits dari Malik dan Hisyam Bin Urwah, ketika ada perempuan bertanya dan meminta fatwa kepada bapaknya.

و حَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ امْرَأَةً اسْتَفْتَتْهُ فَقَالَتْ إِنَّ الْمِنْطِقَ يَشُقُّ عَلَيَّ أَفَأُصَلِّي فِي دِرْعٍ وَخِمَارٍ فَقَالَ نَعَمْ إِذَا كَانَ الدِّرْعُ سَابِعًا

Artinya: “Telah menceritakan kepadaku dari Malik dari Hisyam bin Urwah dari Bapaknya, bahwa ada seorang wanita yang meminta fatwa kepadanya, wanita itu mengatakan, “Ikatan sarungku membuat sulit diriku. Apakah saya boleh salat hanya dengan memakai baju dan kerudung?” dia menjawab, “Ya, jika baju tersebut menutupi seluruh tubuh”.<sup>95</sup>

Penggunaan jilbab, baju kurung, dan kerudung dalam ibadah salat juga dijelaskan sebagaimana dalam sabdanya Rasulullah SAW menyebutkan:

عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا يقبل الله صلاة حائض -من بلغت سن المحيض- إلا بخمار

Artinya: “Allah tidak menerima sholat wanita yang telah baligh, kecuali dengan memakai jilbab”.<sup>96</sup>

Dalam hadits tersebut menjelaskan secara spesifik mengenai bentuk pakaian yang digunakan, sehingga hukum menggunakan mukena saat sholat ialah boleh selama memenuhi syarat jilbab yang pada umumnya tidak menerawang, menutup bagian tubuh aurat wanita, dan tidak mencolok dari warna maupun motif.<sup>97</sup>

<sup>94</sup> La Aludin LaDaa, “Aurat Perempuan Bagi Laki- Laki Ajnabiyyah Perspektif Fiqh Muqaranah Tinjauan Histori” , Jurnal *Tahkim*, Vol. 12 No. 1, (Juni, 2016): 138, diakses pada 21 November 2022, <https://jurnal.iainambon.ac.id/index.php/THK/article/download/33/pdf>

<sup>95</sup>H .R Malik No. 296.

<sup>96</sup> H.R Ahmad No. 25167.

<sup>97</sup> Khanza Safitra, “Hukum Memakai Mukena Ketika Sholat Bagi Wanita”, diperbaharui 2 Maret 2022, diakses 13 September 2022. Dalamislam.com, <https://dalamislam.com/hukum-islam/hukum-memakai-mukena-ketika-sholat-bagi-wanita>

Hadits dan Pendapat-pendapat di atas dapat diasumsikan bahwa seorang muslimah harus menggunakan kerudung dan baju kurung ketika salat dan diusahakan agar busana tersebut cukup tebal agar tidak menunjukkan bagian-bagian tubuh yang sensitif. Selain itu juga baju kurung pun diupayakan panjang supaya bagian kedua telapak kaki tidak akan terlihat ketika salat. Pemakaian kerudung dan baju kurung bisa diganti dengan memakai mukena ketika salat karena mukena memiliki fungsi yang sama dengan pemakaian baju kurung.

### **BAB III**

#### **GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN**

##### **A. Sejarah Kepolisian Resor Ogan Komering Ulu**

Kepolisian Resor Ogan Komering Ulu ialah sebagai unsur pelaksana tugas Kepolisian Republik Indonesia di wilayah Kabupaten Ogan Komering Ulu. Kepolisian Resor Ogan Komering Ulu yang berada dibawah jajaran Kepolisian Daerah Sumatera Selatan memiliki tugas utama dalam hal memelihara keamanan dan ketertiban, menegakan hukum, memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat di wilayah hukum yang menjadi tanggung jawabnya.

Kepolisian Resor Ogan Komering Ulu yang semula bertempat di Jalan Jendral S Parman No. 01, Kemalaraja, Kecamatan Baturaja Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu atau yang sekarang menjadi Kantor Satuan Lalu Lintas Kepolisian Resor Ogan Komering Ulu mengalami kebakaran hebat sehingga berpindah ketempat sementara di Masjid Islamic Center Baturaja pada tahun 2009. Selanjutnya, pada tahun 2017 Kepolisian Resor Ogan Komering Ulu kemudian berpindah kembali ke kantor yang baru di Jalan Kolonel Wahab Uzir No. 1 A, Kelurahan Batu Kuning, Kecamatan Baturaja Barat, Kabupaten Ogan Komering Ulu. Peresmian Kantor Kepolisian Resor Ogan Komering Ulu ini dihadiri secara langsung oleh Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Selatan yakni Irjen Pol Drs. Zulkarnain Adinegara dan Penjabat Pemerintah Daerah pada saat itu.<sup>98</sup>

Adapun Kepala Kepolsian Resor Ogan Komering Ulu yang pernah menjabat di Kepolsian Resor Ogan Komering Ulu ialah<sup>99</sup>:

1. Letkol Pol Syamsudin
2. Letkol Pol Mochtar Buchari
3. Letkol Pol Drs. Latief Muin
4. Letkol Pol Drs. Abdullah Zawawi

---

<sup>98</sup> Hasil Wawancara dengan Penata III Sulaiman H, PAURMIN Bag SDM, pada hari Senin, 21 November 2022 Pukul 10.45

<sup>99</sup> Dokumen Polres OKU, pada 21 November 2022

5. Letkol Pol Syahrudin
6. Letkol Pol Endang Surja, S.H
7. Letkol Pol Drs. Simatupang
8. Letkol Pol AP. Simanjuntak
9. Letkol Pol Drs. Tosin
10. Letkol Pol Drs. Maman CH Rahman
11. Letkol Pol Drs. S. Alagan
12. AKBP Drs. Robinson Manurung
13. AKBP Drs. Nandang Jumantara
14. AKBP Drs. Budi Setiyadi, S.H.Msi
15. AKBP Drs. Nugroho Aji Wijayanto, S.H., M.H
16. AKBP Drs. R. Eko Wahyu P S.H
17. AKBP Budi Indra Dermawan, S.I.K
18. AKBP Drs. Azis Saputra
19. AKBP Mulyadi, S.I.K, M.H
20. AKBP Dover Christian, S.I.K., M.H
21. AKBP Leo Andi Gunawan, S.I.K., MPP
22. AKBP Dra. NI Ketut Widayana Sulandari
23. AKBP Tito Travolta Hutauruk, S.I.K., M.H
24. AKBP Arief Hidayat Ritonga, S.I.K., M.H

Jumlah personil Polri yang ada di Kepolisian Resor Ogan Komering Ulu adalah sebanyak 622 orang, yang mana AKBP 1, KOMPOL 4, AKP 16, IPTU 27, IPDA 27, AIPTU 63, AIPDA 137, BRIPKA 143, BRIGADIR 32, BRIPTU 109, BRIPDA 50, PENATA TK I 2, PENATA 3, PENDATU 3, PENDA 1, PENG TK I 2, PENGDATU 1, JUR TK I 1.<sup>100</sup>

Secara total wilayah hukum Kepolisian Resor Ogan Komering Ulu memiliki total luas 4794 km<sup>2</sup> dan terdiri dari 13 kecamatan. Dalam kesehariannya Kepolisian Resor Ogan Komering Ulu dipimpin oleh seorang perwira menengah Polri yang berpangkat Ajun Komisaris Besar Polisi Danu Agus Purnomo, S.I.K.

---

<sup>100</sup> Dokumen Polres OKU, pada 21 November 2022

Beberapa jenis satuan fungsi yang berada dibawah naungan Kepolisian Resor Ogan Komering Ulu antara lain Bagian Operasional, Bagian Sumber Daya Manusia, Bagian Logistik, Satuan Reserse Kriminal, Satuan Reserse Narkoba, Satuan Intelijen dan Keamanan, Satuan Pembinaan Masyarakat, Satuan Samapta, Satuan Lalu Lintas, Satuan Perawatan Tahanan dan Barang Bukti, Satuan Hubungan Masyarakat, Seksi Profesi dan Pengamanan, Seksi Hukum, Seksi Pengawas, Seksi Kesehatan Kepolisian. Sedangkan beberapa jenis pelayanan kepolisian yang tersedia misalnya layanan pengaduan masyarakat, SIM, SKCK, SP2HP, izin keramaian, pengawalan dan pengaduan masyarakat terhadap pelayanan Polri.

## **B. Lokasi Kepolisian Resor Ogan Komering Ulu**

Kepolisian Resor Ogan Komering Ulu terletak di Jalan Kolonel Wahab Uzir No. 1 A, Kelurahan Batu Kuning, Kecamatan Baturaja Barat, Kabupaten Ogan Komering Ulu, Sumatera Selatan. Kode Pos 32121. Telepon (0735) 320069.

## **C. Visi dan Misi Kepolisian Resor Ogan Komering Ulu**

Adapun Visi dan Misi Kepolisian Resor Ogan Komering Ulu guna sebagai pedoman dalam mencapai tujuan organisasi, yakni<sup>101</sup>:

### **1. Visi**

Kepolisian Resor Ogan Komering Ulu merupakan salah satu unsur pelaksana tugas Kepolisian Republik Indonesia yang berada di wilayah Kabupaten Ogan Komering Ulu. Kepolisian Resor Ogan Komering Ulu yang berada di bawah jajaran Kepolisian Daerah Sumatera Selatan memiliki tugas utama dalam memelihara keamanan dan ketertiban, menegakan hukum, mendampingi dan memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam wilayah hukum yang menjadi tanggung jawabnya. Sehingga, visi yang ditetapkan ialah:

---

<sup>101</sup> Dokumen Polres OKU, pada 7 Oktober 2022.

**“TERWUJUDNYA POLRES OKU YANG PROFESIONAL, MODERN DAN TERPERCAYA”**

Berdasarkan visi diatas dapat dijelaskan maknanya yaitu terwujudnya Kabupaten OKU yang aman dan tertib guna mendukung Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden:

**“INDONESIA MAJU YANG BERDAULAT, MANDIRI, DAN BERKEPRIBADIAN BERLANDASKAN GOTONG ROYONG”**

**2. Misi**

Dalam menjadikan tujuan organisasi tercapai, langkah yang dapat diciptakan dengan memberikan gerakan masif bersifat produktif dan tepat serta adanya inovasi yang menarik dalam memberikan perlindungan, pelayanan dan pengayoman masyarakat di Kabupaten Ogan Komering Ulu. Oleh karena itu, misi Kepolisian Resor Ogan Komering Ulu, yaitu:

**“MEWUJUDKAN POLRES OKU YANG MELINDUNGI, MELAYANI, DAN MENGAYOMI MASYARAKAT”**

Dari misi tersebut mempunyai makna ialah melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat dalam memberikan perlindungan dan memberikan rasa aman kepada seluruh warga masyarakat Polres OKU serta mendorong kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian daerah, serta menegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya dan menjamin lingkungan hidup berkelanjutan.

**D. Tugas Pokok dan Fungsi Kepolisian Resor Ogan Komering Ulu**

Adapun mengenai tugas pokok dan fungsi Kepolisian Resor Ogan Komering Ulu, penulis hanya menyajikan tugas pokok dan fungsi seksi atau satuan yang berkaitan dengan masalah penelitian dan sebagai informan dalam penelitian, yakni:

**1. Seksi Hubungan Masyarakat**

Seksi Hubungan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan kegiatan hubungan masyarakat, memproduksi, mengelola informasi,

penyajian data, dan dokumentasi kegiatan Polres yang dapat diakses oleh masyarakat. Dalam melaksanakan tugas tersebut Seksi Hubungan Masyarakat menyelenggarakan fungsi<sup>102</sup>:

- a. pengumpulan dan pengolahan data, serta penyajian informasi dan dokumentasi kegiatan kepolisian di tingkat Polres;
- b. pengelolaan informasi dan dokumentasi;
- c. penerangan kepada masyarakat untuk menciptakan keamanan dan ketertiban masyarakat yang kondusif;
- d. penerangan satuan dan pendistribusian informasi antar kesatuan; dan
- e. pengelolaan manajemen media dengan melakukan pemantauan media sosial dan media online, membuat produk kreatif dan melakukan diseminasi informasi digital kepolisian.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Seksi Hubungan Masyarakat dibantu oleh 3 Subseksi yang terdiri atas<sup>103</sup>:

- a. Subseksi Pengelolaan Informasi, Dokumentasi dan Multimedia
- b. Subseksi Penerangan Masyarakat
- c. Urusan Administrasi

## **2. Satuan Intelijen Keamanan**

Satuan Intelijen Keamanan bertugas menyelenggarakan dan membina fungsi intelijen keamanan, mengumpulkan dan mengolah dan mendokumentasikan data serta pelayanan yang berkaitan dengan izin keramaian umum dan kegiatan masyarakat lainnya, penerbitan surat keterangan catatan kepolisian, menerima pemberitahuan kegiatan masyarakat atau kegiatan politik, serta membuat rekomendasi atas permohonan izin pemegang senjata api dan penggunaan bahan peledak.

---

<sup>102</sup> Pasal 21 Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Resor dan Kepolisian Sektor.

<sup>103</sup> Pasal 22 Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Resor dan Kepolisian Sektor.

Dalam melaksanakan tugas tersebut Satuan Intelijen Keamanan menyelenggarakan fungsi<sup>104</sup>:

- a. pembinaan kegiatan intelijen keamanan;
- b. pelaksanaan kegiatan operasional intelijen keamanan guna terselenggaranya deteksi dini dan peringatan dini, pengembangan jaringan informasi melalui pemberdayaan personel pengembangan fungsi intelijen;
- c. pengumpulan, penyimpanan, dan pemutakhiran biodata tokoh formal dan informal;
- d. pengumpulan, pengolahan dan pendokumentasian serta analisis terhadap perkembangan lingkungan strategis serta penyusunan produk intelijen
- e. untuk mendukung kegiatan Polres;
- f. penyusunan prakiraan intelijen keamanan dan menyajikan hasil analisis setiap perkembangan yang perlu mendapat perhatian pimpinan; dan
- g. pelayanan surat izin untuk kegiatan keramaian umum dan kegiatan masyarakat lainnya, surat tanda terima pemberitahuan, surat keterangan
- h. catatan kepolisian dan rekomendasi penggunaan senjata api dan bahan peledak.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Satuan Intelijen Keamanan terdiri atas<sup>105</sup>:

- a. Urusan Pembinaan Operasional
- b. Urusan Administrasi dan Ketatausahaan
- c. Urusan Pelayanan Administrasi
- d. Unit.

---

<sup>104</sup> Pasal 31 Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Resor dan Kepolisian Sektor.

<sup>105</sup> Pasal 32 Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Resor dan Kepolisian Sektor.

### 3. Satuan Reserse Kriminal

Satuan Reserse Kriminal bertugas melaksanakan penyelidikan, penyidikan, dan pengawasan penyidikan tindak pidana, termasuk fungsi identifikasi dan laboratorium forensik lapangan serta pembinaan, koordinasi dan pengawasan penyidik pegawai negeri sipil. Dalam melaksanakan tugas tersebut Satuan Reserse Kriminal menyelenggarakan fungsi<sup>106</sup>:

- a. pembinaan teknis terhadap administrasi penyelidikan dan penyidikan, serta identifikasi dan laboratorium forensik lapangan;
- b. pelayanan dan perlindungan khusus kepada remaja, anak, dan wanita baik sebagai pelaku maupun korban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. pengidentifikasian untuk kepentingan penyidikan dan pelayanan umum;
- d. penganalisisan kasus beserta penanganannya, serta mengkaji efektivitas pelaksanaan tugas Satuan Reserse Kriminal;
- e. pelaksanaan pengawasan penyidikan tindak pidana yang dilakukan oleh penyidik pada unit Reserse Kriminal Polsek dan Satuan Reserse Kriminal Polres;
- f. pembinaan, koordinasi dan pengawasan penyidik pegawai negeri sipil, baik di bidang operasional maupun administrasi penyidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. penyelidikan dan penyidikan tindak pidana umum dan khusus, antara lain tindak pidana ekonomi, korupsi, dan tindak pidana tertentu di daerah hukum Polres.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Satuan Reserse Kriminal terdiri atas<sup>107</sup>:

---

<sup>106</sup> Pasal 33 Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Resor dan Kepolisian Sektor.

<sup>107</sup> Pasal 34 Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Resor dan Kepolisian Sektor.

- a. Urusan Pembinaan Operasional
- b. Urusan Administrasi dan Ketatausahaan
- c. Urusan Identifikasi
- d. Unit

#### **4. Satuan Pembinaan Masyarakat**

Satuan Pembinaan Masyarakat bertugas melaksanakan pembinaan masyarakat yang meliputi kegiatan pembinaan ketertiban sosial, pembinaan keamanan swakarsa, koordinasi dan pengawasannya, pembinaan kepolisian khusus, pemolisian masyarakat, serta pembinaan dan pengoordinasian Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat. Dalam melaksanakan tugas Satuan Pembinaan Masyarakat menyelenggarakan fungsi<sup>108</sup>:

- a. pembinaan dan pengembangan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa dalam peningkatan kesadaran dan ketaatan masyarakat terhadap hukum dan ketentuan peraturan perundangundangan;
- b. pengembangan peran serta masyarakat dalam pembinaan keamanan, ketertiban, dan perwujudan kerja sama Polres dengan masyarakat;
- c. pembinaan ketertiban sosial, yang meliputi pembinaan pemuda, wanita, anak-anak, saka bhayangkara, pembinaan karakter masyarakat, penyandang masalah sosial dan kelompok masyarakat lainnya;
- d. pembinaan teknis, pengoordinasian, dan pengawasan polisi khusus serta Satuan Pengamanan;
- e. pemberdayaan kegiatan pemolisian masyarakat yang meliputi pengembangan kemitraan dan kerja sama antara Polres dengan masyarakat, organisasi, lembaga, instansi, dan/atau tokoh masyarakat; dan

---

<sup>108</sup> Pasal 37 Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Resor dan Kepolisian Sektor.

- f. peningkatan kemampuan dan profesionalisme serta pembinaan dan pengoordinasian Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Satuan Pembinaan Masyarakat terdiri atas<sup>109</sup>:

- a. Urusan Pembinaan Operasional
- b. Urusan Administrasi dan Ketatausahaan
- c. Unit Pembinaan Pemolisian Masyarakat
- d. Unit Pembinaan Ketertiban Sosial
- e. Unit Pembinaan Keamanan Swakarsa
- f. Unit Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat.

#### **E. Susunan dan Struktur Organisasi Kepolisian Resor Ogan Komering Ulu**

Berdasarkan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Resor dan Kepolisian Sektor didapatkan Susunan dan Struktur Organisasi Kepolisian Resor Ogan Komering Ulu ialah sebagai berikut<sup>110</sup>:

##### **1. Susunan Organisasi**

Adapun susunan organisasi dari Kepolisian Resor Ogan Komering Ulu, yakni:

- a. Kepala Kepolisian Resor
- b. Wakil Kepala Kepolisian Resor
- c. Seksi Pengawas
- d. Seksi Profesi dan Pengamanan
- e. Seksi Hubungan Masyarakat
- f. Seksi Hukum
- g. Seksi Teknologi dan Informasi

---

<sup>109</sup> Pasal 38 Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Resor dan Kepolisian Sektor.

<sup>110</sup> Pasal 6 Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Resor dan Kepolisian Sektor.

- h. Seksi Umum
- i. Seksi Keuangan
- j. Seksi Kedokteran Kepolisian dan Kesehatan Kepolisian
- k. Bagian Operasi
- l. Bagian Perencanaan
- m. Bagian Sumber Daya Manusia
- n. Bagian Logistik
- o. Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu
- p. Satuan Intelijen
- q. Satuan Reserse Kriminal
- r. Satuan Reserse Narkotika, Psikotropika, dan Obat Terlarang
- s. Satuan Pembinaan Masyarakat
- t. Satuan Smapta
- u. Satuan Lalu Lintas
- v. Satuan Pengamanan Objek Vital
- w. Satuan Perawatan Tahanan dan Barang Bukti
- x. Kepolisian Sektor (Polsek)


## **2. Struktur Organisasi**

Berikut merupakan Struktur Organisasi Kepolisian Resor Ogan Komerling Ulu<sup>111</sup>:

---

<sup>111</sup> “Struktur Organisasi Polres OKU”, diakses 7 Oktober 2022. Portal Resmi Polres Ogan Komerling Ulu, <https://oku.sumsel.polri.go.id/page/34/?path=%2F>

Gambar 1.1 Struktur Organisasi Kepolisian Resor Ogan Komering Ulu



## **BAB IV**

### **PEMBAHASAN**

#### **A. Peranan Kepolisian Resor Ogan Komering Ulu Terhadap Tindak Pidana Penodaan Agama Melalui Konten Video Joget yang Menggunakan Mukena di Ogan Komering Ulu**

Belakangan ini telah banyak terjadi tindakan sekelompok aliran kepercayaan atau keagamaan maupun individu atau perorangan yang melakukan penyalahgunaan, penistaan ataupun penodaan agama dengan cara membuat konten yang melecehkan atribut, cara beribadah maupun simbol agama dan menyebarkannya ke media sosial.<sup>112</sup> Seperti halnya kasus Tri Purwoko alias Cokro di Purworejo Jawa Tengah, kasus perempuan berinisial Ria Ernawati di Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat (NTB) serta yang tidak kalah viral dengan nama youtuber Muhammad Kece. Sedangkan, pada wilayah hukum Kepolisian Resor Ogan Komering Ulu telah terjadi satu- satunya fenomena baru yang menyangkut kasus serupa dengan beberapa kasus diatas yakni perbuatan seorang pemuda bernama Debi Reski Putra.

Kasus yang dialami oleh Debi Reski Putra dijatuhi dengan hukuman pidana penjara selama 8 (delapan) bulan atas perbuatannya disangkakan melakukan tindak pidana penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia atau penodaan agama. Perbuatan ini dilakukan oleh Debi Reski Putra dengan membuat konten video joget menggunakan mukena diiringi efek musik DJ yang sengaja direkam dan disebarluaskan ke media sosial. Atas video tersebut yang disebarluaskan sendiri oleh Debi Reski Putra di status *Whatsapp* dan instastory instagram akhirnya menyebar luas diberbagai media sosial hingga menyebabkan kemarahan dan kebencian masyarakat serta berbagai ormas Islam. Berdasarkan amar putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baturaja nomor: 391/Pid.Sus/2020/PN BTA, Debi Reski

---

<sup>112</sup> Asfinawati dkk, *Penodaan Agama*, (Jakarta: Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, 2018), 6-7.

Putra dinyatakan telah secara sah terbukti dan meyakinkan bertindak menyebarkan informasi dan melecehkan suatu agama yang dapat menimbulkan kebencian dan permusuhan.

Maraknya kasus penodaan agama khususnya berbentuk konten video dalam media sosial seperti kasus diatas memiliki kaitan yang erat dengan faktor- faktor yang menjadi sebab terciptanya tindakan penodaan agama, diantaranya faktor bentuk/ tipe kepribadian sebagai penentu dari kehidupan jiwa seseorang, faktor ketidakseimbangan dan ketidaknyamanan hidup berkeluarga dengan berlainan agama dalam lingkup keluarga, faktor ekonomi, individu yang terkendala dalam ekonomi justru akan memilih agama yang menunjang kehidupan dunia dan akhirat yang secara cepat memberikan kebaikan bagi dirinya, faktor pengetahuan atau pemahaman yang kurang tentang agama yang ada di Indonesia maupun yang dianutnya sebagai bentuk kegagalan dalam pembinaan agama, faktor kebebasan berpendapat maupun berekspresi yang melampaui dan melanggar aturan, serta muncul organisasi maupun aliran kepercayaan dalam masyarakat yang melanggar kaidah dalam agama.<sup>113</sup>

Dikarenakan telah banyaknya kasus penodaan agama dengan cara konvensional maupun berbentuk konten video seperti kasus video joget menggunakan mukena di Kabupaten Ogan Komering Ulu dipandang dapat memberikan ancaman terhadap keseimbangan hidup beragama di negara Indonesia. Akibatnya jika dibiarkan dalam kehidupan masyarakat dapat menghambat tercapainya tujuan terciptanya masyarakat yang adil dan makmur, munculnya ajaran atau perbuatan bernuansa agama yang bertentangan dengan hukum, memecah persatuan nasional sebagaimana termaktub dalam Pancasila dan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Telah disebutkan dalam dasar negara pertama, Ketuhanan Yang Maha Esa. Sila pertama Pancasila ini bukan hanya

---

<sup>113</sup> Sergoi Ticoalu, "Kajian Hukum Pidana dan Kriminologi Terhadap Tindak Pidana Penistaan Agama dalam Perspektif Hukum di Indonesia", *Lex Et Societatis* Vol. 3 No. 1 (Januari, 2015): 111, diakses 8 November 2022, <https://ejournalunsrat.ac.id/index.php/lexetso cietatis/article/view/7076/6589>.

menjelaskan dasar moral diatas negara dan pemerintah saja melainkan juga pondasi pokok dalam kehidupan berbangsa dan bernegara serta unsur yang menjadi keharusan dalam pembangunan nasional.<sup>114</sup> Oleh karena itu, dengan adanya konsistensi terjadinya kasus penodaan agama khususnya dalam ranah media berbentuk konten video. Hal ini sudah menjadi keharusan berbagai pihak melaksanakan upaya atau memberikan peranan dalam meminimalisir dan menutup kemungkinan kasus serupa akan terjadi lagi, seperti yang terjadi di Kabupaten Ogan Komering Ulu.

Negara telah menyediakan lapisan hukum yang siap menjerat dan menumpas kasus penodaan agama baik yang dilakukan secara konvensional maupun berbentuk konten video dalam media sosial. Adapun perangkat hukum tersebut yakni Pasal 156 dan 156a Kitab Undang- Undang Hukum Pidana dan Undang- undang No 1/PNPS/1965. Jikalau perbuatan tersebut dilakukan dan disebarluaskan melalui media sosial atau media digital aturan yang dapat digunakan ialah Undang- undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang- undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Perlu diperhatikan, penodaan agama tidak dapat dipandang sebagai perbuatan sepele dan tidak berdampak besar yang hanya dapat dijerat dengan aturan hukum atau pendekatan hukum formal saja Tindakan yang lebih tersistematis dan efektif kini diperlukan sebagai langkah dalam meniadakan pelecehan terhadap suatu agama. Dengan demikian, peranan dari semua struktural di masyarakat dan pemerintah sangat dibutuhkan dalam mencegah kasus penodaan agama khususnya berbentuk konten video yang disebarluaskan di media sosial seperti yang terjadi di Ogan Komering Ulu mengenai kasus video joget menggunakan mukena.

Peranan dan tanggung jawab ini sejatinya dimiliki oleh Kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana penodaan agama melalui konten video seperti halnya kasus yang terjadi di Ogan Komering Ulu. Hal ini sebagaimana tertuang dalam pasal 13 Undang- Undang No. Tahun 2002 tentang Kepolisian

---

<sup>114</sup> Ahmad Suryanegara Yasin, "Analisis Kriminologis Terhadap Kejahatan Penistaan Agama" (Skripsi, : Fakultas Hukum, Universitas Hasanudin, 2017), 51-52.

Negara Republik Indonesia yang menjelaskan tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia ialah<sup>115</sup>:

1. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
2. Menegakkan hukum; dan
3. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Berdasarkan aturan tersebut telah diketahui bahwa Kepolisian seperti halnya Kepolisian Resor Ogan Komering Ulu mempunyai peranan yang sangat strategis dan penting dalam melakukan tindakan mencegah dan menanggulangi tindak pidana. Termasuk peranan pencegahan dan penindakan kasus tindak pidana penodaan agama melalui konten video joget menggunakan mukena yang terjadi di Ogan Komering Ulu. Berbicara mengenai langkah penanggulangan berupa penindakan terhadap suatu tindak pidana, kepolisian dalam melaksanakan salah satu tugas pokoknya yaitu menegakan hukum telah diamanatkan oleh Pasal 1 ayat 1 Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang- Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) sebagai Penyidik. Disebutkan dalam Undang- Undang tersebut bahwa Penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.<sup>116</sup> Dapat disimpulkan bahwa Kepolisian Resor Ogan Komering Ulu selain memberikan langkah pencegahan terhadap tindak pidana penodaan agama melalui konten video juga melaksanakan langkah penindakan dengan penegakan hukum terkait kasus tindak pidana penodaan agama melalui video joget menggunakan mukena di Ogan Komering Ulu.

Peranan Kepolisian Resor Ogan Komering Ulu dalam tindak pidana penodaan agama melalui konten video joget menggunakan mukena berarti berkenaan dengan sistem bagaimana melaksanakan peran atau upaya

---

<sup>115</sup> Pasal 13 Undang- Undang No. Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

<sup>116</sup> Pasal 1 ayat 1 Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang- Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Kepolisian Resor Ogan Komering Ulu dalam memberikan tindakan- tindakan baik tindakan penanaman moral (pre-emptif), pencegahan (preventif) maupun penegakan hukum (represif) terhadap pelaku kejahatan penodaan agama yang menggunakan media sosial sebagai sarannya seperti kasus yang berkaitan yakni penodaan agama melalui konten video joget menggunakan mukena di Ogan Komering Ulu agar tidak terjadi lagi atau terulang kembali.

Dari penelitian yang dilakukan oleh penulis di Kepolisian Resor Ogan Komering Ulu sebagai instansi yang memiliki wewenang, dapat ditemukan berupa upaya- upaya yang dilaksanakan oleh Kepolisian Resor Ogan Komering Ulu terhadap tindak pidana penodaan agama melalui konten video termasuk kasus konten video joget yang menggunakan mukena di Ogan Komering Ulu, yaitu:

#### **1. Upaya Pre-emptif (Antisipasi)**

Berdasarkan keterangan dari Kepala Satuan Pembinaan Masyarakat yaitu AKP Indra Wilis terkait upaya yang dilakukan oleh Kepolisian Resor Ogan Komering Ulu dalam melakukan antisipasi tindak pidana penodaan agama melalui konten video joget menggunakan mukena dengan cara menanamkan pemahaman akan nilai-nilai atau norma- norma yang baik dengan harapan nilai atau norma baik tersebut dijadikan setiap individu sebagai landasan dalam berbuat dan bertindak. Khususnya dalam mencegah niat melakukan tindak pidana penodaan agama melalui konten video seperti kasus video joget menggunakan mukena di Ogan Komering Ulu yaitu memberikan himbauan dalam bentuk sosialisasi, penyuluhan dan seminar maupun melalui media cetak seperti poster, koran, dan spanduk. Kegiatan- kegiatan tersebut memprioritaskan kepada generasi muda di sekolah-sekolah dan universitas, Namun, kegiatan tersebut tidak luput juga diberikan kepada kelompok masyarakat disetiap kelurahan. Kegiatan tersebut pernah memberikan penjelasan mengenai perbuatan yang digolongkan sebagai penodaan agama, ancaman hukuman, dan pentingnya dalam menjaga setiap tindakan dalam hidup bergama serta menanamkan sikap saling

menghargai antar umat beragama saat kasus tersebut sedang mencuat. Disamping itu, kegiatan ini banyak menyajikan materi mengenai kenakalan remaja dan tindak pidana yang rentan dilakukan oleh remaja atau pemuda. Kegiatan ini terlaksana di universitas dengan menunggu permintaan untuk polisi menjadi narasumber. Dijelaskan bahwa sudah 2-4 kali pelaksanaan kegiatan ini selama 1 tahun ini. Audiensi pun juga sering dilakukan terutama di pusat- pusat keramaian, seperti audiensi bersama mahasiswa dan masyarakat di Citimall Baturaja yang berisi tanya jawab dan penyampaian keluhan serta keresahan terhadap keamanan dan ketertiban oleh masyarakat kepada kepolisian. Audiensi juga menjadi agenda tahunan untuk 1 kali selama 1 tahun. Petugas kepolisian yang melaksanakan tugasnya ialah Kepala Satuan Pembinaan Masyarakat dan Kepala Seksi Hubungan Masyarakat bersama jajaran Kepala unit atau subseksi masing- masing beserta anggota.

Dengan adanya kegiatan ini, masyarakat akan memahami dan berfikir bahwa tidak diperbolehkan melanggar hukum dan mencederai kesucian agama- agama yang ada di Indonesia dengan cara apapun.<sup>117</sup>

## **2. Upaya Preventif (Pencegahan)**

Hasil wawancara bersama IPDA Bagus Aji W.R, S.Tr.K., M.Si, selaku Kepala Unit Pidana Khusus di Satuan Reserse Kriminal menerangkan mengenai tindakan sebagai upaya oleh Kepolisian Resor Ogan Komering Ulu untuk mencegah tindak pidana penodaan agama melalui konten video joget menggunakan mukena ialah dengan memberikan himbauan melalui media sosial *Instagram* biasanya himbauan tersebut berbentuk poster digital maupun animasi video, himbauan melalui media sosial *Instagram* diterangkan dalam bentuk penjelasan unsur perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana penodaan agama melalui media sosial. Berisi pula keterangan ancaman hukuman bagi yang melakukan tindak pidana tersebut.

---

<sup>117</sup> Hasil wawancara dengan AKP Indra Wilis, Kepala Satuan Pembinaan Masyarakat Kepolisian Resor Ogan Komering Ulu pada hari Senin 22 November 2022, pukul 11.10 WIB.

Himbauan ini rutin dilakukan saat sebelum terjadi tindak pidana dengan isi materi tindak pidana macam jenisnya. Dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun belakangan selain himbauan mengenai penodaan agama yang sempat terjadi sering juga dilakukan himbauan disiplin saat berkendara, waspada aksi pembegalan, aktivasi pos kamling, dan lain- lain. Himbauan ini tidak terkait waktu, biasanya dalam 1 (satu) minggu dapat 4 kali posting himbauan. Biasanya Satuan Reserse Kriminal bekerjasama dengan Seksi Hubungan Masyarakat mengenai program ini. Selain itu, berdasarkan tugas dan fungsi yang dimiliki oleh salah satu bagian pada pemerintah kabupaten Ogan Komering Ulu yakni KESBANGPOL (Badan Kesatuan Bangsa dan Politik) dijadikan sebagai mitra oleh Kepolisian Resor Ogan Komering Ulu untuk melakukan himbauan dan penyuluhan baik berupa seminar dan audiensi ke masyarakat dan instansi. Pertemuan rutin dengan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik biasanya dijadwalkan selama 1 bulan sekali. Pembahasan mengenai materi dan giat bersama terutama pernah adanya bahasan mengenai penodaan agama dan upaya mencegah untuk tidak terjadi kasus yang sama di Ogan Komering Ulu. Dari pihak Kepolisian Resor Ogan Komering Ulu diwakili oleh Kepala Kepolisian dengan didampingi oleh Kepala Satuan Reserse Kriminal dan Kepala Satuan Hubungan Masyarakat. Upaya lainnya berupa pelaksanaan program “Talkshow Polres OKU” di Baturaja Radio frekuensi 103,1 FM. Program ini menyajikan isu atau tema hangat seputar hukum untuk diperbincangkan biasanya berupa penjelasan mengenai tindak pidana, ancaman hukuman dan penyelesaian kasus serta memberikan himbauan. Talkshow Polres OKU biasanya mengundang penyidik dari Satuan Reserse Kriminal yang pernah menangani suatu kasus tindak pidana. Termasuklah penyidik terhadap penodaan agama yang dilakukan oleh Debi Reskri Putra. Disamping itu, Seksi Hubungan Masyarakat sering diundang dalam kegiatan ini. Kegiatan ini biasanya diadakan rutin 1 bulan sekali

tergantung pengaturan jadwal dari Baturaja Radio.<sup>118</sup> Dengan demikian, program yang dilakukan sebagai upaya oleh Kepolisian Resor Ogan Komering Ulu untuk mencegah tindak pidana penodaan agama melalui konten video joget menggunakan mukena berupa himbauan melalui poster dan video animasi yang menyangkut penodaan agama, bermitra dalam menghimbau atau memberikan penyuluhan terkait penodaan agama dengan KESBANGPOL (Badan Kesatuan Bangsa dan Politik) serta melaksanakan “Talkshow Polres OKU” yang bekerjasama dengan Baturaja Radio.

Pernyataan dari IPTU M. Solahudin sebagai Kepala Unit Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat yang membenarkan dan menambahkan pernyataan Kepala Unit Pidana Khusus di Satuan Reserse Kriminal terkait upaya yang dilakukan oleh Kepolisian Resor Ogan Komering Ulu mengenai pencegahan tindak pidana penodaan agama melalui konten video joget menggunakan mukena diantaranya berupa BINLU (Pembinaan dan Penyuluhan) ke desa- desa. Hal yang pertama kali dilakukan ialah dengan melakukan survei ke desa- desa yang dituju untuk melangsungkan pembinaan dan penyuluhan hukum. Survei ini biasanya dilakukan oleh tim Sosialisasi dari unit Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat. Survei tersebut dilakukan untuk mengetahui atau melihat pada wilayah mana yang menjadi tempat berlangsung atau wilayah mana yang masyarakatnya mayoritas tahu mengenai suatu tindak pidana. Kasus penodaan agama yang disebarluaskan dalam bentuk konten video ke media sosial di Ogan Komering Ulu menjadi salah satu objek kegiatan pada saat itu. Setelah survei untuk penyuluhan hukum tersebut telah

---

<sup>118</sup> Hasil wawancara dengan IPDA Bagus Aji W.R, S.Tr.K., M.Si, Kepala Unit Pidana Khusus Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resor Ogan Komering Ulu pada hari Jum’at, 7 Oktober 2022, pukul 9.32 WIB.

menemukan sasaran yang pas. Masyarakat tersebut diberikan rangkaian kegiatan berupa<sup>119</sup>:

- a. Pembinaan dan peningkatan akan kesadaran hukum masyarakat untuk mentaati hukum dan bersedia melaksanakan hak dan kewajiban yang telah ditentukan oleh hukum.
- b. Pembinaan dan peningkatan pemahaman hukum khususnya dalam penodaan agama baik penodaan agama yang dilakukan secara langsung maupun penodaan agama melalui konten video yang disebarluaskan di media sosial. Selain itu, pembinaan dilakukan untuk memahami ketentuan dalam peraturan hukum yang mengatur perbuatan tersebut.

Setiap adanya tindak pidana terjadi disuatu tempat, tim langsung melakukan rangkaian kegiatan tersebut. Program ini rutin dilaksanakan oleh tim Sosialisasi dari unit Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat dan 1 Babin di setiap desa setiap pekan dengan intensitas pelaksanaan kegiatan disesuaikan kebutuhan.

Selain itu, keterangan darinya menjelaskan adanya Program Mobil Penyuluhan Binmas Keliling. Mobil tersebut dijadikan sebagai sarana dalam memberikan penyuluhan dan pemahaman kepada masyarakat berisikan tema atau materi yang disesuaikan dengan urgensinya. Materi mengenai kategori dalam perbuatan penodaan agama dengan cara atau pratiknya pernah disajikan dalam bentuk audio visual terutama setelah adanya video joget menggunakan mukena oleh Debi Reski Putra. Tujuannya agar orang yang pernah melihat video tersebut tidak mengikuti perbuatan- perbuatan seperti pada video. Biasanya mobil akan berhenti dan menampilkan program di tempat ramai seperti perempatan jalan, pasar, dan taman kota. Mobil tersebut dioperasikan oleh bagian Satuan Pembinaan Masyarakat dari Kepala Unit Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat beserta anggota sebanyak 3 (tiga)

---

<sup>119</sup> Hasil wawancara dengan IPTU M. Solahudin, Kepala Unit Bhabinkamtibmas Satuan Pembinaan Masyarakat Kepolisian Resor Ogan Komering Ulu pada hari Jum'at, 7 Oktober 2022, pukul 10.29 WIB.

kali per pekan. Selanjutnya program 1 Babin 1 Desa yang mana program ini menyediakan 1 personil kepolisian di Satuan Pembinaan Masyarakat Kepolisian Resor Ogan Komering Ulu di tiap- tiap Desa/ Kelurahan. Sejauh ini hanya dapat dimaksimalkan dengan 1 personil di tiap 3 desa. Personil Babin akan memberikan penyuluhan rutin setiap 1 (satu) kali per pekan, melakukan pengawasan, dan memberikan konsultasi terkait hukum khususnya pernah terlaksana langkah mengefektifkan terhadap upaya mencegah tindak pidana penodaan agama melalui konten video seperti kasus video joget menggunakan mukena untuk tidak adanya celah perbuatan itu terulang kembali. Jadi, upaya yang dilakukan oleh Kepolisian Resor Ogan Komering Ulu terkait pencegahan tindak pidana penodaan agama melalui konten video joget menggunakan mukena ialah BINLU (Pembinaan dan Penyuluhan) ke desa- desa dan program Mobil Penyuluhan Binmas Keliling yang akan memberikan pemahaman untuk menghindari perbuatan yang dilarang dalam peraturan yang mengatur penodaan agama dan menumbuhkan kesadaran untuk saling menghormati antar umat beragama, serta program 1 desa 1 Babin dengan setiap desa diawasi dan dibina oleh 1 personil kepolisian dari Satuan Pembinaan Masyarakat.

Berdasarkan wawancara dengan Kepala Satuan Intelijen Keamanan Kepolisian Resor Ogan Komering Ulu yaitu AKP Hendri Antonius, S.H menunjukkan upaya untuk mencegah terjadinya tindak pidana penodaan agama melalui konten video joget menggunakan mukena bahwa sesuai salah satu tugas satuannya membuat terang terhadap suatu kasus atau kejadian. Tim melakukan dengan cara mencari fakta sebenarnya, baik mengecek unsur nya terpenuhi atau tidak atas tindakan pelaku maupun mengenai ada tidaknya indikasi berupa dorongan dari organisasi keagamaan yang menyimpang. Jikalau nantinya ada tanda keterlibatan organisasi yang membuat perilaku pelaku mengalami penyimpangan. Selanjutnya akan dilakukan koordinasi untuk ditindaklanjuti dan diterangkan kasusnya kepada masyarakat umum atas kebenaran kasus

yang terjadi. Giat oleh Kepala Satuan Intelijen dan Keamanan beserta Kepala Unit dibawah satuan dilakukan bersamaan timbulnya indikasi dan dugaan akan terjadinya suatu tindak pidana. Jadi, pelaksanaannya tidak terpaud oleh waktu sifatnya tentatif.<sup>120</sup> Jadi, upaya pencegahan tindak pidana penodaan agama dalam bentuk konten video yang menggunakan media sosial sebagai sarannya seperti kasus konten video joget menggunakan mukena di Ogan Komering Ulu dengan menelaah kasus yang nantinya akan menghasilkan output terhadap kebenaran kasus untuk dapat dijadikan bahan edukasi dan pemahaman bagi masyarakat.

AKP Safarudin, S.H yang merupakan Kepala Seksi Hubungan Masyarakat Kepolisian Resor Ogan Komering Ulu memamparkan lebih lanjut dan memberikan keterangan yang kuat mengenai upaya Kepolisian Resor Ogan Komering Ulu dalam pencegahan tindak pidana penodaan agama melalui konten video joget menggunakan mukena yakni<sup>121</sup>:

a. Program Sambang

Upaya dengan melakukan pendekatan keagamaan ke masyarakat dengan tujuannya untuk menciptakan publik opini yang dilakukan melalui perantara agama. Hal ini dianggap efektif dikarenakan biasanya masyarakat daerah lebih memiliki respek tersendiri bagi pemimpinnya yang memiliki kekuasaan. Hal ini disebabkan karena pengaruh terhadap kelompok atau masyarakat setempat lebih besar dari pada pejabat pemerintah. Pendekatan dilakukan dengan cara:

- 1) Menjalin komunikasi dan kedekatan emosional dengan tokoh agama, tokoh adat, tokoh masyarakat dan sebagainya. Hal ini dilakukan dalam rangka mendapatkan perhatian yang lebih dan penggunaan sarana maupun media yang ada akan mudah terfasilitasi. Nantinya akan memudahkan edukasi ke masyarakat.

---

<sup>120</sup> Hasil wawancara dengan AKP Hendriantonius, S. H, Kepala Satuan Intelijen dan Keamanan Kepolisian Resor Ogan Komering Ulu pada hari Jum'at 7 Oktober 2022, pukul 10.46 WIB.

<sup>121</sup> Hasil wawancara dengan AKP Safarudin, S.H, Kepala Seksi Hubungan Masyarakat Kepolisian Resor Ogan Komering Ulu pada hari Jum'at, 7 Oktober 2022, pukul 11.04 WIB.

- 2) Dalam mengedukasi masyarakat dilakukan dengan memadukan pemahaman terkait peraturan ajaran agama dan keyakinan terhadap ketuhanan yang maha esa.

Program ini dilakukan gabungan antara Seksi Hubungan Masyarakat dan Satuan Pembinaan Masyarakat. Subseksi Penerangan Masyarakat dan Unit Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat menjadi bagian terpenting sebagai penggerak program ini. Kegiatan ini rutin dilakukan 1 (satu) kali selama 1 (satu) bulan. Program ini biasanya membahas keluhan masyarakat terkait ancaman terkait suatu tindak pidana maupun keresahan masyarakat terhadap keamanan dan ketertiban yang mulai menurun di lingkungannya. Dengan adanya program ini akses yang sudah didapat akan memudahkan alur informasi, komunikasi terkait gangguan KAMTIBMAS (Keamanan dan Ketertiban Masyarakat) dan memudahkan peran pencegahan masuk kedalam daerah tersebut.

- b. Berkoordinasi dengan berbagai instansi maupun pemerintahan

Koordinasi dengan instansi- instansi maupun pemerintah yang terdiri dari Ketua FKUB (Forum Kerukunan Umat Beragama) beserta jajarannya, tokoh pemuda seperti Remaja Masjid dan Karang Taruna, Tentara Nasional Indonesia, Pemerintahan Daerah, Mahasiswa, Kementrian Agama, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Organisasi Masyarakat berbasis keagamaan seperti Nahdhatul Ulama dan instansi terkait lainnya. Biasanya koordinasi mengenai gangguan KAMTIBMAS (Keamanan dan Ketertiban Masyarakat), kenakalan remaja, dan keresahan terhadap tindak pidana yang sering terjadi di suatu daerah. Bermodalkan kewenangan masing- masing instansi yang diajak untuk kerjasama akan mewujudkan keserasian gerakan dan langkah kongkrit. Kegiatan ini biasanya dilakukan rutin sesuai dengan kesesuaian jadwal dari masing- masing instansi. Kegiatan ini berbentuk kooordinasi insidental. Sebagai contoh saat telah terjadinya kasus

tindak pidana penodaan agama melalui konten video joget menggunakan mukena oleh Debi Reski Putra koordinasi dijalankan saat itu juga. Total agenda koordinasi lebih kurang 10 agenda selama tahun ini. Tidak lupa pula meningkatkan koordinasi yang disebut *Criminal Justice System* antara Polisi, Jaksa dan Hakim setiap adanya perkara yang diproses. Seksi Hubungan Masyarakat dan Subseksi dibawahnya mengambil langkah pada program ini. Hal ini diperlukan dengan tujuan:

- 1) Memadukan tindakan dan sikap antara instansi dan pemerintah dalam mencegah maupun menindaklanjuti tindak pidana penodaan agama berbentuk konten video yang menggunakan media sosial sebagai sarannya
  - 2) Mendapatkan kebijakan yang utuh antara pemerintah instansi terkait yang berwenang menangani tindak pidana tersebut dalam porsinya masing- masing
  - 3) Hasil dari koordinasi akan dijadikan pedoman dalam mencegah dan menangani kasus serupa
- c. Aktif memberikan himbauan dan Press Release Tindak Pidana di media sosial seperti *Instagram*, *facebook* dan Portal Resmi Polres OKU. Hal ini biasanya lebih dirutinkan dengan memberikan himbauan dan Press Release Tindak Pidana berupa poster digital (*flayer*) maupun video. Pernah ada postingan dengan tema tindak pidana penodaan agama pada saat setelah terjadinya kasus oleh Debi Reski Putra dan postingan dengan tema tindak pidana lainnya. Hal ini berguna sebagai langkah menanamkan pemahaman seputar tindakan yang dapat dikategorikan melecehkan agama dan tindakan lainnya yang dikategorikan sebagai tindak pidana. Poster digital dan video biasanya di kirim melalui *Instagram @singaoganreskrimoku* atau *Instagram resmi Polres OKU @polresoku*. Platform *Facebook @Polresoku* biasanya lebih diaktifkan untuk menjama masyarakat hingga ke pelosok desa yang lebih aktif di *Facebook* dibandingkan

*Instagram*. Kedua akun media sosial milik Polres OKU ini dijadikan komunikasi dua arah antara masyarakat dan kepolisian ditandai dengan aktifnya kolom komentar pada setiap postingan himbauan. Portal Resmi Polres OKU di <https://okusumsel.polri.go.id>. Postingan himbauan dan Press Release Tindak Pidana ini tidak terkait waktu dalam 1 (satu) minggu dapat 4 kali posting.

d. *Police Goes To School* (Polisi Masuk Sekolah)

Kegiatan yang menjadikan polisi sebagai Pembina Upacara dalam kegiatan upacara pengibaran bendera merah putih yang diikuti oleh siswa/ siswi dan guru. Kegiatan ini biasanya rutin dilakukan setiap minggu di hari senin di sekolah mulai dari Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Sekolah Menengah Atas (SMA) seperti SMA N 5 OKU, SMA N 4 OKU, SMA N 5 OKU, SMP N 1 OKU, SMP N 2 OKU, SMP N 13 OKU, dan sekolah- sekolah lainnya. Kegiatan yang bekerjasama dengan Satuan Pembinaan Masyarakat berisi tema yang diberikan akan disesuaikan dengan kebutuhan. Tema yang juga pernah disampaikan menyangkut kerukunan dan sikap saling menghargai antar umat beragama. Terkait tema lainnya seperti kenakalan remaja dan lalu lintas topik yang sering diandalkan. Hal ini sangat erat kaitannya dengan usaha meniadakan kemungkinan terjadinya tindak pidana penodaan agama berbentuk konten video dan menggunakan media sosial sebagai sarannya oleh pelajar. Didalam kalangan mahasiswa biasanya harus menunggu permintaan terlebih dahulu dikarenakan sudah banyak tenaga pendidiknya seperti dosen. Namun, tidak menutup kemungkinan permintaan yang paling sering ialah menjadi narasumber pada seminar. Universitas yang paling sering menjalin kerjasama ialah Universitas Baturaja dan Sekolah Tinggi Agama Islam Baturaja.

Berdasarkan pemaparan informan diatas, penulis dapat menarik simpulan bahwa peran Kepolisian Resor Ogan Komering Ulu dalam pencegahan tindak pidana penodaan agama melalui konten video joget

menggunakan mukena dapat dilaksanakan melalui proses menyambangi tokoh- tokoh penting dalam masyarakat dan instansi terkait, memberikan himbauan kreatif berbentuk video dan poster yang disebarluaskan melalui media sosial dan portal resmi Polres OKU serta memberikan pemahaman kepada generasi bangsa melalui agenda upacara di SMA maupun SMP dan kesempatan menjadi narasumber di seminar yang diadakan oleh mahasiswa.

Kepolisian Resor Ogan Komering dalam melaksanakan upaya pencegahan tindak pidana penodaan agama melalui konten video joget menggunakan mukena ini tentunya menemui hambatan atau kendala. Hasil wawancara dengan AKP Hilal Ali Imawan, S.I.K., M.M, selaku Kepala Satuan Reserse Kriminal di Kepolisian Resor Ogan Komering Ulu memaparkan mengenai hal- hal yang menjadi permasalahan dan menghambat dalam pelaksanaannya, yaitu menumbuhkan jiwa pluralisme dan sikap saling menghargai antar umar beragama. Hal ini menjadi kesulitan tersendiri karena belum terjalin sinergisitas yang kuat antara kepolisian, pemerintah, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan pemuda. Hal tersebut mempersulit upaya yang dilakukan dan menyebabkan progresnya kurang baik. Selain hal tersebut, kualitas sumber daya manusia dalam hal ini anggota kepolisian masih ada yang belum terlalu paham dalam hal- hal yang menyangkut agama dan sajian program pembinaan kurang baik sehingga perlu penambahan modal pengetahuan yang lebih untuk menyentuh setiap individu beragama agar menjaga keharmonisan dalam hidup beragama. Masyarakat juga masih kurang cakap untuk membedakan perbuatan yang mana dapat dikategorikan sebagai penodaan agama, maksudnya masyarakat masih minim pengetahuan tentang hal tersebut. sehingga meningkatkan minat

masyarakat merupakan hal yang terbilang sulit dikarenakan perbedaan keingintahuan.<sup>122</sup>

Hambatan dan kendala ditemukan juga oleh Satuan Pembinaan Masyarakat yang dipimpin oleh Kepala Satuan Pembinaan Masyarakat, AKP Indra Wilis dalam melaksanakan upaya pencegahan tindak pidana penodaan agama melalui konten video joget menggunakan mukena menyatakan kurangnya personil kepolisian Bhabinkamtibmas yang ditugaskan dalam membina masyarakat dan menyatu dengan desa. Kepolisian Resor Ogan Komering Ulu hanya mempunyai 100 Bhabinkamtibmas yang tidak sebanding dengan jumlah desa yang harus dibina yaitu 157 Desa/ Kelurahan. Program 1 Desa 1 Babin menjadi kurang efektif atau dipahami ada Desa/ Kelurahan yang tidak terpantau maksimal oleh personil Babin dari Kepolisian Resor Ogan Komering Ulu. Faktanya hanya ditugaskan 1 personil di 3 desa yang letaknya berjauhan. Jika pada saat itu personil Babin dari kepolisian diperlukan oleh tiga desa dalam satu waktu. Maka, timbulah kesulitan pembagian waktu dan tugas oleh personil Babin yang dengan terpaksa menunda tugasnya di salah satu desa.<sup>123</sup>

Penulis berpendapat terhadap hambatan yang dijadikan masalah dalam melaksanakan program pencegahan tindak pidana penodaan agama melalui konten video joget menggunakan mukena ialah masalah kurangnya menyatukan langkah atau sinergisitas antara Kepolisian Resor Ogan Komering Ulu dengan instansi pemerintah dan tokoh- tokoh didalam masyarakat untuk tidak dijadikan sebagai hambatan. Jika tindakan masih dilakukan sendiri- sendiri antara pihak yang telah disebutkan diatas dapat diselesaikan dengan membangun komunikasi dan memperkuat kerjasama nyata antar pihak tersebut, serta dapat

---

<sup>122</sup> Hasil Wawancara dengan AKP Hilal Ali Imawan, S.I.K., M.M, Kepala Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resor Ogan Komering Ulu pada hari Jum'at 7 oktober 2022, pukul 09.00 WIB.

<sup>123</sup> Hasil wawancara dengan AKP Indra Wilis, Kepala Satuan Pembinaan Masyarakat Kepolisian Resor Ogan Komering Ulu pada hari Senin 22 November 2022, pukul 11.30 WIB.

memberikan ruang bagi terlibatnya instansi terkait dalam mengoptimalkan langkah yang telah disusun. Penulis juga mengkritisi terhadap minimnya pemahaman anggota kepolisian terhadap hal yang menyangkut agama, cara- cara dalam mempertahankan hidup beragama yang harmonis, serta program pembinaan kepada masyarakat yang kurang menarik untuk tidak dijadikan sebagai permasalahan. Hambatan ini sangat mudah diselesaikan dengan menghadirkan pemuka agama atau tokoh agama untuk memberikan bekal pengetahuan yang lebih untuk dijadikan modal bagi anggota kepolisian menindaklanjuti dan melaksanakan kegiatan dalam hal- hal yang menyangkut agama. Kegiatan rutin BINROHTA (Bimbingan Rohani dan Mental) yang sudah menjadi program pimpinan Kepolisian Resor Ogan Komering Ulu untuk dijadikan sebagai ruang belajar menyangkut keagamaan bagi anggota kepolisian dan menyalurkan ide program pembinaan yang menarik untuk masyarakat oleh anggota kepolisian seperti menampilkan materi dalam bentuk video atau filem. Jikalau modal pemahaman seputar agama dan telah dilaksanakannya solusi program pembinaan yang menarik, hambatan dilapangan berupa masyarakat minim pemahaman terkait agama dan tidak meratanya pengetahuan mengenai cara hidup beragama yang baik ditengah masyarakat serta rasa keingintahuan atau minat masyarakat terbilang rendah terhadap hal tersebut akan mudah diatasi. Kemudian, terhadap kendala yang dihadapi oleh Satuan Pembinaan Masyarakat ialah kurangnya personil kepolisian Bhabinkamtibmas yang ditugaskan dalam Program 1 Desa 1 Babin. 100 Bhabinkamtibmas di Kepolisian Resor Ogan Komering Ulu yang tidak sebanding dengan jumlah desa yang harus dibina yaitu 157 Desa/ Kelurahan. Kendala tersebut baiknya akan dijadwalkan dengan sistematis dan terarah bagi personil kepolisian di Satuan Pembinaan Masyarakat agar tugas dan fungsinya untuk membina khususnya mencegah tindak pidana penodaan agama berbentuk konten video seperti pada kasus video joget menggunakan mukena tidak terulang kembali.

### 3. Upaya Represif (Penindakan)

Berdasarkan hasil wawancara bersama IPDA Bagus Aji W.R, S.Tr.K., M.Si selaku Kepala Unit Pidana Khusus Satuan Reserse Kriminal memberikan penjelasan bahwa dalam menanggulangi tindak pidana penodaan agama berbentuk konten video yang disebarluaskan di media sosial yakni dilakukan tindakan yang bersifat represif melalui penegakan hukum, seperti halnya kasus tindak pidana penodaan agama berbentuk konten video joget menggunakan mukena di Ogan Komering Ulu yang terjadi di Bulan Mei 2020 lalu. Berikut dari hasil wawancara penulis memberikan gambaran terhadap kasus diatas, sebagai berikut:

#### a. Identitas Tersangka/ Terdakwa

Nama : Debi Reski Putra bin Kardini (Alm);  
 Tempat Lahir : Baturaja;  
 Umur/ Tanggal Lahir : 18 Tahun/ 26 November 2001;  
 Jenis Kelamin : Laki- laki;  
 Kebangsaan : Indonesia;  
 Tempat Tinggal : Jl. Dr. M. Hatta Lr. Iman Rt.006 Rw. 002  
 Desa Tanjung Baru Kec. Baturaja Timur  
 Kab. OKU;  
 Agama : Islam;  
 Pekerjaan : Turut Orang Tua;

#### b. Penyidik pada kepolisian dalam menjerat perbuatan tersangka/ terdakwa tersebut kedalam perbuatan melanggar hukum dengan menerapkan Pasal 45 ayat (2) Jo Pasal 28 ayat (2) Undang- Undang RI No 19 Tahun 2016 tentang Perubahan UU RI No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ATAU Pasal 156a Kitab Undang- Undang Hukum Pidana (KUHP). Meskipun peraturan tentang penodaan agama atau dengan sengaja menyebarkan informasi bermuatan SARA untuk menimbulkan kebencian atau permusuhan sudah diatur, penyidik tetap menggunakan Pasal 156a KUHP sebagai salah satu pasal yang bertentangan dengan perbuatan tersangka/

terdakwa Debi Reski Putra. Padahal Pasal 156a ialah pasal yang hanya dapat menjerat penodaan agama secara konvensional. Sedangkan ditingkat penuntutan dan pengadilan Jaksa Penuntut Umum juga menggunakan dakwaan alternatif, pertama: Pasal 45 ayat (2) Jo Pasal 28 ayat (2) Undang- Undang RI No 19 Tahun 2016 tentang Perubahan UU RI No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ATAU Kedua: Pasal 156a Kitab Undang- Undang Hukum Pidana (KUHP). Dalam dakwaan ataupun pasal yang ditetapkan oleh penyidik sebagai pasal yang dilanggar oleh tersangka/terdakwa bersifat alternatif dan terdiri dari beberapa lapisan. Namun, hanya satu dakwaan/ pasal saja yang dibuktikan tanpa harus memperhatikan urutannya dan jika salah satu pasal/ dakwaan telah terbukti maka dakwaan pada lapisan lain tidak perlu dibuktikan lagi. Penulis berpandangan bahwa penerapan peraturan yang pas untuk kasus ini ialah Pasal 45 ayat (2) Jo Pasal 28 ayat (2) Undang- Undang RI No 19 Tahun 2016 tentang Perubahan UU RI No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, tidak harus menggunakan Pasal 156a KUHP lagi. Hal ini dikarenakan unsur- unsur perbuatan pada kasus tersebut menggunakan media teknologi informasi sudah sangat jelas sehingga lebih pas menggunakan pasal pada UU ITE.

c. Kronologi Kasus

Pada hari Selasa tanggal 05 Mei 2020 sekira pukul 05.00 WIB Debi Reski Putra membuat video berupa melakukan gerakan yang awalnya seperti salat dengan mengenakan mukena (pakaian salat untuk perempuan) kemudian berjoget-joget diiringi musik disko dan dibagian atas video itu juga diedit dengan diberi tulisan yang berbunyi “pas lagi sholat tiba-tiba ada tetangga puter lagu DJ dari pada nggak khusuk, laaaaaa keburu abang datang (emoji tertawa)”. Selanjutnya Debi Reski Putra pada pukul 05.30 WIB dihari yang sama, mengupload video yang telah diedit tersebut ke status aplikasi *whatsapp* dan diakui oleh Debi Reski Putra bahwa pada saat upload

video tersebut tujuannya agar dilihat oleh semua orang yang terdaftar dalam kontak di *handphonenya* dan pada saat itu Debi Reski Putra pun tidak melakukan pengaturan privasi pada aplikasi *Whatsapp*, sehingga semua kontak yang ada dan terdaftar di aplikasi *Whatsapp* miliknya melihat setiap video yang diuploadnya. Kemudian, pada hari yang sama pada pukul 06.00 WIB Debi Reski Putra kembali memposting video tersebut kedalam postingan story instagramnya dengan nama akun @debby\_rizkyp. Video tersebut viral sehingga Unit Pidana Khusus di Satuan Reserse Kriminal Polres OKU menemukan rekam jejak digital perbuatan tersebut telah tersebar di berbagai media sosial, sehingga memberikan reaksi untuk bertindak berupa melaksanakan penyelidikan dan penyidikan terhadap peristiwa tersebut.

- d. Berdasarkan temuan dari pihak kepolisian, sehingga laporan polisinya menggunakan model A, yang mana petugas menemukan secara langsung atau pelaku tertangkap tangan melakukan tindak pidana. Kasus ini dikemas dalam laporan polisi bernomor: LP/A/50/V/2020/RES OKU 07 Mei 2020. Urutan- urutan pelaksanaan penegakan hukumnya, sebagai berikut<sup>124</sup>:

- 1) Pertama, penerbitan laporan polisi. Dalam kasus ini pelaku penodaan agama tertangkap tangan atau bentuk atau hasil konten dari perbuatannya ditemukan oleh kepolisian yang tersebar di media sosial. Definisi dari laporan polisi ialah laporan tertulis yang dibuat dan diterbitkan oleh petugas kepolisian mengenai adanya suatu peristiwa yang diduga sebagai perbuatan pidana baik petugas menemukannya secara langsung maupun melalui orang lain atas hak dan kewajiban menurut undang- undang. Menurut Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Perkap) No. 14 Tahun 2012 Pasal 5 ayat (1) tentang Manajemen

---

<sup>124</sup> Hasil wawancara dengan IPDA Bagus Aji W.R, S.Tr.K., M.Si, Kepala Unit Pidana Khusus Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resor Ogan Komering Ulu pada hari Selasa, 6 Desember 2022, pukul 10.15 WIB.

Penyidikan Tindak Pidana, laporan polisi terdiri dari 2 (dua) model yaitu model A dan model B. Didalam kasus ini menggunakan laporan polisi model A. Dalam Perkap No. 14 Tahun 2012 Pasal 5 ayat (2) juga dijelaskan laporan polisi model A ialah Laporan yang dibuat oleh anggota Polri yang mengalami, mengetahui, atau menemukan langsung peristiwa yang terjadi.<sup>125</sup> Dalam menindaklanjuti temuan tindak pidana tersebut Kepala Satuan Reserse Kriminal menerbitkan Surat Perintah Penyelidikan (SP Lidik) dan Surat Perintah Tugas (SP Gas).

- 2) Kemudian IPDA Bagus Aji W.R, S.Tr.K., M.Si menerangkan lebih lanjut bahwa setelah adanya perintah dari Kepala Satuan Reserse Kriminal melalui 2 (dua) surat tersebut maka proses selanjutnya ialah melaksanakan tahapan penyelidikan ke rumah tersangka diawali dengan menyambangi terlebih dahulu rumahnya dalam hal menanyakan maksud dan tujuan pelaku melakukan perbuatan tersebut atau menilai peristiwa tersebut dapat tidak dikategorikan penodaan agama. Dalam proses penyelidikan tersebut didapatkan keterangan dari Debi bahwa ia melakukan perbuatan penodaan agama melalui konten video joget menggunakan mukena miliknya berawal dari sebelumnya Debi melihat video orang seperti sedang melakukan gerakan salat dengan menggunakan mukena sambil joget dan diiringi dengan musik disko di aplikasi Tik-tok. Lalu, debi berniat meniru video tersebut. Debi mengaku bahwa tidak sedikitpun memiliki niat untuk menimbulkan permusuhan dan kebencian antar umat Islam atau hanya sekedar iseng- iseng saja. Debi tidak tahu bahwa aktivitas tersebut bertentangan dengan hukum dan dapat diancam dengan hukuman.

---

<sup>125</sup> Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Perkap) No. 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana.

- 3) Setelahnya dilakukan penyidikan yaitu proses pencarian barang bukti dan pemeriksaan saksi- saksi. Adapun ditemukan serta diajukan alat bukti dalam kasus ini ialah 4 (empat) unit *Handphone*, 1 (satu) buah pasang mkena berwarna putih biru bermotif bunga- bunga, 1 (satu) buah akun *Whatsapp* milik Debi, 1 (satu) buah akun *Facebook* milik Debi, 1 (satu) buah akun *Instagram* milik Debi dan 1 (satu) unit *Flashdisk* merk SanDisk warna merah hitam yang berisi 1 (buah) video, 3 (tiga) lembar foto cetakan hasil Screenshot akun- akun *Instagram* yang memposting video tersebut. Selanjutnya penyidikan dilanjutkan dengan pemeriksaan terhadap saksi- saksi. Adapun saksi- saksi yang diperiksa ialah saksi Herlina Septa Andela, saksi Bayu Sugara, saksi Rima Melati, saksi Heni Puspita Sari, 3 orang petugas kepolisian yang melakukan penangkapan yakni saksi Riko Apriyanto, saksi Febri Sandy, saksi Yobie Kurniawan, dan Ketua Ormas Islam 212 GNPF-U (Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Ulama) yakni Saksi Alikhan Ibrahim. Selanjutnya menghadirkan ahli untuk didengarkan pendapatnya. Adapun Ahli yang dibubuhkan pendapatnya pada berkas pemeriksaan ialah Dosen tetap di Sekolah Tinggi Agama Islam Baturaja Rokhmat Subketi, S. Ag., M.Si, Zulfan Baron, S.Ag., M. Pd. I Ketua II MUI Kabupaten OKU, Dr. Henny Yuningsih, S.H.,M.H Ahli Bidang Ilmu Hukum, dan Teguh Arifiyadi, S.H., M.H., CEH., CHFI.
- 4) Setelah itu, tersangka Debi diperiksa dan dimintai keterangan kembali melalui proses gelar perkara untuk menentukan tersangka, menentukan perbuatan tersebut sebagai tindak pidana atau bukan, dan megaitkan setiap perbuatannya dengan unsur-unsur tindak pidana yang dilanggar. Tindakan kepolisian ini berdasarkan Pasal 1 ayat (17) Peraturan Kepala Badan Reserse Kriminal Kepolisian Republik Indonesia (Perkaba) No. 4 Tahun

2014 tentang Standar Operasional Prosedur Pengawasan Penyidikan Tindak Pidana.<sup>126</sup>

- 5) Kemudian dilaksanakannya penetapan tersangka pada tanggal 7 Mei 2020. Terhadap kasus ini juga telah dilaksanakan konferensi pers di halaman mapolres OKU sekaligus penetapan tersangka berdasarkan alat atau barang bukti dan keterangan saksi maupun ahli. Pasal 1 butir 14 KUHAP menyebutkan bahwa tersangka ialah seseorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.<sup>127</sup> Syarat – syarat seseorang dapat ditetapkan sebagai tersangka menurut Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Perkap) Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pengawasan dan Pengendalian Penanganan Perkara Pidana di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia, yakni status tersangka hanya dapat ditetapkan oleh penyidik kepada seseorang setelah hasil penyelidikan yang memperoleh barang bukti permulaan yang cukup yaitu paling sedikit 2 (dua) jenis alat bukti dan untuk menentukan bukti permulaan tersebut harus ditentukan melalui gelar perkara.<sup>128</sup>
- 6) Selanjutnya dilakukan penahanan selama 20 hari dan dilanjutkan dengan perpanjangan penahanan selama 40 hari. Menurut Pasal 1 angka 21 KUHAP bahwa penahanan ialah penempatan tersangka atau terdakwa ditempat tertentu oleh penyidik, atau penuntut umum, atau hakim dengan penetapannya, dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang- undang ini.<sup>129</sup> Waktu penahanan dan perpanjangan penahanan oleh penyidik masing- masing

---

<sup>126</sup> Pasal 1 ayat (17) Peraturan Kepala Badan Reserse Kriminal Kepolisian Republik Indonesia (Perkaba) No. 4 Tahun 2014 tentang Standar Operasional Prosedur Pengawasan Penyidikan Tindak Pidana.

<sup>127</sup> Pasal 1 ayat (14) Kitab Undang- Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

<sup>128</sup> Pasal 66 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Perkap) Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pengawasan dan Pengendalian Penanganan Perkara Pidana di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

<sup>129</sup> Pasal 1 ayat (21) Kitab Undang- Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

maksimal jangka waktu penahanan ialah 20 hari dan perpanjangan jangka waktu penahanan 40 hari. Hal ini berdasarkan Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2) KUHAP.<sup>130</sup>

- 7) Kemudian dilanjutkan dengan mengirimkan berkas perkara tersebut ke Jaksa Penuntut Umum di Kejaksaan Negeri Ogan Komering Ulu, dan melaksanakan serah terima tersangka ke Kejaksaan setelah berkas pemeriksaan perkara dinyatakan lengkap (P-21). Pelaksanaan penyerahan berkas perkara menurut Pasal 8 ayat (3) KUHAP ialah pada tahap pertama penyidik hanya menyerahkan berkas perkara. Dalam hal penyidikan sudah dinyatakan selesai, penyidik menyerahkan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti kepada penuntut umum<sup>131</sup>.
- 8) Setelah proses penuntutan dan proses pemeriksaan di pengadilan, Debi Reski Putra akhirnya dijatuhi pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangi dengan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani.

Dapat disimpulkan bahwa upaya represif yang telah dilaksanakan oleh Kepolisian Resor Ogan Komering Ulu dalam menanggulangi kasus tindak pidana penodaan agama melalui konten video joget menggunakan mukena yang dilakukan oleh Debi Reski Putra, yakni:

- a. Menerima laporan atau menemukan langsung terkait kasus penodaan agama baik yang dilakukan langsung maupun berbentuk konten video
- b. Melaksanakan penyelidikan dengan langsung mendatangi tempat kejadian perkara dalam rangka menentukan benar tidaknya peristiwa tersebut sebagai peristiwa pidana
- c. Setelah menetapkan bahwa peristiwa tersebut merupakan tindak pidana, maka selanjutnya akan dilaksanakan proses penyidikan untuk menemukan barang bukti, pemeriksaan saksi- saksi dan ahli, dan pemeriksaan tersangka.

---

<sup>130</sup> Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2) Kitab Undang- Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

<sup>131</sup> Pasal 8 ayat (3) Kitab Undang- Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

- d. Dalam proses penyidikan telah ditemukan orang yang diduga melakukan tindak pidana maka selanjutnya akan adanya penetapan tersangka, sehingga penyidika dapat melakukan penggeledahan, penyitaan, penangkapan, dan penahanan.
- e. Bukti telah cukup baik keterangan saksi, pendapat ahli dan keterangan tersangka dirasa semua berkas pemeriksa telah lengkap maka hasil penyidikan diserahkan kepada kejaksaan. Jika berkas diterima dan lengkap (P-21) maka proses penutupan dan proses pengadilan akan segera dilangsungkan.

Berasarkan hasil dari pengamatan yang dilakukan oleh penulis dilapangan bahwa peranan atau upaya yang dilakukan oleh Kepolisian Resor Ogan Komering Ulu terhadap tindak pidana penodaan agama melalui konten video joget menggunakan mukena dilakukan dengan memberikan 3 (tiga) upaya yaitu upaya pre- emtif, upaya preventif, dan upaya represif. Upaya pre- emtif dilakukan dengan cara penyuluhan, sosialisasi, dan audiensi dengan pelajar, mahasiswa dan masyarakat umum yang isinya memberikan pemahaman mengenai perbuatan yang digolongkan sebagai penodaan agama, ancaman hukuman, dan pentingnya dalam menjaga setiap tindakan dalam hidup bergam serta menanamkan sikap saling menghargai antar umat bergama. Kegiatan tersebut diawali dengan persentasi materi dan diakhiri dengan tanya jawab antara pihak kepolisian dan audiens. Sedangkan upaya preventif dilakukan dengan beberapa upaya diantaranya memberikan himbauan melalui poster digital atau video animasi mengenai penodaan agama di akun media sosial dan portal resmi Polres OKU, berkoordinasi dan menjalin kerjasama bersama instansi atau pemerintah dalam penyuluhan ke masyarakat, *talkshow* bersama Baturaja Radio, melaksanakan BINLU (Pembinaan dan Penyuluhan), program 1 Desa 1 Babin, sambang ke masyarakat, mengoprasikan mobil penyuluhan BINMAS keliling, dan membina di instansi pendidikan dengan program *Police Goes to School*. Selain itu tindakan represif berupa menjalankan

rangkaian proses penyelidikan dan penyidikan sesuai dengan mekanisme dan sistem penegakan hukum dalam sistem peradilan pidana.

Persoalan agama merupakan persoalan yang membutuhkan pengawasan atau kontrol dari semua struktural di negara dan masyarakat. Ketika individu beragama merasa menjadi mayoritas dan melakukan hal yang tanpa batas diluar kebiasaan atau ketentuan (eksesif) nantinya akan mengakibatkan sikap yang mengabaikan hak- hak kalangan agama minoritas.<sup>132</sup> Oleh karena itu, perbedaan harus dihargai dan keberadaanya dihormati dengan cara komunikasi atau dialog, pelaksanaan pendidikan, dan nasihat berbentuk penyadaran agar terciptanya kehidupan beragama yang rukun di Indonesia.

#### **B. Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana Penodaan Agama Melalui Video Joget yang Menggunakan Mukena di Ogan Komerling Ulu**

Belakangan ini, penodaan agama telah berkembang di dunia dengan berbagai macam cara dan jenisnya, baik penyimpangan dari ajaran agama maupun tindakan menyalahgunakan cara- cara beribadah dan atribut ibadah dalam ajaran suatu agama. Contoh kasus yang dapat dikategorikan sebagai penodaan agama yang menyalahgunakan cara dan atribut beribadah dalam suatu agama khususnya agama Islam yakni Ria Ernawati di Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat (NTB). Sikap kepura- puraanya melakukan gerakan salat yakni gerakan rukuk lengkap menggunakan mukena. Setelahnya, Ria berjoget dan dibuat efek lampu berkedap- kedip berubah warna layaknya tempat dugem lengkap diiringi musik disko. Padahal dalam ajaran Islam gerakan rukuk ialah salah satu gerakan yang ada dalam tata cara beribadah salat dan mukena adalah atribut yang sering digunakan perempuan Indonesia dalam melaksanakan ibadah salat. Hal inilah yang dianggap menyalahgunakan cara dan atribut beribadah dalam ajaran agama Islam.

---

<sup>132</sup> Aris Darmansyah dkk, *Model Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama*, (Jakarta: Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia, 2018), 13.

Sehingga jelas perbuatan tersebut dinilai sebagai penodaan agama terhadap agama Islam. Kajian mengenai penodaan agama dalam Islam telah menjamur dan telah menembuas ruang dan waktu. Seperti halnya kasus diatas, timbul penggunaan media digital dalam hal ini media sosial sebagai sarana untuk memproduksi dan menyebarkan penodaan agama berbentuk konten video.

Adapun tindak pidana penodaan agama melalui video joget menggunakan mukena oleh Debi Reski Putra dalam hukum pidana Islam memandang perbuatan ini termasuk jarimah riddah atau diklasifikasikan sebagai tindakan yang mendekati kemurtadan/ murtad. Secara bahasa, murtad ialah kembalinya seseorang dari sesuatu ke sesuatu yang lain. Secara istilah fiqh, murtad yaitu seseorang keluar menjadi kafir setelah seseorang itu beragama Islam.<sup>133</sup> Berdasarkan pendapat Muhammad ‘Abid al-Jabiri, menjelaskan secara rinci bahwa murtad pengertiannya dibagi menjadi dua macam, yakni murtad semata-mata hanya pindah agama, dalam artian berpindah agama dari Islam ke agama lain tanpa melakukan provokasi kepada muslim lain untuk ikut berpindah agama. Sedangkan pengertian lainnya, ialah murtad yang dilakukan bersamaan dengan sikap melawan pemerintahan Islam dan umat Islam.<sup>134</sup> Pendapat lainnya yang diberikan oleh Wahbah al- Zuhaili dengan pengertian dari murtad ialah menjadi kafir setelah keluar dari agama Islam baik dikarenakan adanya niat, ucapan, maupun tindakan yang dapat digolongkan sebagai kafir. Dengan demikian, seorang yang muslim dapat dikatakan keluar dari agama Islam dikarenakan niat, ucapan, maupun tindakannya. Oleh karena itu, setiap orang dilarang merendahkan agama sendiri dengan mengucapkan atau melakukan suatu hal yang sarat dengan unsur penghinaan kepada agama tertentu. Setiap perbuatan dan perkataan

---

<sup>133</sup> Fitri Wahyuni, *Hukum Pidana Islam: Aktualisasi Nilai- Nilai Hukum Pidana Islam Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*, (Tangerang Selatan: PT. Nusantara Persada Utama, 2018), 50.

<sup>134</sup> Pipin Suitra, “Riddah dan Konsekuensinya dalam Hukum Islam Kontemporer” *Cendekia: Jurnal Studi Keislaman*, Vol. 4 No. 2, (Desember, 2018): 182, diakses 11 November 2022, <https://media.neliti.com/media/publications/291590-riddah-dan-konsekuensinya-dalam-hukum-is-b9d766a0.pdf>.

yang mengarah terhadap penghinaan terhadap suatu agama akan menjerumuskan pelaku pada kekufuran dan menjadikan pelaku menjadi kafir atau murtad.<sup>135</sup> Tindakan maupun ucapan yang dapat menjadikan seseorang itu kafir atau murtad penyebabnya antara lain<sup>136</sup>:

1. Menyatakan dan mengakui dirinya bukan beragama Islam
2. Meremehkan ajaran- ajaran Islam yang wajib maupun dianggap untuk wajib diketahui serta mengingkari ajaran tersebut
3. Menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal, seperti menghalalkan zina, mabuk- mabukan dan sebagainya serta merubah bentuk yang haram seolah- olah menjadi halal
4. Menghina dan memaki nabi
5. Membantah ajaran dalam Al- Qur'an dan Sunnah, memaki Islam, dan meninggalkan ajarannya
6. Menyatakan dirinya mendapatkan wahyu
7. Al- Qur'an dibuang untuk menghina
8. Mengejek dan menyepelkan nama- nama Allah SWT

Adapun kategori tindakan atau ucapan yang telah disebutkan diatas dapat menyebabkan seseorang menjadi kafir.

Perbuatan murtad sudah dibahas dalam Al- Qur'an dan Hadits, yakni:

Firman Allah SWT dalam Q.s *Al- Baqarah* [2]: 217

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالٍ فِيهِ قُلْ قِتَالٌ فِيهِ كَبِيرٌ ۖ وَصَدٌّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَكُفْرٌ بِهِ  
وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ مِنْهُ أَكْبَرُ عِنْدَ اللَّهِ ۗ وَالْفِتْنَةُ أَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ ۗ وَلَا يَرَالُونَ  
يُقَاتِلُونَكُمْ حَتَّى يَرُدُّوكُمْ عَن دِينِكُمْ إِنِ اسْتَطَاعُوا ۗ وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنكُمْ عَن دِينِهِ فَمَا كَانَ مِنْكُمْ  
كَافِرٌ فَأُولَٰئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ۗ وَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۗ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya: “Mereka bertanya kepadamu (Muhammad) tentang berperang pada bulan haram. Katakanlah, “Berperang dalam bulan itu adalah (dosa) besar. Tetapi menghalangi (orang) dari jalan Allah, ingkar kepada-Nya, (menghalangi orang masuk) Masjidil haram, dan mengusir penduduk dari sekitarnya, lebih besar (dosanya) dalam pandangan Allah. Sedangkan fitnah

<sup>135</sup> Shalih bin Fauzan bin Abdillah Al Fauzan, *Jaga Agamamu Jangan Sampai Murtad Tanpa Sadar*, (Banyumas: Buana Ilmu, 2016), 196.

<sup>136</sup> Zainal Eldin, *Hukum Pidana Islam Sebuah Perbandingan (Al- Muqaranah Al- Mazahib Fi Al- Jinayah)*, (Bandung: Ciptapustaka Media, 2011), 161-162.

*lebih kejam daripada pembunuhan. Mereka tidak akan berhenti memerangi kamu sampai kamu murtad (keluar) dari agamamu, jika mereka sanggup. Barangsiapa murtad di antara kamu dari agamanya, lalu dia mati dalam kekafiran, maka mereka itu sia-sia amalnya di dunia dan di akhirat, dan mereka itulah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya".<sup>137</sup>*

Tindakan keluar dari agama Islam atau murtad bila bertaubat akan diterima, syaratnya dengan tidak mengulangi lagi perbuatan murtad tersebut. Namun, bila perbuatan tersebut terulang kembali, maka tidak diterima taubatnya. Firman Allah SWT dalam Q.s An- Nisa [4]: 137

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا ثُمَّ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا ثُمَّ أَزْدَادُوا كُفْرًا لَّمْ يَكُنِ اللَّهُ لِيُغْفِرَ لَهُمْ وَلَا لِيُهْدِيَهُمْ سَبِيلًا.

Artinya: “*Sesungguhnya orang-orang yang beriman lalu kafir, kemudian beriman (lagi), kemudian kafir lagi, lalu bertambah kekafirannya, maka Allah tidak akan mengampuni mereka, dan tidak (pula) menunjukkan kepada mereka jalan (yang lurus)*”.<sup>138</sup>

Selain dasar dari persoalan murtad sebagai bentuk konsekuensi dari tindak pidana penodaan agama juga dalil yang bersumber dari hadits dari Abdullah bin Mas’ud RA, sabda dari Rasulullah SAW:

لَا يَحِلُّ دَمُ رَجُلٍ مُسْلِمٍ يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَّا ثَلَاثَةً نَفَرِ التَّارِكِ الْإِسْلَامِ الْمَفَارِقِ لِلْجَمَاعَةِ وَالثَّيْبِ الزَّانِي وَالنَّفْسِ بِالنَّفْسِ

Artinya: “*Tidak halal darah seorang muslim yang telah bersaksi bahwa tidak ada tuhan yang berhak disembah kecuali Allah dan aku adalah utusan Allah, kecuali dari tiga orang berikut ini; seseorang yang murtad dari Islam dan meninggalkan jama'ah, orang yang telah menikah tapi berzina dan seseorang yang membunuh orang lain*”.<sup>139</sup>

Dalam kaitannya dengan kasus yang dilakukan oleh Debi Reski Putra dapat ditelaah bahwa Debi telah melakukan penodaan agama melalui konten video joget menggunakan mukena. Faktanya Debi Reski Putra melecehkan cara beribadah umat Islam yakni salat. Tidak hanya itu, mukena sebagai alat salat yang biasanya dipergunakan oleh perempuan muslim di Indonesia dan beberapa negara di Melayu juga digunakannya saat aksi melecehkan agama tersebut. gerakan yang awalnya seperti sholat dengan mengenakan mukena

<sup>137</sup> Q.s Al- Baqarah (2): 217.

<sup>138</sup> Q. s An- Nisa (4): 137.

<sup>139</sup> H.R Muslim.

kemudian berjoget-joget diiringi musik disko dan dibagian atas video itu juga diedit dengan diberi tulisan yang berbunyi “pas lagi sholat tiba-tiba ada tetangga puter lagu DJ dari pada nggak khusuk, laaaaaa keburu abang datang (emoji tertawa). Selanjutnya Debi Reski Putra pada pukul 05.30 WIB dihari yang sama, mengupload video yang telah diedit tersebut ke status aplikasi *whatsapp* dan diakui oleh Debi Reski Putra bahwa pada saat upload video tersebut tujuannya agar dilihat oleh semua orang yang terdaftar dalam kontak di *handphonenya* dan pada saat itu Debi Reski Putra pun tidak melakukan pengaturan privasi pada aplikasi *Whatsapp*, sehingga semua kontak yang ada dan terdaftar di aplikasi *Whatsapp* miliknya melihat setiap video yang diuploadnya. Kemudian, pada hari yang sama pada pukul 06.00 WIB Debi Reski Putra kembali memposting video tersebut kedalam postingan story instagramnya dengan nama akun @debby\_rizkyp. Tentunya sesuai kategori menodai agama dari tindakan maupun ucapan yang dilakukan oleh Debi Reski Putra dengan meremehkan ajaran- ajaran Islam yang wajib maupun dianggap untuk wajib diketahui serta mengingkari ajaran tersebut yaitu ajaran Islam tentang salah satu ibadah yakni ibadah salat menyebabkan dirinya menjadi kafir atau murtad. Perbuatan ini pantas dikatakan sebagai tindakan menodai suatu agama yaitu Islam.

Faktanya, Debi Reski Putra juga merupakan seorang muslim yang menjalani hidup sehari- hari di lingkungan masyarakat muslim dan tinggal di suatu negara yang mayoritas muslim. Sudah dapat dipastikan diapun pastinya pernah memahami agamanya sendiri yaitu agama islam baik itu cara beribadah maupun hal- hal lain yang dilarang dan diperintahkan oleh agamanya. Debi Reski Putra sudah mengakui dan menyesali perbuatannya serta berikrar untuk tidak mengulang perbuatan yang sama. Dalam hal ini dikarenakan perbuatannya yang hanya didasari atas alasan bahwa sebelumnya Debi melihat video orang seperti sedang melakukan gerakan salat dengan menggunakan mukena sambil joget dan diiringi dengan musik disko di aplikasi Tik-tok. Lalu, debi berniat meniru video tersebut. Debi mengaku bahwa tidak sedikitpun memiliki niat untuk menimbulkan permusuhan dan

kebencian antar umat Islam atau hanya sekedar iseng- iseng saja. Alasan ketidaktahuannya dimaklumi jika ia tinggal hanya bersama orang- orang kafir atau tidak ada satupun kaum muslimin. Sedangkan, dalam hal ini Debi Reski Putra nyatanya tinggal di daerah mayoritas kaum muslimin atau tidak terisolir dari ajaran Islam.<sup>140</sup>

Tindak pidana penodaan agama yang diklasifikasikan sebagai perbuatan murtad atau jarimah *riddah* dalam pandangan hukum Islam dikenakan tiga kategori hukuman, yaitu:

#### 4. Hukuman Pokok

Hukuman pokoknya berupa hukuman mati atau dibunuh mengenai statusnya sebagai hukuman *hadd*. Hukuman ini sudah ditentukan ancaman hukumannya oleh nash. Sehingga, hukuman tidak dapat berkurang dan bertambah, karena ketentuannya hanya milik Allah SWT.<sup>141</sup> Hukuman ini bersandar pada hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu ‘Abbas:

عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه و سلم: من بدل دينه فاقتلوه

Artinya: *Dari Ibnu ‘Abbas R.A Rasulullah SAW bersabda: “Barangsiapa mengganti agamanya (murtad), maka bunuhlah ia”.*<sup>142</sup>

Tetapi, bila ada seseorang yang mengucapkan atau melakukan sesuatu yang berkaitan dengan kemurtadan dengan dipaksa dan hatinya tetap mempunyai iman atau beriman maka tidak akan dihukum sebagai perbuatan murtad. Selagi seseorang tersebut mempunyai niatan bertaubat maka hukuman mati tidak akan dijatuhkan padanya. Kesempatan

<sup>140</sup> Shalih bin Fauzan bin Abdillah Al Fauzan, *Jaga Agamamu Jangan Sampai Murtad Tanpa Sadar*, (Banyumas: Buana Ilmu, 2016), 28.

<sup>141</sup> Rokhmadi, *Hukum Pidana Islam*, (Semarang: CV. Karya Abadi Jaya, 2015), 101-102.

<sup>142</sup> H. R Bukhari

bertaubat dalam kurun waktu tiga hari tiga malam setelah putusan murtad dari pengadilan.<sup>143</sup>

#### 5. Hukuman Pengganti

Hukuman ini akan berlaku dan hukuman mati atau dibunuh ditiadakan, jikalau pelaku bertaubat. Pelaku murtad bebas dari hukuman mati namun akan diganti dengan hukuman ta'zir. Hukuman ta'zir menjadi wewenang seutuhnya yang dimiliki oleh majelis hakim atau penguasa yang disesuaikan dengan keadaan pelaku.<sup>144</sup> Bagi pelaku murtad atau *riddah* akan dikenakan hukuman penjara yang masanya boleh terbatas dan boleh juga tidak terbatas masa. Ketentuan masa penjara ini dapat ditentukan sampai ia bertaubat dan perilakunya menjadi baik.<sup>145</sup>

#### 6. Hukuman tambahan

Hukuman berupa pembekuan aset harta. Hal ini maksudnya ketika pelaku bertaubat tetap memiliki hak atas hartanya. Namun, jika ia terbunuh masih dalam kemurtadan maka hartanya menjadi harta negara. Selain itu hukuman yang dikenakan berupa terbatasnya hak untuk membelanjakan harta. Hal ini berarti tidak diperbolehkan berbelanja dengan harta yang dimiliki baik sebelum maupun setelah murtad. Dengan kata lain akan hilangnya hak untuk *tasharuf* (mengelola harta).<sup>146</sup>

Dalam tindak pidana penodaan agama melalui video joget menggunakan mukena yang dilakukan Debi Reski Putra, hakim memberikan hukuman pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dalam putusan nomor 391/Pid.Sus/2020/PN BTA. Dalam konsep hukum pidana Islam dan penggunaan teori diatas terkait hukuman bagi perbuatan murtad atau jarimah *riddah* menerapkan hukuman ta'zir dalam kasus ini dirasa pilihan yang paling tepat. Hukuman ta'zir dalam hal ini sebagai hukuman pengganti untuk jarimah riddah dengan pelaku Debi Reski Putra yakni penjara disesuaikan

---

<sup>143</sup> Shofiyul Khitam, "Tinjauan Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam Terhadap Putusan Hakim Nomor 156/Pid. Sus/2017/PN.KLN Tentang Penodaan Agama Melalui Media Sosial" (Skripsi.; Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2019), 82.

<sup>144</sup> M. Nurul Irfan dan Masyrofah, *Fiqh Jinayah*, (Jakarta: Amzah, 2013), 92.

<sup>145</sup> Ahmad Wardi Muslih, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), 130.

<sup>146</sup> M. Nurul Irfan dan Masyrofah, *Fiqh Jinayah*, (Jakarta: Amzah, 2013), 94-95.

dengan keadaan pelaku perbuatan tersebut. Hukuman ini diklasifikasikan kedalam kekuasaan dari majelis hakim dengan menentukan bentuk hukuman berdasarkan pertimbangan bagi kemaslahatan. Hal ini dikarenakan hukuman yang dikenakan kepada Debi Reski Putra dinilai berat dan berbahaya. Mengenai hukuman *hadd* atau hukuman pokok yakni hukuman mati dianggap gugur dikarenakan dalam perkara ini Debi Reski Putra telah mengakui dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan berbuat hal yang sama.

Berdasarkan uraian diatas, Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana Penodaan Agama Melalui Video Joget yang Menggunakan Mukena di Ogan Komering Ulu termasuk kedalam jarimah *riddah* yang dikenakan hukuman pengganti berupa hukuman ta'zir berupa penjara sebagai langkah memberikan efek jera.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan pengamatan dengan cermat oleh penulis terhadap uraian mengenai pembahasan dalam penelitian ini, maka penulis mengambil hal-hal pokok sebagai kesimpulan sebagaimana berikut:

1. Peranan Kepolisian Resor Ogan Komering Ulu terhadap tindak pidana penodaan agama melalui video joget menggunakan mukena dilakukan dengan beberapa upaya diantaranya upaya preventif dan pre-emptif dilaksanakan dengan memberikan himbauan melalui poster digital atau video animasi mengenai penodaan agama di akun media sosial dan portal resmi Polres OKU, berkoordinasi dan menjalin kerjasama bersama instansi atau pemerintah dalam penyuluhan ke masyarakat, *talkshow* bersama Baturaja Radio, melaksanakan BINLU (Pembinaan dan Penyuluhan), program 1 Desa 1 Babin, sambang ke masyarakat, mengoprasikan mobil penyuluhan BINMAS keliling, dan membina di instansi pendidikan dengan program *Police Goes to School*. Peranan belum mencapai kemaksimalan dikarenakan beberapa hal yakni meliputi belum terjalin sinergisitas yang kuat antara Kepolisian Resor Ogan Komering Ulu dengan pemerintah, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan pemuda, kurangnya personil kepolisian dalam Satuan Pembinaan Masyarakat untuk melaksanakan program 1 Desa 1 Babin, kualitas pemahaman sumber daya manusia masih minim tentang keagamaan dan kiat merawat kehidupan harmonis dalam beragama serta program pembinaan yang disajikan monoton. Upaya represif dilakukan dengan penegakan hukum kepada pelaku, yaitu menerima laporan, penyidikan, penyelidikan, pemeriksaan, penetapan tersangka, persiapan berkas perkara, penyerahan berkas perkara, dan penyerahan tersangka serta barang bukti ke Penuntut Umum di Kejaksaan.
2. Tinjauan hukum pidana Islam terhadap tindak pidana penodaan agama melalui video joget yang menggunakan mukena di Ogan Komering

Ulu termasuk kedalam jarimah *riddah* yang dikenakan hukuman pengganti berupa hukuman ta'zir berupa hukuman penjara. Hukuman ini dijatuhkan kepada Debi Reski Putra yang dinilai berat dan berbahaya. Hukuman ini diklasifikasikan kedalam kekuasaan dari majelis hakim dengan menentukan bentuk hukuman berdasarkan pertimbangan bagi kemaslahatan untuk tindak pidana yang dinilai berat.

## **B. Saran**

1. Masyarakat harus lebih hati-hati, cermat dan bijak dalam bermedia sosial atau melakukan semua aktivitas di media sosial dan yang terpenting ialah memperhatikan sikap saling menghargai dalam kehidupan beragama serta berusaha merawat keharmonisan hidup beragama.
2. Kepolisian Resor Ogan Komering Ulu harus lebih menambah langkah yang efektif dan kreatif dalam upaya-upaya bersifat preventif maupun preventif dan mengenai hambatan dalam melaksanakan upaya-upaya preventif yang dilakukan oleh Kepolisian Resor Ogan Komering Ulu yaitu menekankan pentingnya komunikasi dan kerjasama semua elemen yang ada di masyarakat dan unsur pemerintahan dalam mengedukasi masyarakat mengenai toleransi beragama. Kepolisian Resor Ogan Komering Ulu lewat program BINROHTA (Bina Rohani dan Mental) terlebih dahulu menyajikan pemahaman keagamaan dan cara menanamkan jiwa pluralisme bagi Sumber Daya Manusia yang ada untuk diteruskan kepada masyarakat serta kurangnya personil dalam melaksanakan program 1 Desa 1 Babin Hal ini dapat dipermudah dengan menyusun prioritas tugas dan pembagian waktu di tiap-tiap desa binaan agar hasil program kepada masyarakat menjadi maksimal.

## DAFTAR PUSTAKA

### **Al- Qur'an:**

Al-Quran dan Terjemahan, Lajnah Pentashihan Al- Qur'an Kementrian Agama Republik Indonesia, 2019

Hadits Shahih Bukhari- Muslim, PT Elex Media Komputindo Jakarta, 2017

### **Buku- buku :**

Anas, Azwar, *Kamus Pelajar Bahasa Indonesia*, Temanggung: Desa Pustaka Indonesia, 2020

Asfinawati dkk, *Penodaan Agama*, Jakarta: Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, 2018

Christianto, Hwian, *Delik Agama: Konsep, Batasan, dan Studi Kasus*, Malang: Media Nusa Creative, 2018

D.E, Agung, *Kamus Bahasa Indonesia*, Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia, 2017

Darmansyah, Aris, dkk, *Model Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama*, Jakarta: Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia, 2018

Effendi, Djohan, *Pluralisme dan Kebebasan Beragama*, Sleman: Institut DIAN, 2018

Eldin, Zainal, *Hukum Pidana Islam Sebuah Perbandingan (Al- Muqaranah Al- Mazahib Fi Al- Jinayah)*, Bandung: Ciptapustaka Media, 2011

Endro Purwoleksono, Didik, *Hukum Pidana*, Surabaya: Airlangga University Press, 2014

Fauzy, Akhmad, *Metode Sampling*, Tangerang Selatan: Universitas Terbuka, 2019

Geno Berutu, Ali, *Fiqh Jinayat (Hukum Pidana Islam)*, Jawa Tengah: CV. Pena Persada, 2020

Hamim, Khairul, *Fikih Jinayah*, Mataram: Sanabil, 2020

- Haq, Islamul, *Fiqh Jinayah*, Sulawesi Selatan: IAIN Parepare Nusantara Press, 2020
- Harahap, Nursapia, *Penelitian Kualitatif*, Medan: Wal Ashri Publishing, 2020
- Hardani dkk, *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*, Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu, 2020
- Irfan, M Nurul dan Masyrofah, *Fiqh Jinayah*, Jakarta: Amzah, 2013
- Ishaq, *Pengantar Hukum Indonesia (PHI)*, Depok: PT RajaGrafindo, 2018
- Kementerian Agama RI Badan Litbang Dan Diklat, *Penistaan Agama Dalam Perspektif Pemuka Agama Islam*, Jakarta: Kementerian Agama RI, 2014
- Kusumastuti, Adhi dan Ahmad Mustamil Khoiron, *Metode Penelitian Kualitatif*, Semarang: Lembaga Pendidikan Sukarno Pressindo, 2019
- Marsaid, *Al- Fiqh Al- Jinayah (Hukum Pidana Islam)*, Palembang: CV. Amanah, 2020
- Marsaid, *Masail Fiqhiyyah Al Jinayah*, Palembang: NoerFikri, 2020
- Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram: Mataram University Press, 2020
- Nasrullah, Rulli, *Media Sosial*, Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2017
- Nugrahani, Farida, *Metode Penelitian Kualitatif*, Solo: Cakra Books, 2014
- Nur, Muhammad, *Pengantar dan Asas- Asas Hukum Pidana Islam*, Banda Aceh: Yayasan Pena Aceh, 2020
- Pradono, Julianty dkk, *Panduan Penelitian dan Pelaporan Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Lembaga Penerbit Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan (LPB), 2018
- Prihantini, Ainia, *Kamus Mini Bahasa Indonesia*, Yogyakarta: PT Benteng Pustaka, 2015
- Purwoleksono, Didik Endro, *Hukum Pidana*, Surabaya: Airlangga University Press, 2014
- Rokhmadi, *Hukum Pidana Islam*, Semarang: CV. Karya Abadi Jaya, 2015
- Romansyah, Andika dkk, *Upaya Pencegahan Korupsi: Buku Pendidikan Anti Korupsi*, Magelang: Pustaka Rumah C1nta, 2020

- Rosyadi, Imron, *Hukum Pidana*, Surabaya: Revka Prima Media, 2022
- Sadi Is, Muhammad, *Aspek Hukum Informasi Di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2021
- Shalih, *Jaga Agamamu Jangan Sampai Murtad Tanpa Sadar*, Banyumas: Buana Ilmu, 2016
- Sibarani, Sabungan dan Widiyanto Poelsoko, *Pembaharuan Hukum Pidana Masa Kini*, Jakarta: University Borobudur Press, 2019
- Simarmata, Janner, *Rekayasa Web*, Yogyakarta: C.V Andi Offset, 2011
- Siyoto, Sandu dan M. Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015
- Sudaryono, *Hukum Pidana Dasar- Dasar Hukum Pidana Berdasarkan KUHP dan RUU KUHP*, Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif*, Bandung: Alfabeta CV, 2012
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2013
- Suyanto, *Pengantar Hukum Pidana*, Yogyakarta: CV. Budi Utama, 2018
- Suyanto, *Pengantar Hukum Pidana*, Yogyakarta: Deepublish, 2018
- Syahza, Almasdi, *Metodologi Penelitian*, Pekanbaru: UR Press, 2021
- Wahyuni, Fitri, *Dasar- Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, Tangerang Selatan: PT Nusantara Persada Utama, 2017
- Wahyuni, Fitri, *Hukum Pidana Islam: Aktualisasi Nilai- Nilai Hukum Pidana Islam Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*, Tangerang Selatan: PT. Nusantara Persada Utama, 2018
- Wahyuni, Fitri, *Dasar- Dasar Hukum Pidana di Indonesia*, Tangerang Selatan: PT. Nusantara Persada Utama, 2017
- Waridah, Ernawati, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: PT. Kawah Media, 2017), 54
- Yanuar Chandra, Taufik, *Hukum Pidana*, Jakarta: PT. Sanggir Multi Usaha, 2022

Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, *Laporan YLBHI Tentang Penodaan Agama Januari- Mei 2020* Jakarta: Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, 2020

**Peraturan Perundang- undangan:**

Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang- Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Undang- Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Undang- Undang No. 1/PNPS/1965 tentang Tindak Pidana Penodaan Agama Melalui Jejaring Sosial

Undang- Undang No. 2 Tahun 2022 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Undang-Undang RI No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI

Undang- Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Undang- Undang RI Nomor 12 Tahun 1995 tentang pemasyarakatan

Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Resor dan Kepolisian Sektor.

Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Perkap) No. 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana.

Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Perkap) Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pengawasan dan Pengendalian Penanganan Perkara Pidana di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

**Skripsi :**

Adhiyaksana A, I. Putu “Upaya Kejaksaan dalam Penyelenggaraan Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama (Studi Kejaksaan Negeri Kraksaan)”. Skripsi: Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya, 2009, <http://repository.ub.ac.id/eprint/110314>, diakses 5 April 2022

- Argenta, Giogra. “Kriteria Pembelaan Terpaksa Dalam Tindak Pidana Pembunuhan Menurut Kitab Undang- Undang Hukum Pidana” Skripsi,: Universitas Muhammadiyah Palembang, 2019, [http://repository.um-palembang.ac.id/id/eprint/4173/1/502015090\\_BAB%20I\\_DAFTAR%20P\\_USTAKA.pdf](http://repository.um-palembang.ac.id/id/eprint/4173/1/502015090_BAB%20I_DAFTAR%20P_USTAKA.pdf), diakses 2 Juli 2022
- Eko Wibowo, Andika, Tinjauan Fikih Jinayah Terhadap Pertimbangan Hukum Pada Sanksi Tindak Pidana Penodaan Agama di Pengadilan Negeri Klaten (Studi Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2019/PN. Kln), Skripsi,: UIN Sunan Ampel Surabaya, 2019, [http://digilib.uinsby.ac.id/32694/1/Andika%20Eko%20Wibowo\\_C93215096.pdf](http://digilib.uinsby.ac.id/32694/1/Andika%20Eko%20Wibowo_C93215096.pdf), diakses 23 Desember 2022
- Fauziah, Nur’aini. “Penistaan Agama Dalam Perspektif Alquran”. Skripsi,: Fakultas Ushuluddin, Dakwah dan Adab, UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten , 2018, <https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=http://repository.uinbanten.ac.id/3304/1/NUR%2527AINI%2520FAUZIAH%2520%2520143200292.pdf&ved=2ahUKEwjxkPy7i633AhVX6XMBHYIGA44QFnoECAoQAQ&usg=AOvVaw0E3VtEUdKcm7GrASJlaeD>, diakses 5 April 2022
- Feramarta, Putri Alda. “Upaya Hukum Kepolisian Resort Ogan Komering Ulu Timur Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan”. Skripsi,: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang, 2021, <http://repository.um-palembang.ac.id> diakses 30 Juni 2022
- Hernawan, Rendy. “Pembangunan Aplikasi Video Untuk *Vlogger* Menggunakan Google Cloud Vision Pada *Smartphone* Berbasis Android”. Skripsi,: Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer Universitas Komputer Indonesia, 2019, <https://elibrary.unikom.ac.id/id/eprint/1232/>, diakses 17 September 2022
- Khitam, Shofiyul. “Tinjauan Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam Terhadap Putusan Hakim Nomor 156/Pid. Sus/2017/PN.KLN Tentang Penodaan Agama Melalui Media Sosial”. Skripsi,: Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2019, [http://digilib.uinsby.ac.id/52214/2/Shofiyul%20Khitam\\_C93215113.pdf](http://digilib.uinsby.ac.id/52214/2/Shofiyul%20Khitam_C93215113.pdf), diakses 22 Desember 2022
- Rohman, Ali, “Pandangan Hukum Pidana Islam dan Hukum Positif Tentang Tindak Pidana Penodaan Agama: Kajian Tentang Kasus Ahmad Musaddeq”, Skripsi,: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2009, <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/3467/1/ALI%20ROHMAN-FSH.pdf>, diakses 23 Desember 2022
- Revaldi Firmansyah, Muhammad. “Pencegahan Terjadinya Kecelakaan Kerja Di Atas Kapal Roro Darma Kencana PT. Janata Marina Indah Semarang”.

Skripsi,: Universitas Maritim Amni Semarang, 2020, <http://repository.uni-mar-amni.ac.id/2501/>, diakses 1 Juli 2022

Sudirja, Suriadi. “Kajian Kriminologi Terhadap Tindak Pidana Penodaan Agama di Media Sosial”. Skripsi,: Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2018, <http://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/10716> , diakses 5 April 2022

Wahyuni, Nopa. “Analisis Yuridis Tindak Pidana Penistaan Agama Melalui Media Sosial Berdasarkan Undang- Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik (ITE)”. Skripsi,: Fakultas Syari’ah, UIN Sultan Thaha Saifuddin Jambi, 2020, <http://repository.uinjambi.ac.id/3340/>, diakses 3 April 2022

Yasin, Ahmad Suryanegara. “Analisis Kriminologis Terhadap Kejahatan Penistaan Agama” Skripsi: Fakultas Hukum, Universitas Hasanudin, 2017, [http://digilib.unhas.ac.id/uploaded\\_files/temporary/DigitalCollection/YzMwNmZjZGE3ODRiZGQ1Nzg1ZDI4NzNmY2NiY2FkMDRkMzI2NzU0NQ==.pdf](http://digilib.unhas.ac.id/uploaded_files/temporary/DigitalCollection/YzMwNmZjZGE3ODRiZGQ1Nzg1ZDI4NzNmY2NiY2FkMDRkMzI2NzU0NQ==.pdf), diakses 8 November 2022

#### **Jurnal :**

Ahmad Syarbaini, “ Teori Ta’zir Dalam Hukum Pidana Islam” *Jurnal Ius Civile*, Vol. 2 No. 2, (2018): 8- 9, diakses 12 November 2022, <https://doi.org/10.35308/jic.v2i2.967>

Kresna Adi Prasetyo dan Ridwan Arifin, “Analisis Hukum Pidana Mengenai Tindak Pidana Penistaan Agama di Indonesia” *Gorontalo Law Review*, Vol. 2.No. 1, (April, 2019): 4, diakses 10 September 2022, <https://jurnal.unigo.ac.id/index.php/golrev/article/view/461>

Kresna Adi Prasetyo dan Ridwan Arifin, “Analisis Hukum Pidana Mengenai Tindak Pidana Penistaan Agama di Indonesia” *Gorontalo Law Review*, Vol. 2 No.1, (April, 2019): 4, diakses 10 September 2022, <https://jurnal.unigo.ac.id/index.php/golrev/article/view/461>

Kurnia Dewi Anggraeny, “Penafsiran Tindak Pidana Penodaan Agama Dalam Perspektif Hukum” *Era Hukum*, Vol. 2 No. 1 (Juni, 2017): 271-272, diakses 12 September 2022, <https://journal.untar.ac.id/index.php/hukum/article/view/1071>

Kurnia Dewi Anggraeny, “Penafsiran Tindak Pidana Penodaan Agama Dalam Perspektif Hukum” *Era Hukum*, Vol. 2 No. 1 (Juni, 2017): 271-272, diakses 12 September 2022, <https://journal.untar.ac.id/index.php/hukum/article/view/1071>

- La Aludin LaDaa, “Aurat Perempuan Bagi Laki- Laki Ajnabiyyah Perspektif Fiqh Muqaranah Tinjauan Histori” , Jurnal *Tahkim*, Vol. 12 No. 1, (Juni, 2016): 138, diakses pada 21 November 2022, <https://jurnal.iainambon.ac.id/index.php/THK/article/download/33/pdf>
- Laurensius Arliman S, “Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana Penghinaan Terhadap Agama Melalui Konten Video Melalui Media Sosial”, dalam Jurnal *Ensiklopedia Social Review*, Vol. 1 No. 1, (Februari, 2019): 15-16, diakses 21 November 2022, <http://jurnal.ensiklopediaku.org>
- Muhammad Andri Fauzan Lubis, “Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penistaan Agama Melalui Jejaring Sosial Dikaitkan Dengan Undang- Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik”, *Jurnal Mahupiki*, Vol. 2 No. 1 (2013): 10, diakses pada 20 September 2022, <https://jurnal.usu.ac.id>
- Mulki Ulumuddin, “Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Penistaan Agama Dalam Media Sosial Berdasarkan Pasal 156A KUHP Dan Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik”, *Jurnal Surya Kencana Dua*, Vol. 4 No. 2, (2017): 6, diakses 12 September 2022, <http://dx.doi.org/10.32493/SKD.v4i2.y2017.1070>
- Noni Mirantika dan Saortua Marbun, “Pengaruh Modernisasi Terhadap Perkembangan Komodifikasi Mukena” *Jurnal Studi Kultural*, Vol. 1 No. 2, (Mei 2016): 116-117, diakses 17 September 2022, <http://journals.an1mage.net/index.php/ajsk>
- Pipin Suitra, “Riddah dan Konsekuensinya dalam Hukum Islam Kontemporer” *Cendekia: Jurnal Studi Keislaman*, Vol. 4 No. 2, (Desember, 2018): 182, 2022, <https://media.neliti.com/media/publications/291590-riddah-dan-konsekuensinya-dalam-hukum-is-b9d766a0.pdf>
- Rizki Febriadi, Sandy. dkk. “Penodaan Agama Menurut Hukum Islam (Religious Blasphemy According To Islamic Law)”, *Jurnal Prosiding Seminar Nasional Penelitian dan PKM Sosial, Ekonomi dan Humaniora*, Vol. 7, No. 2, (2017): 522, <https://proceeding.unisba.ac.id/index.php/sosial/article/view/1132>
- Sergoi Ticoalu, “Kajian Hukum Pidana dan Kriminologi Terhadap Tindak Pidana Penistaan Agama dalam Perspektif Hukum di Indonesia”, *Lex Et Societatis* Vol. 3 No. 1 (Januari, 2015): 111, diakses 8 November 2022, <https://ejournalunsrat.ac.id/index.php/lexetsocietatis/article/view/7076/6589>
- Siti Muslichatul Mahmudah dan Muthia Rahayu, “Pengelolaan Konten Media Sosial Korporat Pada Instagram Sebuah Pusat Perbelanjaan” *Jurnal Komunikasi Nusantara*, Vol. 2 No. 1, (2020): 4, diakses 17 September 2022, <https://doi.org/10.33366/jkn.v2i1.39>

**Internet :**

Portal Resmi Polres Ogan Komering Ulu, “Struktur Organisasi Polres OKU”,

diakses 7 Oktober 2022, <https://oku.sumsel.polri.go.id/page/34/?path=%2F>

InfoPublik.id, “Masyarakat Berperan Penting Dalam Pencegahan Penodaan Agama”, diperbaharui 8 Juni 2021, diakses 23 Maret 2022, <https://infopublik.id/kategori/538832/masyarakat-berperan-penting-dalam-pencegahan-penodaan-agama?show=>.

Liputan6.com, “Preventif adalah Tindakan Pencegahan, Kenali Ciri- Ciri dan Contohnya”, diperbaharui 31 Maret 2022, diakses 2 Juli 2022, <https://m.liputan6.com/hot/read/4926516/preventif-adalah-tindakan-pencegahan-kenali-ciri-ciri-dan-contohnya>.

Muslim.or.id, “Hukum Menari Atau Joget Dalam Islam”, diperbaharui 15 September 2021, diakses 17 September 2022. Muslim.or.id, <https://muslim.or.id/32856-hukum-menari-atau-joget-dalam-islam.html>.

SeputarIlmu.com, “Perbedaan Tari dan Joget”, diperbaharui 9 Mei 2020, diakses 17 September 2022. , <https://seputarilmu.com/tag/perbedaan-tari-dan-joget>.

Dalamislam.com, “Hukum Memakai Mukena Ketika Sholat Bagi Wanita”, diperbaharui 2 Maret 2022, diakses 13 September 2022. Dalamislam.com, <https://dalamislam.com/hukum-islam/hukum-memakai-mukena-ketika-sholat-bagi-wanita>

KBBI Daring, “Menggunakan”, 2016.web.22 Sep 2022

**Sumber- sumber lainnya :**

Putusan Pengadilan Negeri Baturaja, No Perkara: 391/Pid.Sus/2020/PN BTA

## LAMPIRAN DOKUMENTASI FOTO



**Gambal 1.2 Foto diri saat Observasi dan Wawancara di Polres OKU**



**Gambal 1.3 Wawancara Bersama AKP Hilal Ali Imawan, S.I.K., M.M**



**Gambar 1.4 Wawancara bersama IPDA Bagus Aji W.R, S.Tr.K., M.Si**



**Gambar 1.5 Wawancara Bersama AKP Indra Wilis**



**Gambar 1.6 Wawancara Bersama IPTU M. Solahudin**



**Gambar 1.7 Wawancara Bersama AKP Safarudin, S.H**



**Gambar 1.8 Wawancara Bersama AKP Hendriantonus, S. H**

## **PEDOMAN WAWANCARA**

### **A. Pengantar**

Saya Irfan Pebriyansyah Mahasiswa Program Studi Hukum Pidana Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang sedang menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Peranan Kepolisian Resor Ogan Komering Ulu Dalam Pencegahan Tindak Pidana Penodaan Agama Melalui Konten Video Joget Menggunakan Mukena Ditinjau Dari Hukum Pidana Islam”**.

Sehubungan dengan hal tersebut saya membutuhkan beberapa jawaban informan atas studi ini dengan Kepolisian Resor Ogan Komering Ulu, dan diharapkan berkenan untuk menjadi informan untuk menjawab beberapa pertanyaan seperti yang sudah terlampir untuk mendukung validnya data dari penelitian untuk skripsi ini. Atas jawaban informan akan digunakan untuk kepentingan ilmiah dan kepentingan- kepentingan lainnya dalam penelitian ini. Segala bantuan dan kerja sama yang telah diberikan oleh Kepolisian Resor Ogan Komering Ulu diucapkan banyak terimakasih.

### **B. Biodata Informan**

1. Nama lengkap : AKP Hilal Ali Imawan, S.I.K., M.M  
Jabatan : Kepala Satuan Reserse Kriminal
2. Nama lengkap : IPDA Bagus Aji W.R, S.Tr.K., M.Si  
Jabatan : Kepala Unit Pidana Khusus di Satuan Reserse Kriminal
3. Nama Lengkap : AKP Indra Wilis  
Jabatan : Kepala Satuan Pembinaan Masyarakat
4. Nama lengkap : IPTU M. Solahudin  
Jabatan : Kepala Unit Bhabinkamtibmas Satuan Pembinaan Masyarakat
5. Nama lengkap : AKP Hendriantoni, S. H

- Jabatan : Kepala Satuan Intelijen dan Keamanan
6. Nama lengkap : AKP Safarudin, S.H
- Jabatan : Kepala Seksi Hubungan Masyarakat
7. Nama lengkap : Penata III Sulaiman H
8. Jabatan : PAURMIN Bag SDM

<b>Fokus Penelitian</b>	<b>Informan</b>	<b>Pertanyaan</b>
<b>Gambaran Tempat Penelitian</b>	<b>PAURMIN Bag SDM Polres OKU</b>	1. Bagaimana sejarah berdirinya Polres OKU? 2. Apa visi dan misi Polres OKU? 3. Apa saja susunan struktur organisasi Polres OKU?
<b>Peranan Kepolisian Resor Ogan Komering Ulu Terhadap Tindak Pidana Penodaan Agama Melalui Konten Video Joget Yang Menggunakan Mukena di Ogan Komering Ulu Ditinjau Dari Hukum Pidana Islam</b>	<b>1. Kasat Reskrim Polres OKU</b> <b>2. Kanit Pidsus Polres OKU</b> <b>3. Kasat Binmas Polres OKU</b> <b>4. Kanit Bhabinkamtibmas Polres OKU</b> <b>5. Kasat Intelkam Polres OKU</b> <b>6. Kasi Humas</b>	1. Bagaimana terkait jumlah kasus tindak pidana penodaan agama melalui konten video joget menggunakan mukena di Polres OKU pada tahun 2018-2022? 2. Peran atau upaya apa saja yang dilakukan Polres OKU terhadap kasus tindak pidana penodaan agama melalui konten video joget menggunakan mukena di Ogan Komering Ulu? 3. Apa peranan yang dilakukan Polres OKU terhadap terhadap kasus tindak pidana penodaan agama melalui konten video joget menggunakan mukena melalui tindakan antisipasi

		<p>(Pre- emtif) di Ogan Komering Ulu?</p> <p>4. Apa peranan yang dilakukan Polres OKU terhadap terhadap kasus tindak pidana penodaan agama melalui konten video joget menggunakan mukena melalui tindakan pencegahan (Preventif) di Ogan Komering Ulu?</p> <p>5. Apa peranan yang dilakukan Polres OKU terhadap terhadap kasus tindak pidana penodaan agama melalui konten video joget menggunakan mukena melalui tindakan penegakan hukum (represif) di Ogan Komering Ulu?</p> <p>6. Bagaimana peranan Kepolisian Resor Ogan Komering Ulu dalam menyikapi hambatan yang terjadi selama menjalankan peranannya terhadap tindak pidana penodaan agama melalui konten video seperti pada kasus video joget menggunakan mukena di Ogan Komering Ulu?</p>
--	--	---

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP



### A. Identitas Diri

1. Nama : Irfan Pebriyansyah
2. Tempat/Tgl Lahir : Baturaja / 03 Februari 2001
3. NIM/ Prodi : 1910103009
4. Alamat Rumah : Jl. Let. A Kohar No. 059 Kebun Jeruk, Kel. Saung Naga, Kec. Baturaja Barat, Kab. Ogan Komerling Ulu
5. No. Telp/HP : 089601939100/ 081386464651

### B. Nama Orang Tua

1. Ayah : Abdul Gani
2. Ibu : Almh. Nurhayani

### C. Pekerjaan Orang Tua

1. Ayah : Tukang Ojek
2. Ibu : -

### D. Riwayat Hidup

No.	Riwayat Pendidikan	Tahun
1.	SD Xaverius 1 Baturaja	2013
2.	SMP Xaverius Baturaja	2016
3.	SMA N 5 Ogan Komerling Ulu	2019